

**PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Disusun Oleh**

**HANDIKA UTAMA PUTRA**

**NIM: 24801002**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2026 M/1448 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Handika Utama Putra

NIM : 24801002

Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 16 Juni 1995

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Syariah, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat diperlukan seperlunya.



Curup, 12 Agustus 2026  
Saya Yang Menyatakan

Handika Utama Putra  
NIM. 24801002



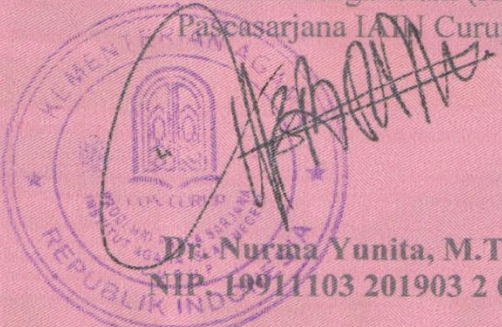
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

**PERSETUJUAN  
PEMBIMBING TESIS**

Nama : Handika Utama Putra  
NIM : 24801002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Tesis : Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Curup, 14 Agustus 2026

| Pembimbing I                                                                                                                                                                                                                                              | Pembimbing II                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA.</b><br>NIP. 19750406 201101 1 002                                                                                                  | <br><b>Dr. Ilda Hayati, Lc., MA.</b><br>NIP. 19750617 200501 2 009 |
| <p>Mengetahui:<br/>Ketua Program Studi<br/>Hukum Keluarga Islam (HKI)<br/>Pascasarjana IAIN Curup</p> <br><b>Dr. Nurma Yunita, M.Th.</b><br>NIP. 19911103 201903 2 014 |                                                                                                                                                        |

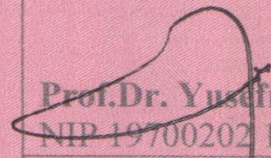


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Ujian Tesis yang berjudul **Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Syariah** Yang ditulis oleh **Handika Utama Putra**, NIM. 24801002 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis:

|                                                                                                                                                                                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ketua<br><br><b>Dr. Noza Afilisia, M.Pd.I.</b><br>NIP. 19900918 201503 2 006                       | Tanggal<br><br>14 / 8 / 2026 |
| Penguji Utama<br><br><b>Prof. Dr. Yusufri, M.Ag.</b><br>NIP. 19700202 199803 1 007                | Tanggal<br><br>14 / 8 / 2026 |
| Penguji I / Pembimbing I<br><br><b>Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA.</b><br>NIP. 19750406 201101 1 002 | Tanggal<br><br>14 / 8 / 2026 |
| Sekretaris / Pembimbing II<br><br><b>Dr. Ilda Hayati, Lc., MA.</b><br>NIP. 19750617 200501 2 009  | Tanggal<br><br>14 / 8 / 2026 |



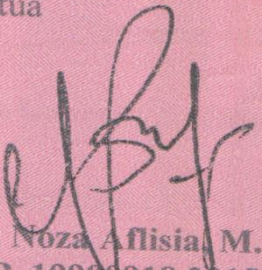
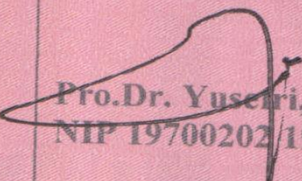
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

NO: **683/In.34 /Pcs/PP.00.9/08/2026**

Tesis yang berjudul **Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Syariah** Yang ditulis oleh **Handika Utama Putra**, NIM. **24801002**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (HKI)** Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal **14 Agustus 2026** serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ketua</p>  <p><b>Dr. Noza Aflisia, M.Pd.I.</b><br/><b>NIP. 19900918 201503 2 006</b></p>                                | <p>Penguji Utama</p>  <p><b>Pro.Dr. Yusefri, M.Ag.</b><br/><b>NIP 19700202/199803 1 007</b></p>                                                    |
| <p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p><b>Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA.</b><br/><b>NIP. 19750406 201101 1 002</b></p>         | <p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  <p><b>Dr. Ilda Hayati, Lc., MA.</b><br/><b>NIP. 19750617 200501 2 009</b></p>                                   |
| <p>Mengetahui:<br/>Rektor IAIN Curup</p>  <p><b>Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I</b><br/><b>NIP. 19750415 200501 1 009</b></p> | <p>Mengetahui:<br/>Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup</p>  <p><b>Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag., M.Pd.</b><br/><b>NIP. 19751108 200312 1 001</b></p> |

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan proposal tesis yang sederhana dengan Judul “*Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Syariah*”. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup..

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Ibu Dr. Nurma Yunita, M.T. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan
4. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
5. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., MA selaku pembimbing II, yang banyak memberikan kemudahan bimbingan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.

6. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, istri ku tercinta yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terkhusus untuk anak-anakku tercinta yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.
8. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
9. Rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, 14 Agustus 2026

Penulis

Handika Utama Putra

"Bukan Kepintaran yang Membawamu ke Garis Finis, Melainkan Ketekunan yang Tidak Pernah Mengenal Kata Berhenti."

(Handika Utama Putra)

"Penyalahgunaan Narkoba Bukanlah 'Takdir' Rumah Tangga, Melainkan Pelanggaran Berat Terhadap Kontrak Suci; Maka Putusan Hakim Hendaklah Berpijak pada Darurat (Kebutuhan) untuk Melindungi Korban, Bukan pada Kemarahan."

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Tidak ada ilmu yang diraih tanpa keletihan, dan tidak ada kemuliaan tanpa perjuangan."

(Imam Syafi'i )

## **PERSEMBAHAN**

Demi bakti kepada kedua orang tua dan  
Keluarga kecilku yang tersayang  
Untuk itulah karya sederhana ini ditulis  
Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala  
yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan  
Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih kepada kedua orang tua tercinta  
ayahanda tercinta Amrin Effendie  
Ibunda tercinta Evi Astika  
Istri dan anak-anak tercinta  
Ivana Lidya Meilani  
Jazzyo Emir Matra dan Kiyoji Eldar Matra  
Yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan  
untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan  
hingga menjadi seperti sekarang ini  
Karena Ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong  
Untuk menuju kesuksesan hidup  
Dibalik kesuksesan seorang lelaki  
Ada istri dan anak yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan

Handika Utama Putra. NIM: 24801002 ***“Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Syariah”***. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2026, 129 halaman

### Abstrak

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman sistemik yang tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengikis ketahanan keluarga dan berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses penyalahgunaan narkoba sebagai pemicu perceraian di Kabupaten Rejang Lebong serta mengevaluasinya melalui perspektif Maqasid Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case study research*) dengan desain eksplanatori sekuensial. Pendekatan ini menggabungkan analisis data kuantitatif yang diperoleh dari Pengadilan Agama Curup serta wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang bercerai, tokoh adat, dan praktisi hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Rejang Lebong merupakan problematika sistemik yang berkorelasi kuat dengan 15–30% gugatan perceraian di Pengadilan Agama Curup dalam dua tahun terakhir. Proses perceraian bersifat kumulatif, dimulai dari tahap dependensi yang mengubah hierarki motivasi suami, dilanjutkan dengan disfungsi ekonomi dan kegagalan peran (*role failure*), serta diakhiri dengan kekerasan fisik dan psikis yang menciptakan lingkungan rumah tangga patologis. Stigma sosial dari komunitas adat Rejang justru memperparah isolasi keluarga korban. Dalam konteks ini, perceraian menjadi strategi bertahan (*survival strategy*) bagi istri yang mengalami kelelahan fisik, emosional, dan spiritual setelah berbagai upaya penyelamatan gagal.. Dari perspektif Maqashid Syariah, penyalahgunaan narkoba secara sistematis mencederai lima tujuan universal syariat, yaitu merusak akal (*hifzh al-‘aql*), membahayakan jiwa (*hifzh al-nafs*), mengancam keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menghancurkan harta (*hifzh al-mal*). Dengan demikian, Islam memandang perceraian dalam situasi ini bukan sekadar solusi hukum, melainkan sebuah keniscayaan untuk melindungi kemaslahatan yang lebih besar, terutama keselamatan jiwa dan masa depan keturunan, ketika tujuan sakral pernikahan untuk meraih ketenangan dan kasih sayang telah musnah. Perceraian menjadi jalan terakhir yang sah untuk memelihara tujuan-tujuan syariat yang lebih fundamental.

**Kata Kunci:** *Narkoba, Perceraian, Maqashid Syariah, Ketahanan Keluarga*

,

Handika Utama Putra. Student ID: 24801002 "**Drug Abuse as a Ground for Divorce in the Perspective of Maqashid al-Shariah**" Thesis, Curup, Postgraduate Program of IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program, 2026, 129 pages.

### **Abstract**

*Drug abuse has become a systemic threat that not only damages individual health but also erodes family resilience and contributes to high divorce rates. This study aims to analyze in depth the process of drug abuse as a trigger for divorce in Rejang Lebong Regency and to evaluate it through the perspective of Maqashid al-Shariah.*

*This research employs a case study research design with a sequential explanatory approach. This approach combines quantitative data analysis obtained from the Curup Religious Court and in-depth interviews with divorced parties, traditional leaders, and legal practitioners to gain a comprehensive understanding of the phenomenon under study.*

*The findings reveal that drug abuse in Rejang Lebong is a systemic problem strongly correlated with 15–30% of divorce petitions at the Curup Religious Court over the past two years. The divorce process is cumulative, beginning with a dependency stage that alters the husband's motivational hierarchy, followed by economic dysfunction and role failure, and culminating in physical and psychological violence that creates a pathological household environment. The social stigma from the Rejang traditional community further exacerbates the isolation of the victims' families. In this context, divorce becomes a survival strategy for wives who experience physical, emotional, and spiritual exhaustion after various rescue efforts have failed. From the perspective of Maqashid al-Shariah, drug abuse systematically violates the five universal objectives of Islamic law: it damages the intellect (hifzh al-'aql), endangers life (hifzh al-nafs), threatens lineage (hifzh al-nasl), and destroys property (hifzh al-mal). Thus, Islam views divorce in this situation not merely as a legal solution, but as a necessity to protect the greater good, especially the safety of life and the future of offspring, when the sacred purpose of marriage to attain tranquility and affection has been obliterated. Divorce becomes the legitimate final recourse to preserve the more fundamental objectives of the Shariah.*

**Keywords:** *Drugs, Divorce, Maqashid al-Shariah, Family Resilience*

## DAFTAR ISI

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....           | i    |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS .....        | ii   |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS ..... | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....            | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                      | v    |
| MOTTO .....                               | vi   |
| PERSEMBAHAN .....                         | vii  |
| ABSTRAK .....                             | viii |
| ABSTRACT .....                            | ix   |
| DAFTAR ISI .....                          | x    |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Pertanyaan Penelitian .....  | 12 |
| C. Batasan Masalah .....        | 12 |
| D. Tujuan Penelitian .....      | 14 |
| E. Manfaat Penelitian .....     | 15 |
| 1. Manfaat Teoretis .....       | 15 |
| 2. Manfaat Praktis .....        | 16 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| A. Kajian Teori Narkoba .....                                      | 19 |
| 1. Pengertian Narkoba .....                                        | 19 |
| 2. Kerangka Teori Adiksi Narkoba .....                             | 20 |
| 3. Jenis-Jenis Narkoba .....                                       | 21 |
| 4. Kasus Narkoba di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong .....       | 23 |
| 5. Dampak Penyalahgunaan Narkoba .....                             | 27 |
| B. Kajian Teori Perceraian ( <i>ath-thalaq</i> ) Dalam Islam ..... | 32 |
| 1. Pengertian Cerai ( <i>ath-thalaq</i> ) .....                    | 32 |
| 2. Hukum Perceraian ( <i>Thalaq</i> ) .....                        | 34 |
| 3. Rukun dan Syarat Talak .....                                    | 39 |
| 4. Macam-Macam Talak .....                                         | 40 |

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Maqashid Syariah .....                                                                        | 41 |
| 1. Pengertian Maqashid Syariah .....                                                             | 41 |
| 2. Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Syariah.....                                             | 44 |
| 3. Nafkah Pasca Perceraian sebagai Implementasi <i>Hifzh al-Mal</i> bagi Korban.....             | 53 |
| 4. Rekonseptualisasi <i>Syiqaq</i> dan <i>Darar</i> melalui Lensa Maqasid.....                   | 54 |
| D. Perspektif Islam terhadap Dampak Narkoba.....                                                 | 58 |
| 1. Konsep Keutuhan Rumah Tangga dalam Islam.....                                                 | 58 |
| 2. Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan Perceraian dalam Islam .....                            | 59 |
| E. Maqashid al-Shari‘ah dan Perlindungan Keluarga .....                                          | 60 |
| F. Strategi Pemulihan dan Rehabilitasi Pelaku Narkoba dalam Perspektif Maqasid al-Shari‘ah ..... | 63 |
| 1. Pemulihan Spiritual dan Moral ( <i>hifz al-din</i> ) .....                                    | 63 |
| 2. Rehabilitasi Fisik dan Psikologis ( <i>hifz al-nafs</i> dan <i>hifz al-‘aql</i> ) .....       | 63 |
| 3. Mediasi Keluarga dan Sulh ( <i>hifz al-nasl</i> dan keharmonisan keluarga).....               | 64 |
| 4. Perlindungan Ekonomi dan Pemulihan Harta ( <i>hifz al-mal</i> ) .....                         | 64 |
| 5. Integrasi Strategi dengan Sistem Hukum Nasional.....                                          | 64 |
| 6. Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan .....                                                   | 65 |
| G. Kerangka Konseptual Penanganan Narkoba.....                                                   | 65 |
| H. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....                                                       | 68 |

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... | 74 |
| 1. Jenis Penelitian .....                | 74 |
| 2. Pendekatan Penelitian.....            | 75 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....     | 76 |
| 1. Lokasi Penelitian.....                | 76 |
| 2. Waktu Penelitian.....                 | 77 |
| C. Sumber Data .....                     | 78 |
| 1. Data Primer .....                     | 78 |
| 2. Data Sekunder.....                    | 80 |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....         | 82 |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Wawancara Mendalam ( <i>In-Depth Interview</i> ).....                    | 83 |
| 2. Observasi Lapangan .....                                                 | 85 |
| 3. Dokumentasi.....                                                         | 86 |
| 4. Triangulasi Data.....                                                    | 87 |
| E. Teknik Analisis Data.....                                                | 87 |
| 1. Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ).....                              | 88 |
| 2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ).....                              | 89 |
| 3. Penarikan Kesimpulan ( <i>Conclusion Drawing and Verification</i> )..... | 89 |
| 4. Analisis Integratif Normatif-Empiris.....                                | 90 |
| F. Keabsahan Data .....                                                     | 91 |
| 1. Kredibilitas ( <i>Credibility</i> ).....                                 | 91 |
| 2. Transferabilitas ( <i>Transferability</i> ) .....                        | 92 |
| 3. Dependabilitas ( <i>Dependability</i> ).....                             | 93 |
| 4. Konfirmabilitas ( <i>Confirmability</i> ) .....                          | 93 |
| 5. Validasi Normatif–Empiris (tambahan khusus untuk penelitian hukum).....  | 94 |

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Proses Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan Kasus Perceraian di Kabupaten Rejang Lebong.....   | 95  |
| 1. Tahap Awal Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan Kasus Perceraian.....                          | 95  |
| 2. Tahap Krisis dan Keputusan.....                                                                            | 102 |
| 3. Tahap Hukum .....                                                                                          | 105 |
| B. Pandangan Maqasid Syariah terhadap Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan Terjadinya Kasus Perceraian ..... | 111 |
| 1. Penyalahgunaan Narkoba sebagai Mafsadah Kubra: Serangan Total terhadap Kelima Pilar Dasar.....             | 112 |
| 2. Perceraian sebagai Upaya <i>Dar'u al-Mafsadah</i> : Dari Konsep Hukum ke Realitas Perlindungan.....        | 117 |
| 3. Reinterpretasi Alasan Hukum Formal Melalui Lensa Maqashid: Dari Teks ke Substansi.....                     | 120 |
| 4. Pandangan Holistik.....                                                                                    | 126 |

## **BAB V. PENUTUP**

1. Kesimpulan ..... 128
2. Saran..... 130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menjadi masalah sosial, kesehatan, dan hukum yang sangat serius. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,95% dari total populasi atau sekitar 3,6 juta orang pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 2,2% pada tahun 2022, menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun<sup>1</sup>. Laporan yang sama menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat lebih dari 43.000 pasien rehabilitasi narkoba, meningkat dibandingkan tahun 2019, yang menunjukkan bahwa kapasitas rehabilitasi nasional belum mampu menekan angka kecanduan dan peredaran gelap narkotika<sup>2</sup>. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi fenomena sosial yang mengancam sendi-sendi kehidupan keluarga, tidak hanya dari aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga dari aspek keutuhan rumah tangga itu sendiri.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas sosial dan keluarga. Menurut penelitian Mardani et al., kecanduan narkoba menciptakan siklus gangguan fungsi keluarga, tekanan psikologis, serta menurunnya kemampuan adaptasi sosial. Keluarga pecandu sering mengalami

---

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2022*. Jakarta: BNN RI

<sup>2</sup> Dewabhrata, W., Pratiwi, P., & Rahman, A. (2023). Mental health, environmental, and socioeconomic geographic factors of severe drug addiction: Analysis of rehabilitation center data in Indonesia. *Substance Abuse: Research and Treatment*, 17, 1–10. DOI: 10.1177/11782218231203687

konflik, kekerasan domestik, dan stigma sosial yang memperlemah keutuhan rumah tangga<sup>3</sup>. Dalam konteks yang sama, Lander, Howsare, dan Byrne menegaskan bahwa penggunaan zat adiktif dalam keluarga menimbulkan “multigenerational trauma,” di mana anak-anak cenderung mengembangkan masalah perilaku akibat kehilangan figur orang tua dan kestabilan rumah tangga<sup>4</sup>.

Kondisi ini diperparah dengan pendekatan hukum yang masih cenderung represif. Dalam praktiknya, aparat kepolisian di daerah, termasuk di tingkat Polres, lebih banyak menggunakan pendekatan pidana dibanding rehabilitatif<sup>5</sup>. Dewabhrata et al. menemukan bahwa 70% kasus narkoba di Indonesia diselesaikan melalui jalur pemidanaan tanpa rekomendasi rehabilitasi, karena keterbatasan tenaga medis, fasilitas asesmen ketergantungan, dan koordinasi antarlembaga<sup>6</sup>. Padahal, menurut Xia et al., penanganan berbasis rehabilitasi dan dukungan keluarga justru terbukti menurunkan risiko kekambuhan (relapse) hingga 40% dalam jangka menengah<sup>7</sup>.

Dampak sosial akibat pemidanaan pelaku narkoba yang merupakan kepala keluarga sangat besar terhadap keutuhan rumah tangga. Ketika seorang suami atau istri menjadi narapidana narkoba, keluarga kehilangan sumber nafkah, menghadapi

---

<sup>3</sup> Mardani, M., Alipour, F., Rafiey, H., Fallahi-Khoshknab, M., & Arshi, M. (2023). Challenges in addiction-affected families: A systematic review of qualitative studies. *BMC Psychiatry*, 23(1), 427. DOI: 10.1186/s12888-023-04927-1

<sup>4</sup> Lander, L., Howsare, J., & Byrne, M. (2013). The impact of substance use disorders on families and children: From theory to practice. *Social Work in Public Health*, 28(3–4), 194–205. DOI: 10.1080/19371918.2013.759005

<sup>5</sup> Setkab. (2022). *Penanggulungan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi*. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

<sup>6</sup> Dewabhrata, W., Pratiwi, P., & Rahman, A. (2023). Mental health, environmental, and socioeconomic geographic factors of severe drug addiction: Analysis of rehabilitation center data in Indonesia. *Substance Abuse: Research and Treatment*, 17, 1–10. DOI: 10.1177/11782218231203687

<sup>7</sup> Xia, Y., Chen, W., Liu, Y., et al. (2022). Family function impacts relapse tendency in substance use disorder: Mediated through self-esteem and resilience. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 815118. DOI: 10.3389/fpsy.2022.815118

stigma sosial, dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Mardani et al. menegaskan bahwa tekanan semacam ini dapat menimbulkan disfungsi keluarga, bahkan meningkatkan risiko perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga<sup>8</sup>. Selain itu, penelitian Rahmani dan Irwanto menunjukkan bahwa keluarga pecandu narkoba sering kali mengalami “kehilangan peran” dan “degradasi nilai,” yang mengarah pada rusaknya struktur emosional keluarga<sup>9</sup>.

Dalam perspektif maqosid syariah, penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*<sup>10</sup>. Islam memandang bahwa segala bentuk perbuatan yang merusak akal dan jiwa termasuk dosa besar, dan dapat menjadi sebab bagi keretakan rumah tangga karena melanggar prinsip tanggung jawab moral dan spiritual dalam pernikahan. Al-Qaradawi menegaskan bahwa kemaslahatan rumah tangga hanya dapat terjaga apabila setiap anggota keluarga menjaga kesucian akal, moral, dan tanggung jawabnya terhadap keluarga<sup>11</sup>. Oleh karena itu, keterlibatan kepala keluarga dalam penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak sosial dan hukum, tetapi juga moral dan spiritual dalam pandangan hukum keluarga Islam.

Ketika tujuan-tujuan mulia ini terancam, syariat memberikan jalan penyelesaian, termasuk melalui perceraian. Analisis melalui lensa Maqasid Syariah yakni tujuan-tujuan universal syariat untuk memelihara agama (*hifzh al-din*), jiwa

---

<sup>8</sup> Mardani, M., Alipour, F., Rafiey, H., Fallahi-Khoshknab, M., & Arshi, M. (2023). Challenges in addiction-affected families: A systematic review of qualitative studies. *BMC Psychiatry*, 23(1), 427. DOI: 10.1186/s12888-023-04927-1

<sup>9</sup> Rahmani, H., & Irwanto. (2021). Family functioning and recovery process among drug abusers in Indonesia: A qualitative approach. *Asian Journal of Psychiatry*, 62, 102747. DOI: 10.1016/j.ajp.2021.102747

<sup>10</sup> Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought. DOI: 10.2307/j.ctvkc68r8

<sup>11</sup> Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh al-Ushrah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Syuruq

(*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba secara sistematis dapat menjadi alasan yang sah dan kuat untuk mengajukan perceraian.

Pertama, narkoba merusak *hifzh al-'aql* (pemeliharaan akal), yang merupakan fondasi dari kemampuan menunaikan kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Kedua, kecanduan berdampak pada *hifzh al-nafs* dengan menghancurkan kesehatan fisik dan mental pengguna, serta sering kali memicu kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam jiwa pasangan dan anak. Ketiga, perilaku tersebut mengabaikan *hifzh al-mal* karena menghamburkan harta benda keluarga untuk membeli barang haram, menyebabkan krisis ekonomi rumah tangga. Keempat, *hifzh al-nasl* (keturunan) terancam karena lingkungan keluarga yang tidak stabil dan toksik mengganggu pendidikan dan masa depan anak, serta berpotensi menurunkan praktik penyalahgunaan ke generasi berikutnya. Kelima, pada level yang mendasar, kecanduan narkoba yang membuat seseorang mengabaikan kewajiban ibadah dan terjerumus dalam kegiatan haram bertentangan dengan *hifzh al-din* (pemeliharaan agama).

Beberapa penelitian kontemporer memperkuat argumen ini. Sebuah studi yang menganalisis putusan pengadilan agama di Indonesia menemukan bahwa penyalahgunaan narkoba yang telah menjadi kebiasaan (*adat al-qahar*) dapat dikategorikan sebagai *syiqaq* (perselisihan yang mendalam) dan *darar* (mudarat) yang membatalkan tujuan perkawinan, sehingga menjadi dasar bagi permohonan cerai gugat yang dikabulkan oleh hakim<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Syarifuddin, M., & Fahroza, A. F. (2022). Penyalahgunaan Narkotika sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 7(2), 217-232. <https://doi.org/10.24090/maghza.v7i2.7271>

Studi lain menyimpulkan bahwa kerusakan akibat narkoba bersifat multidimensional dan berkelanjutan, sehingga ketidakmampuan suami (sebagai pencari nafkah) untuk merehabilitasi diri dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap tujuan perkawinan dan *nafkah batin*, yang membenarkan perceraian demi melindungi hak-hak istri dan anak<sup>13</sup>. Dengan demikian, dalam kerangka Maqasid Syariah, perceraian akibat penyalahgunaan narkoba bukan sekadar solusi legal-formal, melainkan suatu bentuk *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan) yang diprioritaskan atas *jalb al-mashalih* (mengambil manfaat) ketika keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin diperbaiki.

Keputusan ini pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan (*hifzh*) terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta pihak yang dirugikan, khususnya istri dan anak, yang sejalan dengan semangat rahmatan lil 'alamin dalam syariat Islam.

Selain aspek *relapse*, beban emosional, ekonomi, dan stigma sosial juga muncul secara konsisten. Dalam studi oleh Khalid, Aslam, Ahmed, Raheem, Bodla, dan rekan-rekannya, keluarga dengan anggota yang menyalahgunakan narkoba melaporkan tingkat gangguan psikologis yang lebih tinggi, termasuk kecemasan, depresi, dan sensitivitas interpersonal, dibanding keluarga tanpa anggota pecandu<sup>14</sup>. Sementara itu, studi di Korea oleh Jang, Lee, Park, Kang, dan Nam memperlihatkan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan penggunaan zat

---

<sup>13</sup> Rahman, A., & Salim, A. (2023). Perlindungan Hak Istri dalam Perceraian Due to Drug Abuse: Analisis Putusan Pengadilan Agama. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1), 115-132. <https://doi.org/10.21111/al-maslahah.v19i1.9599>

<sup>14</sup> Khalid, F., Jaan, A., Aslam, M. M., Ahmed, Z., Raheem, A., Bodla, Z. H., et al. (2020). Social Stigmatization of Drug Abusers in a Developing Country: A Cross-Sectional Study. *Cureus*, 12(9), e10661. DOI: 10.7759/cureus.10661

adalah tinggi; masyarakat umum menunjukkan persepsi negatif yang kuat terhadap pecandu narkoba serta mendukung sikap perlakuan yang kurang adil<sup>15</sup>.

Di ranah penegakan hukum di Indonesia, Polri serta lembaga terkait kerap menghadapi dilema antara penerapan pendekatan represif (penindakan dan pidana) dan upaya rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkoba. Menurut penelitian oleh Setyo Pertiwi dan Saeifi, penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba sering kali dianggap tidak efektif sebagai efek jera, sehingga argumentasi rehabilitasi dan pemulihan sosial lebih sering diusulkan sebagai alternatif.

Studi di Labuhanbatu oleh Nasution, Aspan & Zarzani menyebutkan bahwa meskipun Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 mengatur rehabilitasi bagi pecandu, dalam praktik di kepolisian daerah banyak kasus tetap diproses melalui jalur pidana karena faktor keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan ketidaktahuan petugas tentang prosedur rujukan rehabilitasi<sup>16</sup>. Selanjutnya, penelitian di Polda Jawa Tengah oleh Hananto dan Mashdurohatun mengungkap bahwa kendala utama dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah ketersediaan tenaga profesional, kapasitas medis, dan keberlanjutan program pasca rehabilitasi, yang semuanya memengaruhi apakah seorang terdakwa pengguna narkoba dapat menjalani rehabilitasi bukan pidana<sup>17</sup>.

Afriani dan Merrita menyimpulkan bahwa regulasi hukum, pemahaman petugas penegak hukum, dan koordinasi antar lembaga penegakan dan kesehatan

---

<sup>15</sup> Jang, K. W., Lee, H. K., Park, B. J., Kang, H.-C., Nam, S. K., & Roh, D. (2023). Social Stigma and Discrimination Toward People With Drug Addiction: A National Survey in Korea. *Psychiatry Investigation*, 20(7), 671-680. DOI: 10.30773/pi.2023.0065

<sup>16</sup> Nasution, D., Aspan, H., & Zarzani, T. R. (2024). Balance Between Law Enforcement and Social Protection in Drug Abuse Crimes (Study at Labuhanbatu Resort Police). *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*

<sup>17</sup> Hananto, S. D., & Mashdurohatun, A. (2022). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba yang Menjalani Rehabilitasi di Polda Jateng*. Jurnal Hukum Khaira Ummah

sangat memengaruhi seberapa besar ruang rehabilitasi dapat diterapkan di lapangan<sup>18</sup>.

Selain itu, penelitian Fitri Suryani Sihombing, Zulkarnain & Imam Yazid mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dari orang tua pecandu narkoba dari perspektif maqāṣid al-shari‘ah dan menemukan bahwa apabila orang tua pecandu tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya (baik secara fisik, ekonomis, emosional), hal tersebut melanggar prinsip-prinsip maqāṣid seperti *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-nasab* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-mal* (perlindungan harta), sehingga negara dan lembaga keagamaan wajib menyediakan jalur perlindungan dan pemulihan bagi anak dan keluarga yang terdampak<sup>19</sup>.

Penelitian normatif yang dilakukan oleh Dini Ratna Sari dan Muhammad Ridha, dalam artikel “*Rehabilitation Sanctions Against Addicts and Drug Abuse Victims: Overview of Islamic Criminal Law*”, menyebut bahwa dalam hukum Islam di Indonesia belum ada pengaturan spesifik hukuman rehabilitatif bagi pecandu di luar sanksi fikih jinayah/ta‘zir; sanksi lebih menitikberatkan pada hukuman fisik atau penegakan fisik, dan belum optimal dalam integrasi antara pemulihan kesehatan, peran keluarga, dan norma syariah yang memandang kecanduan sebagai kondisi yang memerlukan pemulihan bukan semata hukuman<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Afriani, K., & Merrita, E. (2023). *The Implementation of Restorative Justice in the Rehabilitation of Drug Offenders: A Case Study of Decision Number 7/Pid.Sus/2021/PN.Tmt.*

<sup>19</sup> Sihombing, F. S., Zulkarnain, Z., & Yazid, I. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Orang Tua Pecandu Narkoba Perspektif Maqāṣid Syariah. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(001). DOI: 10.30868/am.v10i001.3515

<sup>20</sup> Sari, D. R., & Ridha, M. (2022). *Rehabilitation Sanctions Against Addicts and Drug Abuse Victims: Overview of Islamic Criminal Law. Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1). DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.4887

Dari kajian reformasi hukum keluarga dan maqāṣid al-shari‘ah di Indonesia, artikel oleh Abdul Majid tentang pemikiran al-Ghazālī dan relevansinya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, menekankan bahwa tujuan syariah (maqāṣid) mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan bahwa hukum keluarga Islam harus adaptif terhadap situasi sosial “mutakhir” seperti penyalahgunaan zat narkotika, supaya putusan hukum keluarga bisa mempertimbangkan bukan hanya norma klasik tetapi juga realitas kecanduan, dampak psikologis, kesehatan, serta kehormatan keluarga; meskipun al-Ghazālī sendiri tidak menulis secara spesifik tentang narkoba, kerangka maqāṣid yang dikemukakan menjadi instrumen analisis yang relevan<sup>21</sup>.

Walaupun banyak studi internasional dan beberapa penelitian nasional telah menggambarkan dampak narkoba pada keluarga dan tantangan kebijakan, terdapat kekosongan penelitian pada skala lokal yang menggabungkan tiga aspek sekaligus: praktik penanganan kepolisian (kasus per kasus di Polres Rejang Lebong), konsekuensi sosial bagi keutuhan rumah tangga, dan interpretasi hukum keluarga Islam setempat. Misalnya, data dari Polres Rejang Lebong menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 65 kasus narkoba, menjadikannya jenis tindak pidana tertinggi di kabupaten tersebut<sup>22</sup>. Sementara itu, informasi mengenai bagaimana kepala keluarga atau anggota keluarga yang terlibat diproses secara hukum, bagaimana dampaknya terhadap peran keluarga dan keutuhan rumah

---

<sup>21</sup> Majid, A. (2024). *Islamic Legal Reform Based on Maqāṣid Syariah: A Study of Al-Ghazālī's Thoughts and Its Relevance in the Context of Indonesian Family Law*. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4). DOI: 10.46773/usrah.v6i4.2195

<sup>22</sup> Polres Rejang Lebong. (2023). *Narkoba jadi kasus paling tinggi, sepanjang 2023*. CE Press/Rejang Lebong.

tangga, dan bagaimana pengadilan agama atau lembaga hukum Islam setempat menilai kondisi seperti kecanduan belum banyak terdokumentasi.

Dalam konteks lokal, Polres Rejang Lebong memiliki peran penting dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga stabilitas sosial keluarga yang terdampak kasus narkoba. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana mekanisme penanganan kasus narkoba di tingkat Polres secara empiris memengaruhi keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah secara mendalam: (1) bentuk penanganan kasus narkoba oleh Polres Rejang Lebong terhadap kepala keluarga atau anggota keluarga; (2) dampak kasus narkoba terhadap keutuhan rumah tangga dari perspektif sosial dan hukum; serta (3) pandangan hukum keluarga Islam terhadap dampak kasus narkoba terhadap keharmonisan rumah tangga.

Berikut penulis paparkan data penanganan kasus narkoba oleh Polres Rejang Lebong dari berbagai.

#### 1. Tahun 2020

- a) Selama tahun 2020, Polres Rejang Lebong mengungkap 57 kasus penyalahgunaan narkoba, naik dari 47 kasus pada tahun 2019<sup>23</sup>.
- b) Dari 57 kasus tersebut, 47 kasus ( $\approx 82,4\%$ ) berhasil diselesaikan.<sup>24</sup>
- c) Jumlah tersangka adalah 83 orang, terdiri dari 78 laki-laki dewasa, 2 perempuan, dan 3 anak di bawah umur.

---

<sup>23</sup> Antara. (2021, January 5). *Polres Rejang Lebong ungkap 57 kasus narkoba*. ANTARA News Bengkulu. Retrieved from <https://bengkulu.antaranews.com/berita/140308/polres-rejang-lebong-ungkap-57-kasus-narkoba>

<sup>24</sup> Ibid

- d) Barang bukti diamankan: sabu 113,49 gram; ganja 3.561,63 gram; ekstasi 25 butir.<sup>25</sup>

## 2. Tahun 2021

- a) Pada tahun 2021, Polres Rejang Lebong mengungkap 69 kasus penyalahgunaan narkoba, naik dari 60 kasus tahun sebelumnya.
- b) Dari 69 kasus, 61 kasus ( $\approx 88,4\%$ ) berhasil diselesaikan.
- c) Jumlah tersangka adalah 75 orang (66 laki-laki dewasa, 3 perempuan, 6 anak di bawah umur).
- d) Barang bukti: sabu sebanyak 161,7 gram; ganja sebanyak 141 kg; ekstasi 18 butir.
- e) Penyebab tingginya kasus: akses mudah dari luar daerah (termasuk Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan), peredaran saat hajatan/desa, dan masyarakat kurang paham bahaya narkoba.

## 3. Tahun 2022

- a) Sepanjang tahun 2022 hingga suatu titik, Polres Rejang Lebong mengamankan sabu sebanyak 1,4 kg<sup>26</sup>.
- b) Jumlah kasus yang dilaporkan: 47 kasus penyalahgunaan narkoba (10 di antaranya masih dalam penyidikan)<sup>27</sup>.

## 4. Tahun 2023

---

<sup>25</sup> Antara. (2022, February – date not specified). *Polres Rejang Lebong ungkap 69 kasus narkoba*. ANTARA News Bengkulu. Retrieved from <https://bengkulu.antaranews.com/berita/207433/polres-rejang-lebong-ungkap-69-kasus-narkoba>

<sup>26</sup> tribatanews. (2022). *Narkoba Seberat 1,4 kg Berhasil Diamankan Polres Rejang Lebong Selama Tahun 2022*. Retrieved from <https://tribatanews.polri.go.id/blog/hukum-4/narkoba-seberat-14-kg-berhasil-diamankan-polres-rejang-lebong-selama-tahun-2022-49906>

<sup>27</sup> ibid

- a) Menurut rilis akhir tahun, sepanjang 2023 terdapat 65 kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Rejang Lebong.<sup>28</sup>
- b) Dari 65 kasus, 63 kasus telah berhasil diselesaikan; 2 kasus masih dalam proses.
- c) Tersangka sebanyak 74 orang, terdiri dari 67 pria, 5 wanita, dan 2 anak di bawah umur.
- d) Barang bukti diamankan: ~1,3 kg sabu; ~1,2 kg ganja; 102 batang tanaman ganja; dan 5.000 butir obat-terlarang<sup>29</sup>.
- e) Kasus narkoba menjadi jenis tindak pidana terbanyak yang diungkap di Kabupaten Rejang Lebong tahun itu.

#### 5. Data Kasus Spesifik / Pengungkapan Lainnya

- a) Pada bulan Januari 2025, Satres Narkoba Polres Rejang Lebong menangkap 10 terduga pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja, seluruhnya warga Kabupaten Rejang Lebong.
- b) Pada 6 Februari 2025, Polres Rejang Lebong bersama gabungan menggerebek pusat narkoba dan judi di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong; mengamankan 10 pelaku, termasuk bandar narkoba.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Antara. (2023, December 29). *Narkoba dominasi tindak pidana di Rejang Lebong sepanjang 2023*. ANTARA News Bengkulu. Retrieved from <https://bengkulu.antaraneews.com/berita/325500/narkoba-dominasi-tindak-pidana-di-rejang-lebong-sepanjang-2023>

<sup>29</sup> ibid

<sup>30</sup> Kompas Regional. (2025, February 6). *282 Polisi Gerebek Pusat Narkoba-Judi di Bengkulu, Istri Ditangkap, Suami Buron*. Kompas.com. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2025/02/06/172343178/282-polisi-gerebek-pusat-narkoba-judi-di-bengkulu-istri-ditangkap-suami>

- c) Dalam periode Operasi Antik Nala 2023 (19 Juni–3 Juli 2023), Polres Rejang Lebong mengungkap 5 kasus dengan 7 tersangka; barang bukti: sabu 10,4 gram; ganja 13,84 gram.

Tesis ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan tiga fokus penelitian: (1) mendeskripsikan bentuk penanganan kasus narkoba yang dilakukan Polres Rejang Lebong terhadap kepala keluarga atau anggota keluarga, (2) menganalisis dampak sosial-hukum kasus narkoba terhadap keutuhan rumah tangga, dan (3) mengevaluasi bagaimana prinsip hukum keluarga Islam (termasuk perspektif maqāṣid al-sharāʿah) menilai dan merekomendasikan respons terhadap keretakan rumah tangga yang diakibatkan oleh narkoba. Tujuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap keluarga dan berlandaskan prinsip-prinsip fikih kontemporer yang menyeimbangkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan keluarga.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses terjadinya Penyalahgunaan narkoba sebagai Alasan terjadinya Kasus Perceraian di Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana pandangan maqāṣid syariah terhadap penyalagunaan narkoba sebagai alasan terjadinya kasus perceraian di Kabupaten Rejang Lebong?

## **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan pertimbangan

keterbatasan akses, karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat, serta ketersediaan data putusan perkara perceraian akibat penyalahgunaan narkoba. Dari segi substansi, penelitian difokuskan pada analisis konstruksi hukum penyalahgunaan narkoba sebagai alasan perceraian yang meliputi proses terjadinya kasus, pertimbangan hukum hakim, serta penerapan dan interpretasi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) dan (f). Kajian Maqasid Syariah dibatasi pada analisis dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lima tujuan pokok syariah (*al-dharuriyyat al-khamsah*), kualifikasinya sebagai *darar* dan *syiqaq*, serta penerapan prinsip *dar'u al-mafasid* dan *tarjih* dalam menentukan sahnya perceraian. Objek penelitian adalah putusan-putusan Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong dalam periode tertentu, dengan pihak terkait meliputi hakim, penggugat, tergugat, saksi, dan mediator. Penelitian menggunakan pendekatan Maqasid Syariah, yuridis normatif, sosiologis-hukum, dan studi kasus, dengan metode penelitian normatif-empiris melalui studi dokumen, wawancara, observasi terbatas, serta studi kepustakaan.

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, mengenai proses terjadinya penyalahgunaan narkoba sebagai alasan perceraian yang meliputi faktor penyebab, dampak terhadap keharmonisan rumah tangga, proses pengajuan gugatan, alat bukti dan standar pembuktian, upaya mediasi dan rehabilitasi, serta pola pertimbangan hakim; dan kedua, mengenai pandangan Maqasid Syariah yang mencakup analisis kerusakan terhadap kelima *dharuriyyat*, kualifikasi *darar* dan *syiqaq*, kesesuaian putusan hakim dengan nilai-nilai Maqasid, perlindungan hak istri dan anak, serta rekomendasi pengembangan indikator operasional bagi hakim. Variabel penelitian dibatasi pada penyalahgunaan

narkoba (jenis, durasi, tingkat kecanduan, dan dampaknya), perceraian (jenis, dasar hukum, proses, dan akibat hukum), serta Maqasid Syariah (indikator *hifzh al-din*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-mal*). Penelitian ini dibangun di atas asumsi bahwa penyalahgunaan narkoba menimbulkan kemudharatan signifikan, terdapat kesenjangan antara konstruksi ideal Maqasid dengan praktik peradilan, serta rehabilitasi sebagai upaya *ultimum remedium*. Keterbatasan penelitian meliputi keterbatasan data, akses, generalisasi, dan waktu, sehingga temuan hanya berlaku untuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Dengan batasan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang sah secara formal, kuat secara filosofis berdasarkan Maqasid Syariah, serta adil dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban, khususnya istri dan anak.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena penyalahgunaan narkoba sebagai pemicu perceraian di Kabupaten Rejang Lebong melalui integrasi pendekatan empiris-sosiologis dan penilaian normatif berbasis Maqasid Syariah, guna menghasilkan analisis yang komprehensif dan rekomendasi yang kontekstual.

Secara khusus, tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk Menerapkan dan Mengintegrasikan Pendekatan Empiris-Sosiologis dengan Analisis Normatif Maqasid Syariah dalam mengkaji fenomena perceraian akibat narkoba. Tujuan ini difokuskan pada pengembangan metodologi penelitian yang menggabungkan pengumpulan data lapangan (observasi, wawancara, studi dokumen putusan) dengan kerangka analisis

filosofis-hukum Islam, sehingga menghasilkan pembacaan yang utuh antara *realitas faktual* dan *ideal normatif*.

2. Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan secara Mendalam Proses Dinamis yang menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai alasan utama perceraian di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini mencakup:

- a. Menelusuri *trajektori* atau tahapan kronologis, mulai dari awal mula penyalahgunaan, eskalasi dampak dalam rumah tangga, upaya penyelesaian yang dilakukan keluarga, hingga keputusan untuk mengajukan gugatan.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang bersifat sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang khas di wilayah Rejang Lebong, yang mempercepat atau mempertahankan siklus kecanduan dan konflik rumah tangga.

3. Untuk Mengevaluasi dan Menilai Realitas Fenomena Tersebut Berdasarkan Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah. Tujuan ini meliputi:

- a. Melakukan penilaian (*assessment*) normatif terhadap dampak riil penyalahgunaan narkoba (berdasarkan temuan tujuan kedua) pada setiap aspek *dharuriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer): *hifzh al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan), dan *al-mal* (harta).

Merumuskan pandangan substantif Maqasid Syariah tentang justifikasi, batasan, dan alternatif penyelesaian perceraian akibat narkoba dalam konteks lokal Kabupaten Rejang Lebong, dengan mempertimbangkan

prinsip seperti *jalb al-mashalih* (mengambil manfaat) dan *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan).

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan sosial keagamaan, khususnya dalam konteks penanganan kasus narkoba dan ketahanan keluarga Muslim.

### **1. Manfaat Teoritis (Akademis)**

- a. Pengembangan Metodologi Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam. Penelitian ini memberikan model konkret penggabungan dua pendekatan yang sering berjalan paralel: sosiologi hukum empiris dan fikih normatif-teologis (khususnya Maqasid Syariah). Hal ini berkontribusi pada pendekatan studi hukum Islam yang lebih dinamis dan responsif terhadap realitas sosial.
- b. Kontekstualisasi dan Operasionalisasi Teori Maqasid Syariah: Penelitian menguji validitas dan aplikabilitas kerangka Maqasid sebagai alat analisis untuk masalah sosial-hukum yang spesifik dan kompleks. Hasilnya dapat memperkaya diskursus tentang bagaimana prinsip-prinsip universal syariat diterjemahkan dalam konteks lokal (*al-'urf*) dan kasuistik.
- c. Kontribusi pada Sosiologi Hukum Keluarga Indonesia: Memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme sosial di balik disintegrasi keluarga akibat narkoba di suatu wilayah spesifik, sehingga memperkaya khazanah ilmu sosial mengenai interaksi antara perilaku devian, struktur keluarga, dan respons institusi hukum.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Peradilan Agama (Pengadilan Agama Rejang Lebong)
  - 1) Memberikan peta sosial (*social mapping*) dan analisis mendalam tentang akar masalah di balik gugatan cerai, sehingga dapat memperkaya pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari aspek sosiologis dan filosofis syariat.
  - 2) Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan formulasi standar pertimbangan hukum atau pedoman teknis dalam memeriksa dan memutus perkara serupa, dengan mengintegrasikan indikator kerusakan berdasarkan Maqasid.
- b. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait (BNNK, Dinas Sosial, Kemenag, P2TP2A):
  - 1) Menyediakan data dan analisis berbasis *evidence* untuk perencanaan program yang lebih efektif, baik di bidang prevensi (penyuluhan tentang dampak narkoba terhadap keluarga dari perspektif agama dan hukum), intervensi (pendampingan keluarga dan mekanisme rujukan ke rehabilitasi), maupun pasca-rehabilitasi (rekonsiliasi keluarga).
  - 2) Memperkuat argumen untuk sinergi program antara penegakan hukum, rehabilitasi kesehatan, dan pembinaan keluarga secara terpadu.
- c. Bagi Masyarakat dan Keluarga di Kabupaten Rejang Lebong:
  - 1) Fungsi Edukatif: Meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa permasalahan ini memiliki dimensi sosial yang kompleks dan dimensi agama yang jelas. Perceraian dalam kondisi tertentu bukanlah kegagalan, tetapi upaya perlindungan (*hifzh*) yang dibenarkan syariat.

- 2) Fungsi Preventif: Dapat dijadikan materi sosialisasi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dengan menyasar unit keluarga, menunjukkan konsekuensi riil dan finalnya terhadap keutuhan rumah tangga.

d. Bagi Korban (Khususnya Istri dan Anak):

- 1) Memberikan legitimasi dan penguatan psikologis-normatif. Temuan penelitian dapat menjadi referensi bahwa keputusan untuk menempuh jalur hukum didukung oleh argumen keagamaan yang kuat (Maqasid Syariah), yang dapat mengurangi stigma dan beban moral.
- 2) Memberikan gambaran tentang proses dan alternatif yang mungkin ditempuh berdasarkan kajian lapangan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Menyediakan landasan data empiris, kerangka metodologis, dan analisis normatif yang dapat dikembangkan untuk penelitian di wilayah lain dengan konteks budaya berbeda (studi komparatif), atau penelitian dengan fokus lebih spesifik seperti efektivitas rehabilitasi berbasis keluarga, atau peran tokoh adat/agama dalam pencegahan.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori Narkoba**

##### **1. Pengertian Narkoba**

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Secara umum, narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi). Narkoba adalah istilah yang merujuk pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), narkoba merupakan zat atau obat yang, bila dikonsumsi manusia, dapat memengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan pada kesadaran, perasaan, dan perilaku, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis<sup>1</sup>.

Secara hukum, narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menekankan bahwa setiap peredaran, penggunaan, atau produksi narkotika yang tidak sesuai ketentuan hukum adalah tindak pidana. Definisi ini sejalan dengan pandangan ilmiah bahwa narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dalam masyarakat<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> BNN. (2024). *Informasi Umum Narkoba: Definisi, Jenis, dan Dampak*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional

<sup>2</sup> Setiawan, R. (2022). *Perspektif Hukum dan Sosial dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi, 8(1), 33–50.

Dari perspektif psikologi dan kesehatan masyarakat, narkoba dapat menurunkan fungsi kognitif, menimbulkan perubahan mood, serta meningkatkan risiko perilaku menyimpang. Hal ini menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu faktor yang dapat merusak stabilitas keluarga dan masyarakat<sup>3</sup>.

## 2. Kerangka Teori Adiksi Narkoba

Dari perspektif neurobiologi, adiksi narkoba dipahami sebagai gangguan pada sistem dopamin di jalur reward otak yang menyebabkan perubahan neuroadaptif dan kebutuhan akan asupan yang lebih besar atau lebih sering untuk menghindari gejala putus zat.<sup>4</sup> Zat adiktif membajak jalur mesokortikolimbik yang mengatur respons terhadap reward alami seperti makanan, minuman, dan seks.<sup>5</sup> Berbeda dengan reward alami, narkoba bekerja lebih cepat dan meningkatkan kadar dopamin dua hingga sepuluh kali lebih besar daripada makanan atau seks, sehingga memperkuat respons otak terhadap setiap isyarat yang terkait dengan narkoba.<sup>6</sup>

Model tiga tahap/domain yang dikembangkan oleh Koob dan Le Moal mendefinisikan adiksi sebagai siklus yang terdiri dari tiga tahap: (1) pesta/mabuk (binge/intoxication), yang melibatkan domain insentif salience/kebiasaan patologis dan sirkuit ganglia basal; (2) putus zat/efek negatif (*withdrawal/negative affect*), yang melibatkan domain afek negatif dan sirkuit amigdala yang meluas;

---

<sup>3</sup> Hidayat, M. (2021). *Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kesehatan Mental dan Sosial*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 12(2), 45–58

<sup>4</sup> Koob, G. F., & Le Moal, M. (2006). *Neurobiology of Addiction*. Elsevier.

<sup>5</sup> Ebrahimi, M. N., Banazadeh, M., Alitaneh, Z., Suha, A. J., Esmaeili, A., Hasannejad-Asl, B., & Siahposht-Khachaki, A. (2024). The distribution of neurotransmitters in the brain circuitry: Mesolimbic pathway and addiction. *Physiology & Behavior*, \*284\*, 114639.

<sup>6</sup> Nestler, E. J. (2004). Neurobiologic processes in drug reward and addiction. *Harvard Review of Psychiatry*, \*12\*(6), 305-320.

dan (3) preokupasi/antisipasi (*preoccupation/anticipation*), yang melibatkan fungsi eksekutif dan sirkuit korteks prefrontal.<sup>7</sup>

Teori Insentif Sensitisasi (*Incentive Sensitization Theory/IST*) menjelaskan bagaimana penggunaan narkoba yang berulang menyebabkan peningkatan sensitivitas terhadap narkoba dan isyarat yang terkait, sehingga individu menjadi sangat termotivasi untuk mencari dan mengonsumsi narkoba. Sementara itu, Teori Proses Lawan (*Opponent Process Theory/OPT*) menjelaskan bahwa setiap pengalaman emosional, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, diikuti oleh respons yang berlawanan untuk memulihkan homeostatis.<sup>8</sup> Pada pengguna pemula, proses a (euforia) lebih intens dan bertahan lebih lama daripada proses b (gejala putus zat). Penggunaan terus-menerus menyebabkan neuroadaptasi, dengan proses b muncul lebih awal dan bertahan lebih lama, sehingga toleransi dan ketergantungan muncul, dan konsumsi narkoba menjadi sebagian besar tidak menyenangkan.<sup>9</sup>

### 3. Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba dibagi menjadi tiga kategori utama: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Setiap jenis memiliki karakteristik, efek, dan tingkat risiko ketergantungan yang berbeda.

#### a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menurunkan atau

---

<sup>7</sup> Koob, G. F., & Le Moal, M. (2006). *Neurobiology of Addiction*. Elsevier.

<sup>8</sup> Solomon, R. L., & Corbit, J. D. (1974). An opponent-process theory of motivation: I. Temporal dynamics of affect. *Psychological Review*, \*81\*(2), 119-145.

<sup>9</sup> Koob, G. F., & Le Moal, M. (2006). *Neurobiology of Addiction*. Elsevier

mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, dan menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, narkoba dibedakan menjadi tiga golongan:

- 1) Golongan I: Zat dengan potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak digunakan untuk pengobatan medis. Contohnya heroin, kokain, dan ganja<sup>10</sup>.
- 2) Golongan II: Zat dengan potensi ketergantungan sedang, digunakan terbatas dalam pengobatan. Contohnya morfin dan petidin.
- 3) Golongan III: Zat dengan potensi ketergantungan rendah, digunakan dalam pengobatan tertentu, misalnya kodein.

Narkoba memiliki efek depresan terhadap sistem saraf pusat, menimbulkan euforia, penurunan nyeri, dan pada penggunaan kronis dapat menimbulkan gangguan fisik dan mental serius<sup>11</sup>.

#### b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetis, yang bukan termasuk narkoba, tetapi memiliki efek psikoaktif. Zat ini bekerja selektif pada sistem saraf pusat dan menimbulkan perubahan perilaku dan aktivitas mental<sup>12</sup>.

Contoh psikotropika:

- 1) Amfetamin
- 2) Ekstasi (MDMA)
- 3) Benzodiazepin

---

<sup>10</sup> BNN. (2024). *Informasi Umum Narkoba: Definisi, Jenis, dan Dampak*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional

<sup>11</sup> Setiawan, R. (2022). *Perspektif Hukum dan Sosial dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi, 8(1), 33–50

<sup>12</sup> Siti Nurbaya. (2023). *Psikotropika dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental*. Aspirasi Journal

Psikotropika dapat digunakan untuk tujuan medis, misalnya pengobatan gangguan kecemasan atau depresi, tetapi penyalahgunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikologis dan fisik, serta risiko gangguan jiwa jangka panjang<sup>13</sup>.

#### c. Zat Adiktif Lainnya

Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat adiktif lain yang juga berpotensi menimbulkan ketergantungan, seperti:

- 1) Alkohol
- 2) Tembakau
- 3) Inhalan (misal lem, gas, pelarut)
- 4) Obat-obatan yang disalahgunakan tanpa resep medis

Meskipun tidak termasuk dalam kategori narkotika atau psikotropika, zat-zat ini tetap berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial pengguna. Penyalahgunaan zat adiktif ini seringkali memicu konflik rumah tangga, kriminalitas, dan penurunan produktivitas sosial-ekonomi<sup>14</sup>.

#### 4. Kasus Narkoba di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong

Kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Rejang Lebong menunjukkan kompleksitas permasalahan yang melibatkan berbagai modus operandi, pelaku dari beragam latar belakang, serta upaya penegakan hukum yang terus dilakukan secara masif. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, kasus narkotika mendominasi tindak pidana di wilayah tersebut, dengan

---

<sup>13</sup> Hidayat, M. (2021). *Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kesehatan Mental dan Sosial*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 12(2), 45–58

<sup>14</sup> Setiawan, R. (2022). *Perspektif Hukum dan Sosial dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi, 8(1), 33–50

barang bukti yang dimusnahkan mencapai 549,12 gram sabu dan 1.978,13 gram ganja dari 31 perkara narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

Kapolres Rejang Lebong AKBP Florentus Situngkir menegaskan bahwa kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta kekerasan mendominasi tindak pidana di Rejang Lebong, sehingga membutuhkan sinergitas bersama antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mengurangnya.<sup>16</sup> Bahkan, Bupati Rejang Lebong mengungkapkan bahwa berdasarkan data BNN, Rejang Lebong menjadi salah satu pintu masuk peredaran narkoba di Provinsi Bengkulu, sehingga keberadaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan secara terstruktur dan sistematis.<sup>17</sup>

Modus operandi peredaran narkoba di Rejang Lebong semakin beragam dan mencerminkan upaya pelaku untuk menghindari deteksi petugas. Salah satu kasus yang menonjol adalah penyelundupan sabu ke Lapas Kelas IIA Curup, di mana seorang ibu rumah tangga berinisial Sa alias Menik (43) warga Kecamatan Curup nekat menyembunyikan lima paket sabu seberat 4,71 gram di dalam bungkus nasi putih yang akan diberikan kepada suaminya yang menjadi narapidana di lapas tersebut.<sup>18</sup> Pengungkapan kasus ini kemudian dikembangkan hingga ke bandar

---

<sup>15</sup> ANTARA News Bengkulu. (2026). *Polres Rejang Lebong tangkap 12 tersangka penyalahgunaan narkoba*. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/467107/polres-rejang-lebong-tangkap-12-tersangka-penyalahgunaan-narkoba>

<sup>16</sup> ANTARA News Lampung. (2025). *Pengunjung Lapas Curup ditangkap karena bawa lima paket sabu dalam nasi bungkus*. <https://lampung.antaranews.com/berita/788293/pengunjung-lapas-curup-ditangkap-karena-bawa-lima-paket-sabu-dalam-nasi-bungkus>

<sup>17</sup> Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. (2025). *Pemkab Rejang Lebong Percepat Penyusunan Perbup Pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2022, Tegaskan Komitmen Perangi Narkoba*.

<sup>18</sup> ANTARA News Lampung. (2025). *Pengunjung Lapas Curup ditangkap karena bawa lima paket sabu dalam nasi bungkus*.

berinisial EYN, seorang perempuan berusia 31 tahun, yang diduga memasok narkoba tersebut.<sup>19</sup>

Selain modus penyelundupan melalui makanan, kasus lain yang terungkap menunjukkan kreativitas pelaku dalam menyamarkan narkoba, seperti penangkapan residivis berinisial S (43) yang menyembunyikan sabu hampir 1 ons (98,84 gram) di dalam bungkus kerupuk yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Palembang, dengan nilai barang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 juta yang rencananya akan diedarkan di wilayah Kota Curup.<sup>20</sup> Pengungkapan ini menunjukkan adanya jaringan lintas provinsi yang melibatkan pengiriman narkoba dari Palembang ke Rejang Lebong.

Menghadapi kompleksitas dan tingginya angka peredaran narkoba, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong bersama Polres dan BNN terus memperkuat komitmen dan sinergi antar lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Zat Adiktif, dan Minuman Keras yang dipusatkan di Kampung Bebas Narkoba Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, sebagai program percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa dan kelurahan lainnya di Rejang Lebong.<sup>21</sup>

Berdasarkan data dari berbagai sumber berita dan laporan kepolisian, berikut adalah ringkasan kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba

---

<sup>19</sup> RRI.co.id. (2025). *Nekat, Ibu-Ibu Selundupkan Sabu Ke Lapas Curup*.

<sup>20</sup> [Tribunbengkulu.com](https://bengkulu.tribunnews.com/rejang-lebong/96467/warga-air-meles-curup-timur-bengkulu-ditangkap-polisi-karena-semboynikan-sabu-dalam-kerupuk). (2026). *Warga Air Meles Curup Timur Bengkulu Ditangkap Polisi karena Sembunyikan Sabu dalam Kerupuk*. <https://bengkulu.tribunnews.com/rejang-lebong/96467/warga-air-meles-curup-timur-bengkulu-ditangkap-polisi-karena-semboynikan-sabu-dalam-kerupuk>

<sup>21</sup> Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. (2026). *Komitmen Berantas Narkoba, Plt Bupati dan Kapolres Rejang Lebong Tandatangani MoU Di Kampung Bebas Narkoba Karang Anyar*.

yang terungkap di wilayah hukum Polres Rejang Lebong dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

Tabel 2.1  
Kasus Narkoba yang terungkap di Polres Rejang Lebong 5 Tahun terakhir

| No | Tahun | Kasus/Uraian Kejadian                                                                                                      | Tersangka                                                                  | Barang Bukti                                                                                                                                                                        | Keterangan/Sumber                                                                                       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2022  | Oknum anggota Polres Rejang Lebong tertangkap di tempat hiburan malam Lubuklinggau                                         | Bripda SPM (25), anggota Polres Rejang Lebong                              | 2 butir pil ekstasi, 1 pucuk senjata api dinas beserta 5 butir amunisi                                                                                                              | Ditangkap Polres Lubuklinggau; dilakukan sidang kode etik                                               |
| 2  | 2023  | Pemberhentian tidak hormat anggota Polres Rejang Lebong karena terbukti 3 kali melakukan pelanggaran berat terkait narkoba | Briptu HS                                                                  | -                                                                                                                                                                                   | Dilakukan upacara PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)                                              |
| 3  | 2023  | Pengungkapan 4 kasus penyalahgunaan narkoba (12-21 Agustus 2023)                                                           | 6 orang tersangka: HA (50), AS (43), Ta (37), AP (22), HY (27), PC (37)    | 1 paket sedang Sabu, 3 paket kecil Sabu; salah satu tersangka merupakan DPO tahun 2022 dengan barang bukti 1 wadah plastik Sabu, 8 paket besar, 22 paket sedang, 1 paket kecil Sabu | Para tersangka berasal dari berbagai wilayah termasuk Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Rejang Lebong |
| 4  | 2024  | Pemusnahan barang bukti perkara narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Maret-Juni 2024)                       | 33 perkara total (8 perkara sabu, 4 perkara ganja, 2 perkara UU Kesehatan) | Sabu 98,12 gram; Ganja 3.158,76 gram; Hexymer 2.544 butir                                                                                                                           | Pemusnahan dilakukan oleh Kejari Rejang Lebong dengan cara diblender dan dibakar                        |
| 5  | 2025  | Penangkapan bandar dan pengedar narkoba di Rejang Lebong (11-12 Mei)                                                       | Dapid Apriyansyah bin Zaini (48), Ahmad Suhendi alias Andi                 | 3 paket sabu (Dapid); 0,65 gram sabu (Andi); 11 paket sabu, timbangan digital, 8 set alat                                                                                           | Dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Bengkulu; tersangka merupakan residivis                              |

|   |      |                                                                                                |                                                                |                                                                                    |                                                                                                                        |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      | 2025)                                                                                          | bin Riswan, YA (44)                                            | hisap (YA)                                                                         |                                                                                                                        |
| 6 | 2025 | Penyelundupan sabu ke Lapas Kelas IIA Curup melalui nasi bungkus (22 Juli 2025)                | Sa alias Menik (43) - ibu rumah tangga; EYN (31) - bandar      | 5 paket sabu seberat 4,71 gram                                                     | Dibeli seharga Rp5 juta; Sa berperan sebagai kurir, EYN sebagai pengedar; dijerat Pasal 112 dan 114 UU Narkotika       |
| 7 | 2025 | Penangkapan pengedar narkoba yang masuk daftar buronan                                         | Toni Hidayat/TH (37) warga Sidorejo, Curup Tengah              | Sabu seberat 17,18 gram yang disembunyikan di dua lokasi berbeda                   | Tersangka termasuk kategori pengedar yang telah lama beroperasi                                                        |
| 8 | 2026 | Pengungkapan kasus sabu dengan modus penyamaran dalam bungkus kerupuk (Januari 2026)           | S (43) - residivis warga Air Meles Bawah, Curup Timur          | Sabu 98,84 gram (hampir 1 ons) disamarkan dalam bungkus kerupuk                    | Dikirim dari Palembang melalui jasa ekspedisi; nilai diperkirakan > Rp100 juta; akan diedarkan di Curup                |
| 9 | 2026 | Penangkapan pengedar narkoba lintas provinsi di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau (29 Mei 2026) | FS (28) - wiraswasta warga Desa Beringin Tiga, Sindang Kelingi | 1 paket sabu, 6 bungkus plastik klip kosong, 1 HP, 1 sepeda motor, uang Rp450 ribu | Mengaku mendapat sabu dari bandar "Nenek" di Kecamatan Binduriang; dilakukan teknik undercover buy oleh Polda Bengkulu |

*Sumber: Kasat Narkoba Polres Rejang Lebong*

## 5. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan cara kerjanya terhadap sistem saraf pusat, narkoba dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yang masing-masing memiliki dampak berbeda. Kategori pertama adalah depresan, yaitu obat penenang yang bekerja pada sistem saraf dengan memberikan rasa rileks yang artifisial dan mengurangi ketegangan serta tekanan mental, dan obat jenis ini cenderung mengakibatkan ketergantungan psikologis yang berat.<sup>22</sup> Contoh depresan antara lain heroin,

<sup>22</sup> Partodiharjo, S. (2011). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Literata Lintas Media.

alkohol, benzodiazepin, dan obat tidur (barbiturat).<sup>23</sup> Kategori kedua adalah stimulan, yaitu zat yang mengaktifkan, memperkuat, dan meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat, yang dapat mendorong gejala memabukkan seperti meningkatnya denyut jantung, membesarnya biji mata, meningkatnya tekanan darah, serta mual dan muntah. Stimulan juga dapat menyebabkan tindak kekerasan, perilaku agresif, dan bahkan sakit jiwa (*delusional psychosis*).<sup>24</sup> Kategori ketiga adalah halusinogen, yang secara kimiawi sangat beragam dan dapat mengakibatkan perubahan mental yang hebat seperti euforia, kegelisahan, penyimpangan sensorik, halusinasi yang "nyata", paranoia, dan depresi, dengan contohnya adalah mariyuana, ekstasi, LSD, dan meskalin.<sup>25</sup>

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik sangat serius dan beragam, meliputi kerusakan pada otak akibat peningkatan kinerja otak secara terus-menerus yang menyebabkan gangguan tidur, peningkatan detak jantung dan tekanan darah, kerusakan hati akibat penggunaan jarum suntik tidak steril yang memicu hepatitis B, hepatitis C, bahkan gagal hati.<sup>26</sup> Kerusakan paru-paru akibat iritasi dan peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan dan bronkitis kronis penyakit kardiovaskular berupa peningkatan denyut jantung, penyempitan pembuluh darah, dan risiko serangan jantung, melemahnya sistem kekebalan tubuh sehingga menghambat kemampuan tubuh melawan infeksi.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Adis Queensland Health. (2025). *Stimulants, Depressants and Hallucinogens*. Queensland Health.

<sup>24</sup> Binus Library. (2014). *Bab 2: Landasan Teori*. Binus University. <https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2014100841ARBab2001/pag e8.html>

<sup>25</sup> Partodiharjo, S. (2011). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Literata Lintas Media

<sup>26</sup> Zenodo. (2024). Dampak Penyalahgunaan Narkotika terhadap Kesehatan Mental dan Fisik. *Zenodo*. <https://zenodo.org/records/14542785>

<sup>27</sup> BNN (Badan Narkotika Nasional). (2020). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BNN.

Selain kerusakan fisik, penyalahgunaan narkoba juga berdampak buruk pada kesehatan mental. Penggunaan narkoba dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan dan depresi yang semakin memburuk, peningkatan risiko psikosis berupa halusinasi dan delusi, kerusakan fungsi kognitif yang menyebabkan penurunan daya ingat dan konsentrasi, ketergantungan emosional yang mengakibatkan perubahan suasana hati ekstrim, serta perubahan perilaku berupa hilangnya kontrol impuls dan kecenderungan melakukan kekerasan atau bahkan pikiran untuk menyakiti diri sendiri.<sup>28</sup>

#### **a. Dampak Psikologis terhadap Anggota Keluarga**

Penyalahgunaan narkoba bukan hanya persoalan individu, tetapi juga berdampak luas pada lingkungan keluarga. Dampak ini dapat dianalisis dari beberapa perspektif psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Penggunaan narkoba secara terus-menerus dapat menimbulkan perubahan perilaku pada individu, seperti agresivitas, depresi, kecemasan, dan gangguan kontrol diri. Perubahan ini berdampak langsung pada interaksi keluarga, khususnya pada pasangan suami-istri dan hubungan orang tua-anak.

- a) Konflik rumah tangga: Ketidakstabilan emosional pengguna narkoba sering memicu pertengkaran, kekerasan verbal atau fisik, dan ketidakpercayaan antara pasangan.
- b) Stres psikologis anggota keluarga: Istri, anak, dan anggota keluarga lain mengalami tekanan emosional karena ketidakpastian, rasa takut, dan rasa bersalah (Setiawan;2022).

---

<sup>28</sup> Partodiharjo, S. (2011). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Literata Lintas Media

- c) Gangguan perkembangan anak: Anak yang hidup dalam lingkungan rumah tangga dengan penyalahgunaan narkoba berisiko mengalami trauma, gangguan perilaku, dan prestasi akademik yang menurun (Sulistiani;2023).

#### **b. Dampak Sosial dan Hubungan Keluarga**

Kasus narkoba memengaruhi struktur dan dinamika sosial dalam keluarga:

- a) Perpecahan keluarga: Penyalahgunaan narkoba dapat memicu perceraian atau pemisahan pasangan karena ketidakmampuan menghadapi perilaku adiktif<sup>29</sup>.
- b) Stigma sosial: Keluarga yang memiliki anggota pengguna narkoba sering mengalami stigma dari lingkungan, seperti dikucilkan oleh tetangga atau komunitas, yang memperparah tekanan psikososial<sup>30</sup>.
- c) Gangguan peran sosial: Orang tua pengguna narkoba cenderung gagal menjalankan tanggung jawab pengasuhan, sehingga anak-anak kehilangan figur teladan dan perlindungan yang memadai<sup>31</sup>.

#### **c. Dampak Ekonomi**

Penggunaan narkoba berdampak signifikan pada kondisi ekonomi keluarga:

- a) Pengeluaran tinggi untuk narkoba: Biaya yang dikeluarkan untuk membeli narkoba dapat mengurangi alokasi keluarga untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Sari, I. (2023). *Pemulihan Korban sebagai Inti dari Konsep Keadilan Restoratif*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 19(2), 87–104

<sup>30</sup> Fauzan, R. (2022). *Stigma Sosial terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menempuh Restorative Justice*. Jurnal Kriminologi dan Pemasyarakatan, 8(3), 199–216

<sup>31</sup> Nuha, M. H. U. (2024). *Penerapan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

<sup>32</sup> Astuti, S. (2023). *Dampak Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba terhadap Ketahanan Keluarga*. Jurnal Kesejahteraan Sosial, 10(1), 45–62

- b) Penurunan produktivitas: Pengguna narkoba sering mengalami penurunan kemampuan bekerja atau kehilangan pekerjaan, sehingga menambah beban finansial keluarga <sup>33</sup>.
- c) Kemiskinan dan keterbatasan sosial: Kondisi ekonomi yang terganggu sering menimbulkan kemiskinan dan meningkatkan risiko kriminalitas, baik oleh pengguna maupun anggota keluarga lain.

#### **d. Dampak Hukum dan Perlindungan Keluarga**

Secara hukum, penyalahgunaan narkoba dapat memicu intervensi aparat kepolisian, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi:

- a) Tindak pidana dan proses hukum: Pengguna narkoba yang tertangkap berpotensi menghadapi hukuman pidana, yang dapat memperparah ketegangan dalam rumah tangga<sup>34</sup>.
- b) Perlindungan anak dan keluarga: Undang-Undang Perlindungan Anak dan regulasi kepolisian mendorong penanganan kasus dengan memperhatikan kepentingan anak, termasuk hak asuh dan kesejahteraan anak yang tinggal bersama keluarga pengguna narkoba.
- c) Rehabilitasi dan mediasi keluarga: Pendekatan hukum modern mendorong rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, termasuk mediasi keluarga untuk memulihkan keharmonisan<sup>35</sup>.

#### **e. Pendekatan Interdisipliner**

---

<sup>33</sup> Priyatno, D. (2021). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

<sup>34</sup> BNN. (2024). *Informasi Umum Narkoba: Definisi, Jenis, dan Dampak*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional

<sup>35</sup> Sulistiani, L. (2023). *Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Anak dari Orang Tua Pengguna Narkoba*. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 15(1), 22–37

Analisis kasus narkoba dalam konteks rumah tangga membutuhkan pendekatan interdisipliner:

- a) Hukum: Mengatur prosedur pidana, perlindungan anak, dan rehabilitasi pengguna narkoba.
- b) Psikologi: Memberikan konseling individu dan keluarga untuk mengatasi trauma dan konflik rumah tangga.
- c) Sosiologi: Menilai dampak sosial, hubungan antaranggota keluarga, dan pengaruh stigma masyarakat.
- d) Ekonomi: Memberikan dukungan pemulihan finansial dan manajemen risiko keluarga<sup>36</sup>.

Dengan pendekatan ini, intervensi kasus narkoba tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pemulihan keutuhan rumah tangga, stabilitas anak, dan hubungan sosial keluarga.

## **B. Kajian Teori Perceraian (*ath-thalaq*) Dalam Islam**

### **1. Pengertian Cerai (*ath-thalaq*)**

#### **a. Pengertian Secara Bahasa (Etimologi)**

Secara bahasa atau etimologi, kata *thalaq* (الطلاق) berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, membebaskan, meninggalkan, atau memutuskan ikatan.<sup>37</sup> Dalam penggunaannya secara leksikal, kata ini mengandung makna "membuka ikatan" atau "menghilangkan kendali", seperti halnya ketika seseorang melepaskan tali kekang unta yang sebelumnya terikat, kemudian dibiarkan bebas

---

<sup>36</sup> Setiawan, R. (2022). *Perspektif Hukum dan Sosial dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi, 8(1), 33–50

<sup>37</sup> Yunus, Mahmud. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an

pergi ke tempat pengembalaannya.<sup>38</sup> Makna dasar ini kemudian diadopsi ke dalam istilah hukum Islam untuk menggambarkan tindakan suami yang melepaskan ikatan perkawinan dengan istrinya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, melalui lafal atau ucapan tertentu yang telah ditentukan syariat.<sup>39</sup> Dengan demikian, secara etimologis, *thalaq* mengacu pada tindakan mengakhiri atau memutuskan hubungan yang sebelumnya terjalin melalui akad nikah yang sah.<sup>40</sup>

### **b. Pengertian Secara Istilah (Terminologi)**

Secara istilah atau terminologi, para ulama dari berbagai mazhab fiqh mendefinisikan *thalaq* dengan redaksi yang berbeda-beda namun memiliki inti makna yang sama, yaitu memutuskan ikatan perkawinan.<sup>41</sup> Ulama Mazhab Hanafiyah mendefinisikan *thalaq* sebagai menghilangkan ikatan pernikahan yang berarti hanya menghilangkan ikatan, tanpa mempersyaratkan hal-hal lain yang bersifat tambahan.<sup>42</sup> Sementara itu, ulama Mazhab Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai melepas tali perkawinan dengan menggunakan lafal *talak* atau sejenisnya, menekankan bahwa perceraian harus diucapkan dengan lafal yang jelas dan tegas.<sup>43</sup> Ulama Mazhab Malikiyah memberikan definisi yang lebih ringkas, yaitu menghilangkan dan melepaskan ikatan perkawinan, sedangkan ulama Mazhab Hanabilah mendefinisikannya sebagai melepaskan tali perkawinan secara keseluruhan atau sebagiannya, yang menunjukkan bahwa talak tidak selalu

---

<sup>38</sup> Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid. (2007). *Shahih Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam. Cet. ke-11.

<sup>39</sup> Taqiyuddin. (1993). *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman. Juz II

<sup>40</sup> Al-Jaziri, Abdurrahman. (t.t.). *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Fikr

<sup>41</sup> Sabiq, Sayyid. (1997). *Fiqh As-Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. Cet. ke-14

<sup>42</sup> Al-Jaziri, Abdurrahman. (1969). *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyat al-Kubra.

<sup>43</sup> Al-Anshari, Abu Zakaria. (1956). *Fath Al-Wahab*. Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuh

bersifat mutlak tetapi juga bisa bersifat parsial.<sup>44</sup> Al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* menyatakan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>45</sup> Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* memberikan definisi yang lebih sederhana, yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>46</sup>

## 2. Hukum Perceraian (*Thalaq*)

Landasan filosofisnya berakar pada pengakuan terhadap realitas psikososial manusia bahwa ketika ikatan pernikahan yang secara ideal bertujuan menciptakan ketenangan (*sakan*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) (QS. Ar-Rum: 21) telah berubah menjadi sumber penderitaan (*darar*) dan permusuhan (*shiqāq*), maka mempertahankannya menjadi kontra-produktif terhadap tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) itu sendiri<sup>47</sup>. Allah SWT dalam surah Ar Rum menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Secara yuridis-prosedural, sistem perceraian dalam Islam dirancang dengan mekanisme yang ketat dan bertahap untuk mencegah keputusan yang impulsif dan

<sup>44</sup> Ibnu Qudamah. (1969). *Al-Mughni*. Cairo: Mathba'ah al-Qahirah.

<sup>45</sup> Al-Jaziri, Abdurrahman. (1969). *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyat al-Kubra

<sup>46</sup> Sabiq, Sayyid. (1997). *Fiqh As-Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. Cet. ke-14.

<sup>47</sup> Raysuni, A. (2017). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. Herndon: International Institute of Islamic Thought

emosional. Al-Qur'an menetapkan kerangka *talaq raj'i* (talak yang dapat dirujuk) sebanyak dua kali. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.<sup>68</sup>) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229)

Setelah setiap ucapan talak, diberikan masa *'iddah* yakni periode tunggu bagi perempuan yang dicerai, umumnya selama tiga kali masa suci (*qurū'*) yang berfungsi sebagai *cooling period* sekaligus ruang untuk refleksi dan kemungkinan rujuk<sup>48</sup>. Mekanisme ini menginternalisasi prinsip *al-hazm wa al-ṣabr* (ketegasan dan kesabaran), memberikan kesempatan bagi pihak suami untuk menarik kembali keputusannya sebelum menjadi final. Ketika talak diucapkan untuk ketiga kalinya, maka status perceraian menjadi *talaq ba'in* (talak yang terputus), dimana suami-istri tidak boleh rujuk kecuali sang mantan istri telah menikah dengan pria lain kemudian bercerai secara sah darinya. Regulasi yang ketat ini, menurut Auda, merupakan manifestasi dari Maqasid Syariah dalam melindungi institusi keluarga

---

<sup>48</sup> Bakhtiar, L. (2019). *The Rights of Children in Islam: A Legal and Ethical Analysis*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press

(*hifz al-nasl*) dan memberikan jaminan stabilitas psikologis serta ekonomi bagi perempuan<sup>49</sup>.

Di luar mekanisme talak yang diinisiasi suami, syariat juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan pembubaran perkawinan melalui lembaga *khul'* dan *fasakh*. *Khul'* adalah permintaan cerai yang diajukan istri dengan kompensasi materi (*iwad*) kepada suami, seperti mengembalikan mahar, sebagaimana yang terjadi pada kasus istri Tsabit bin Qais yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Lembaga ini mengakui agency perempuan dalam menentukan nasib pernikahannya ketika terjadi ketidakcocokan (*'adam al-talaqum*). Sementara *fasakh* adalah pembatalan perkawinan oleh otoritas kehakiman (Pengadilan Agama) karena adanya cacat, penyakit, atau kegagalan suami memenuhi kewajiban pokok seperti nafkah, yang mengakibatkan kemudharatan (*darar*) bagi istri<sup>50</sup>. Dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, ketentuan *fasakh* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 telah diperluas interpretasinya untuk mencakup pula kemudharatan psikologis dan ekonomi yang bersifat sistemik, termasuk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba<sup>51</sup>.

Analisis kontemporer melalui lensa Maqasid Syariah memberikan perspektif yang lebih substantif. Perceraian tidak lagi dilihat semata sebagai kegagalan, tetapi dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan syar'i (*hifz*) terhadap lima kebutuhan dasar manusia (*al-darūriyyāt al-khams*). Dalam konteks rumah tangga

---

<sup>49</sup> Auda, J. (2019). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

<sup>50</sup> Kamali, M. H. (2022). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought

<sup>51</sup> Syarifuddin, M., & Fahroza, A. F. (2022). Penyalahgunaan Narkotika sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 7(2), 217-232. <https://doi.org/10.24090/maghza.v7i2.7271>

dengan kekerasan atau kecanduan narkoba, mempertahankan pernikahan justru mengancam *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), dan *hifz al-nasl* (keturunan). Maka, keputusan bercerai dapat dibenarkan sebagai implementasi dari prinsip *dar'u al-mafāsīd* (menolak kerusakan) yang didahulukan atas *jalb al-maṣāliḥ* (mendatangkan manfaat).<sup>52</sup> Pandangan ini merekonstruksi narasi perceraian dari yang bersifat stigmatis menjadi sebuah tindakan hukum yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan anggota keluarga dari kehancuran yang lebih luas.

Talak sebagai salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif, bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, serta kesepakatan para ulama (*ijma'*).<sup>53</sup> Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menjadi pijakan utama, di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan bahwa talak hanya dapat dilakukan sebanyak dua kali dengan kesempatan rujuk, dan setelah itu harus dipertahankan dengan baik atau dilepaskan dengan cara yang terhormat.<sup>54</sup> Ayat ini menjadi dasar pembatasan hak talak suami dan memberikan kerangka perlindungan bagi istri.<sup>55</sup>

Selain itu, Surah Ath-Thalaq ayat 1 mengatur tata cara talak yang sesuai dengan prinsip keadilan, yaitu talak harus dijatuhkan pada masa iddah yang tepat, memberikan ruang bagi proses mediasi dan perlindungan hak-hak istri.<sup>56</sup> Surah

---

<sup>52</sup> Rahman, A., & Salim, A. (2023). Perlindungan Hak Istri dalam Perceraian Due to Drug Abuse: Analisis Putusan Pengadilan Agama. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1), 115-132. <https://doi.org/10.21111/al-maslahah.v19i1.9599>

<sup>53</sup> Sabiq, S. (2021). *Fiqh al-Sunnah*. (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

<sup>54</sup> Lutfiah, & Samsudin, T. (2021). Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 2(2), 1–10

<sup>55</sup> Hasanudin. (2021). Divorce and Iddah in the Qur'an and Hadith Perspective. *Al-Hakam*, 1(1). <https://www.journal.uaindonesia.ac.id/index.php/alhakam/article/view/185>

<sup>56</sup> Ilmas. (2022). Talak Qabla Al-Dukhul dan Permasalahannya. *Pengadilan Agama Cilegon*. <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10>

Al-Ahzab ayat 49 juga mengatur talak sebelum terjadi hubungan badan yang tidak mewajibkan iddah, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai kondisi.<sup>57</sup>

Lebih lanjut, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia memperlihatkan adanya upaya harmonisasi antara fiqh klasik dan regulasi formal negara.<sup>58</sup> Perbedaan pendekatan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang cenderung membolehkan talak di luar pengadilan selama syarat tertentu terpenuhi, dengan Undang-Undang Perkawinan yang mewajibkan talak melalui Pengadilan Agama, menjadi isu kontemporer yang penting. Dalam perspektif Maqashid Syariah, proses talak di Pengadilan Agama masuk dalam kategori hajjiyat yang bertujuan mempermudah kehidupan dan memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak Perempuan.<sup>59</sup>

Kajian lain juga menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 mengusung prinsip mempersulit perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan, yang merupakan reformulasi progresif fiqh talak di Indonesia. Dasar hukum talak tidak hanya bersumber pada teks klasik, tetapi juga terus berkembang melalui regulasi dan interpretasi kontemporer yang responsif terhadap keadilan dan kemaslahatan.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Ghazali, A. R. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana

<sup>58</sup> Saini. (2024). Transformasi Talak dan Dekonstruksi Fiqh (Legitimasi Baru dalam Hukum Islam berbasis Maqashid Syariah). *Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(1).

<sup>59</sup> Selamat, M. U. (2024). Analisis Maqashid Syariah Imam Syatibi Terhadap Taklik Talak Dan Pengucapannya Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Masters thesis, KEMENAG RI*. <https://repository.syekhnuurjati.ac.id/13431/>

<sup>60</sup> Nadhrotunnisa, A. R. (2024). Pandangan Ibnu Abidin tentang Keabsahan Talak melalui Tulisan dalam Kitab Radd al-Muhtār ‘Alā al-Durr al-Mukhtār. *Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo Semarang*.

### 3. Rukun dan Syarat Talak

Keabsahan talak secara syar'i ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama.<sup>61</sup> Berdasarkan konsensus ulama dari berbagai mazhab, rukun talak mencakup empat elemen utama, yaitu: adanya suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak, istri yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, sighat (lafal talak) yang diucapkan, dan niat atau kehendak untuk bercerai.<sup>62</sup> *Sighat* talak terbagi menjadi dua bentuk: lafal sharih (jelas dan tegas) seperti ucapan "talak", dan *lafal kinayah* (sindiran) yang memerlukan niat untuk jatuhnya talak.<sup>63</sup> Perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Maliki mengenai syarat niat dalam talak kinayah menunjukkan dinamika istinbath hukum yang mempengaruhi penetapan status perceraian dalam praktik kontemporer.<sup>64</sup>

Adapun syarat talak yang harus dipenuhi agar sah secara hukum adalah suami berakal sehat (tidak gila atau hilang kesadaran), telah mencapai usia baligh, dan menjatuhkan talak atas kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, talak dianggap tidak sah. Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan ini juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan talak dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 117 KHI. Hal ini menunjukkan adanya upaya formalisasi dan proseduralisasi talak untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak istri. Perbedaan antara fiqh munakahat yang menganggap talak yang diucapkan secara main-main tetap sah apabila rukun dan syaratnya

---

<sup>61</sup> Sabiq, S. (2021). *Fiqh al-Sunnah*. (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

<sup>62</sup> Taqiyuddin. (1993). *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman. Juz II.

<sup>63</sup> Lutfiah, & Samsudin, T. (2021). Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 2(2), 1–10

<sup>64</sup> Irawan, A. S. (2020). Warisan Terhadap Istri Yang Ditalak (Sebuah Kajian Dari Berbagai Sumber). *Pengadilan Agama Sukamara*. <https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/445-warisan-terhadap-istri-yang-ditalak>

terpenuhi, dengan KHI yang hanya mengakui talak yang diputuskan di pengadilan, menjadi salah satu isu yang perlu dicermati dalam praktik peradilan agama di Indonesia.<sup>65</sup>

#### 4. Macam-Macam Talak

Talak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam berdasarkan berbagai sudut pandang, yang masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda. Berdasarkan waktu penjatuhannya, talak terbagi menjadi talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli, atau dalam keadaan hamil, dan hukumnya diperbolehkan serta sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.<sup>66</sup> Sebaliknya, talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tetapi telah digauli, yang dihukumi haram namun tetap dianggap sah oleh mayoritas ulama.<sup>67</sup>

Berdasarkan hak rujuk, talak terbagi menjadi talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* (talak satu atau dua) memberikan hak kepada suami untuk rujuk kepada istri tanpa akad nikah baru selama istri masih dalam masa *iddah*.<sup>68</sup> Sementara itu, talak *ba'in* memutuskan hubungan perkawinan secara penuh sehingga suami tidak dapat rujuk kecuali dengan akad nikah baru.<sup>69</sup> Talak *ba'in* sendiri terbagi menjadi *ba'in sughra* (talak sebelum digauli atau talak dengan

---

<sup>65</sup> Devy, S., & Luthfia, M. (2018). Kesaksian dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 57–73.

<sup>66</sup> Ilmas. (2022). Talak Qabla Al-Dukhul dan Permasalahannya. *Pengadilan Agama Cilegon*. <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10>

<sup>67</sup> Irawan, A. S. (2020). Warisan Terhadap Istri Yang Ditalak (Sebuah Kajian Dari Berbagai Sumber). *Pengadilan Agama Sukamara*. <https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/445-warisan-terhadap-istri-yang-ditalak>

<sup>68</sup> Ghazali, A. R. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana

<sup>69</sup> Irawan, A. S. (2020). Warisan Terhadap Istri Yang Ditalak (Sebuah Kajian Dari Berbagai Sumber). *Pengadilan Agama Sukamara*. <https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/445-warisan-terhadap-istri-yang-ditalak>

tebusan/*khulu'*) dan *ba'in kubra* (talak ketiga) yang mengharamkan suami menikahi kembali mantan istrinya kecuali setelah istri menikah dengan orang lain dan bercerai secara wajar.<sup>70</sup>

Dalam perkembangannya, konsep talak juga mengalami penyesuaian dengan hukum nasional, di mana talak yang dilakukan melalui media sosial, meskipun dianggap sah secara substansi dalam hukum Islam (dengan syarat niat dan lafal jelas), namun tidak diakui secara formal oleh negara karena harus melalui prosedur Pengadilan Agama.<sup>71</sup> Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara orientasi substantif-spiritual dalam hukum Islam dan orientasi formal-prosedural dalam hukum positif yang perlu diharmonisasikan.

## C. Maqosid Syariah

### 1. Pengertian Maqosid Syariah

Maqasid Syariah, yang secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, didefinisikan secara terminologis sebagai tujuan-tujuan ultimate yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>72</sup> Para ulama ushul fiqh seperti Imam al-Ghazali dan al-Syatibi sepakat bahwa inti dari seluruh ajaran Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan (*jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*), sebuah prinsip yang secara eksplisit tercermin dalam tujuan syariat itu sendiri.<sup>73</sup> Untuk mencapai tujuan agung ini,

---

<sup>70</sup> Tribunnews. (2023). Macam-macam Talak: Talak Sunni, Talak Raj'i hingga Talak Ba'in. *Tribunnews.com*, 29 April 2023. <https://m.tribunnews.com/pendidikan/2023/04/29/macam-macam-talak-talak-sunni-talak-raji-hingga-talak-bain>

<sup>71</sup> Nadhrotunnisa, A. R. (2024). Pandangan Ibnu Abidin tentang Keabsahan Talak melalui Tulisan dalam Kitab Radd al-Muhtār 'Alā al-Durr al-Mukhtār. *Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo Semarang*.

<sup>72</sup> Amin, Syaiful. (2018). Menjadikan Tujuan Syariah (Maqashid Syariah) sebagai Basis Utama Penemuan Hukum. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*

<sup>73</sup> al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*

dirumuskan lima tujuan pokok (*al-dharuriyyat al-khamsah*) yang harus dijaga, yaitu: memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).<sup>74</sup>

Perlindungan terhadap kelima pilar ini tidak bersifat mutlak atau kaku, melainkan bertingkat dalam tiga level kebutuhan, yaitu tingkat primer/darurat (*dharuriyyat*) yang jika hilang akan mengancam eksistensi dasar kehidupan, tingkat sekunder/kebutuhan (*hajiyyat*) yang jika hilang menimbulkan kesulitan namun tidak mengancam eksistensi, dan tingkat tersier/penyempurna (*tahsiniyyat* atau *takmiliyyat*) yang bertujuan untuk memperindah dan menyempurnakan kehidupan.

Keberadaan sistem maqasid ini memiliki peran krusial dalam metodologi hukum Islam, terutama karena ia menjadi kunci bagi mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks Al-Quran dan Sunnah.<sup>75</sup> Dalam praktiknya, maqasid berfungsi sebagai kerangka evaluatif (*evaluative framework*) yang memandu penggunaan hukum Islam sekunder seperti *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi hukum), dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam teks), sehingga maqasid syariah sering disebut sebagai kiblat atau jantungnya ijtihad.<sup>76</sup>

Namun, terdapat nuansa perdebatan di kalangan ulama mengenai urutan prioritas di antara kelima tujuan pokok ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa

---

<sup>74</sup> Ulfa, Sri Defi Sintya. (2023). Tesis. UIN Walisongo Semarang

<sup>75</sup> Amin, Syaiful. (2018). Menjadikan Tujuan Syariah (Maqashid Syariah) sebagai Basis Utama Penemuan Hukum. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*

<sup>76</sup> al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin*

urutannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sementara pendapat lain menganggap bahwa empat tujuan setelah agama berada pada level yang setara, sehingga mujtahid dapat mempertimbangkan mana yang harus diprioritaskan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang dihadapi. Perdebatan ini menjadi sangat relevan ketika muncul konflik antar maqasid, misalnya antara menjaga kelangsungan keluarga (*hifzh al-nasl*) dengan menjaga keselamatan jiwa dan akal (*hifzh al-nafs wa al-'aql*) dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba, di mana prinsip *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan) seringkali diutamakan daripada *jalb al-masalih* (mendatangkan kemaslahatan), terutama jika kerusakan yang ditimbulkan berada pada tingkat *dharuriyyat*.<sup>77</sup>

Dengan demikian, konstruksi hukum penyalahgunaan narkoba sebagai alasan perceraian tidak dapat dilepaskan dari kerangka Maqasid Syariah, karena kebiasaan mengonsumsi narkoba secara langsung mengancam lima tujuan pokok syariah sekaligus, terutama akal, jiwa, dan agama. Penggunaan narkoba yang menyebabkan perubahan mental dan perilaku agresif jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk menciptakan ketentraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan Rahmat.<sup>78</sup> Dalam kondisi seperti ini, perceraian tidak lagi dipandang sebagai hal yang dibenci (*abghad al-halal*), melainkan sebagai jalan keluar yang lebih maslahat untuk menghindari *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar bagi pihak-pihak yang rentan, seperti istri dan anak, sehingga putusan perceraian pun dijatuhkan dengan berpijak pada asas kemaslahatan.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> NU Online. (2018). Fiqih Maqashid (2): Solusi Problem Ekonomi Syariah. *NU Online*

<sup>78</sup> Putusan Pengadilan Agama Nomor 331/Pdt.G/2025/PA.Bkls.

<sup>79</sup> A. Fadlan. (2010). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemakaian Narkoba sebagai Alasan Perceraian Studi terhadap Putusan Perkara Nomor: 0513/Pdt.G/2009/PA.Yogyakarta*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## 2. Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Analisis perceraian dalam perspektif Maqashid Syariah menempatkannya bukan sebagai suatu tindakan yang berdiri sendiri dan terisolasi, melainkan sebagai institusi hukum yang harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari upaya realisasi dan perlindungan (*hifzh*) terhadap tujuan-tujuan universal syariat Islam. Pandangan ini menggeser paradigma dari melihat perceraian semata sebagai "bencana" (*abu ghazabah*) atau kegagalan absolut, menuju pemahaman bahwa dalam situasi tertentu, perceraian dapat menjadi instrument *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan) dan *jalb al-mashalih* (mendatangkan kemaslahatan) yang dibenarkan secara syar'i. Berikut adalah analisis mendalam mengenai posisi perceraian dalam kerangka Maqasid.

### a. Perceraian sebagai *Dar'u al-Mafasid*: Menolak Kerusakan yang Lebih Besar

Prinsip dasar *jalb al-mashalih* (mendatangkan kemaslahatan) dan *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan) merupakan fondasi filosofis dalam konstruksi hukum Islam berdasarkan Maqasid Syariah. Dalam hierarki hukum, menolak kerusakan (*mafsadah*) seringkali diprioritaskan di atas mendatangkan kemaslahatan, terutama ketika kerusakan tersebut mengancam hal-hal yang bersifat dharuri (primer). Al-Syatibi dalam magnum opus-nya, *Al-Muwafaqat*, menegaskan bahwa syariat ditetapkan semata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan mendatangkan manfaat maupun

menolak mudarat<sup>80</sup>. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah bahwa ketika suatu keadaan atau kelembagaan dalam hal ini rumah tangga telah berubah menjadi sumber *mafsadah* yang sistemik dan mengancam tujuan-tujuan syariat, maka syariat itu sendiri memberikan solusi untuk menghentikannya, salah satunya melalui institusi perceraian.

Dalam konteks rumah tangga yang mengalami disfungsi parah dan irreparabel, memaksakan keberlangsungan pernikahan bukanlah suatu kemaslahatan, melainkan sebuah bentuk pembiaran terhadap kerusakan yang terus bereskalasi. Perceraian kemudian diposisikan sebagai pilihan yang lebih ringan kerusakannya (*akhaffu al-dararain*). Pilihan ini merupakan implementasi dari kaidah fikih: “إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَهُمَا” (Apabila dua kerusakan saling bertentangan, maka diperhatikan kerusakan yang paling besar dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan). Mempertahankan ikatan perkawinan yang telah menjadi sumber penderitaan dan kehancuran dinilai sebagai *mafsadah akbar* (kerusakan besar), sementara memutuskannya adalah *mafsadah ashghar* (kerusakan yang lebih kecil) yang harus ditempuh untuk menghindari kerusakan yang lebih besar<sup>81</sup>.

Analisis ini dapat diurai dari dua aspek utama:

### 1) Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Dalam Maqasid Syariah, perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) menempati posisi kedua setelah perlindungan agama. Perlindungan ini bersifat komprehensif, mencakup tidak hanya keselamatan fisik dari pembunuhan,

---

<sup>80</sup> Al-Syatibi, I. I. (t.th.). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

<sup>81</sup> Auda, J. (2019). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought

tetapi juga perlindungan dari segala bentuk bahaya, trauma, dan penderitaan psikologis yang dapat merusak integritas dan kesehatan jiwa seseorang<sup>82</sup>.

Rumah tangga yang dihantui oleh kekerasan fisik, verbal, dan psikologis yang merupakan dampak ikutan yang sangat umum dari penyalahgunaan narkoba telah berubah menjadi lingkungan yang toksik dan mengancam jiwa. Penelitian kontemporer dalam psikologi keluarga menunjukkan bahwa *Chronic Stress* dan *Exposure to Violence* dalam rumah tangga berkorelasi langsung dengan meningkatnya risiko gangguan kecemasan, depresi berat, hingga gangguan stres pasca-trauma (PTSD) pada korban, terutama istri dan anak<sup>83</sup>.

Dalam perspektif Maqasid, membiarkan seorang individu terutama yang lebih rentan seperti istri dan anak terus berada dalam lingkungan yang mengancam jiwa dan kesehatan mentalnya, adalah sebuah pengingkaran terhadap tujuan syariat untuk *hifzh al-nafs*. Oleh karena itu, perceraian berfungsi sebagai intervensi hukum yang bersifat protektif. Tindakan ini merupakan bentuk konkret dari *dar'u al-mafasid*, yaitu menghentikan secara definitif kerusakan berkelanjutan terhadap jiwa dan mental.

Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qaradawi, syariat mengizinkan perceraian bukan untuk merusak rumah tangga, tetapi justru sebagai “pembedahan” terakhir untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terperangkap dalam penderitaan dan potensi kehancuran yang lebih parah<sup>84</sup>.

## 2) Perlindungan Akal (*Hifzh al-'Aql*) dan Agama (*Hifzh al-Din*)

---

<sup>82</sup> Al-Zuhayli, W. (2013). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah: Ab'aduha wa Mawdu'atuha*. Damaskus: Dar al-Fikr

<sup>83</sup> Gillespie, S. M. (2023). "The Neuropsychological Impact of Intimate Partner Violence: A Systematic Review." *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(1), 152-168. <https://doi.org/10.1177/15248380211013132>

<sup>84</sup> Al-Qaradawi, Y. (2015). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Al-Resalah Publishers

Akal (*'aql*) adalah instrumen yang dengannya manusia dapat menerima taklif (beban hukum), membedakan yang baik dan buruk, serta mengenal Tuhan. Oleh karena itu, perlindungan akal (*hifzh al-'aql*) menjadi salah satu pilar utama Maqasid. Perlindungan ini mencakup menjaga akal dari segala sesuatu yang merusak fungsinya, baik secara substansial seperti khamr dan narkoba, maupun secara situasional seperti tekanan psikologis ekstrem yang mengganggu stabilitas mental<sup>85</sup>. Sementara itu, *hifzh al-din* (perlindungan agama) merupakan tujuan paling utama, yang mencakup kemungkinan untuk beribadah dengan tenang, menjaga keyakinan, dan menjalankan syariat tanpa halangan yang bersifat memaksa.

Lingkungan rumah tangga yang penuh dengan ketidakpastian, manipulasi, kekacauan, dan perilaku menyimpang akibat kecanduan merupakan lingkungan yang patologis bagi kesehatan akal dan keberlangsungan ibadah. Seorang istri yang hidup dalam tekanan konstan untuk mengatur keuangan rumah tangga yang kacau akibat ulah suami pecandu, atau seorang anak yang menyaksikan kekerasan dan ketidakstabilan orang tua, mengalami beban kognitif dan emosional yang sangat berat. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan kecemasan, kesulitan konsentrasi, dan penurunan fungsi kognitif yang merupakan bentuk ancaman terhadap *hifzh al-'aql*<sup>86</sup>.

Di sisi lain, ketenangan batin (*sakinah*) yang menjadi prasyarat untuk dapat khusyuk dan konsisten dalam beribadah sangat mustahil diraih dalam

---

<sup>85</sup> Raysuni, A. (2017). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. Herndon: International Institute of Islamic Thought

<sup>86</sup> Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2022). *Abnormal Psychology: An Integrative Approach* (9th ed.). Boston: Cengage Learning

atmosfer rumah tangga yang demikian. Perceraian, dalam kerangka ini, bukan sekadar pemutusan hubungan hukum, melainkan strategi untuk menciptakan ruang aman (*safe space*). Ruang aman inilah yang memungkinkan individu khususnya korban untuk memulihkan stabilitas mentalnya, berpikir jernih dalam mengambil keputusan hidup, dan kembali menjalankan kewajiban agamanya dengan ketenangan dan kemandirian<sup>87</sup>. Dengan demikian, perceraian menjadi instrument *syar'i* yang sah untuk mengamankan dua *dharuriyyat* sekaligus yaitu akal dan agama.

#### **b. Perceraian sebagai Upaya *Hifzh al-Nasl* (Melindungi Keturunan)**

Dalam kerangka Maqasid Syariah, *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan substantif daripada sekadar menjaga kelangsungan biologis umat manusia (*istimrar al-nasl*). Konsep ini mencakup perlindungan holistik terhadap keberlangsungan, kualitas, dan kemuliaan generasi penerus. Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menegaskan bahwa tujuan dari perlindungan nasab adalah untuk menjaga kelangsungan manusia dan melestarikan kehormatannya dari percampuran garis keturunan yang merusak<sup>88</sup>.

Pemikiran kontemporer kemudian mengembangkan makna ini menjadi perlindungan terhadap lingkungan tumbuh kembang anak (*bi'ah tarbawiyah*) yang menjamin kesehatan fisik, mental, spiritual, dan moral anak<sup>89</sup>. Dengan demikian, sebuah rumah tangga yang telah terkontaminasi oleh perilaku destruktif seperti penyalahgunaan narkoba, tidak lagi dapat dianggap sebagai lingkungan

---

<sup>87</sup> Ramadan, T. (2020). *Al-'Aql wa al-Din fi Fahm Maqasid al-Shari'ah*. Doha: Al-Markaz al-Islami li al-Dirasat al-Istratijiyyah

<sup>88</sup> Al-Ghazali, A. H. (t.th.). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

<sup>89</sup> Mohamed, Y. (2021). "Child Protection and Maqasid al-Shari'ah: Towards a Holistic Framework." *Islamic Law and Society*, 28(3), 223-254. <https://doi.org/10.1163/15685195-2803A0001>

yang memenuhi tujuan *hifzh al-nasl*. Dalam kondisi demikian, perceraian dapat dialihfungsikan dari sekadar pemutusan hubungan suami-istri menjadi sebuah strategi intervensi perlindungan anak yang selaras dengan semangat Maqasid. Analisis ini dapat dijelaskan melalui dua aspek kritis:

1) Mencegah Kerusakan Generasi (*I'dam al-Nasl*) dan Memastikan Perlindungan Integral

Konsep *hifzh al-nasl* secara esensial adalah antitesis dari *i'dam al-nasl* (pemusnahan atau kerusakan generasi). Pemusnahan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi lebih berbahaya lagi dalam bentuk kerusakan kualitas manusia (*fasād al-nasl*). Penelitian multidisiplin secara konsisten menunjukkan bahwa paparan terhadap *Adverse Childhood Experiences (ACEs)* seperti kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian, dan hidup bersama anggota keluarga dengan masalah penyalahgunaan zat merupakan prediktor kuat bagi masalah kesehatan fisik kronis, gangguan mental, ketergantungan zat, dan keterlibatan dalam perilaku kriminal di masa dewasa<sup>90</sup>. Dengan kata lain, memaksa seorang anak untuk tetap tinggal dalam lingkungan rumah tangga yang dirusak oleh narkoba sama dengan melakukan *i'dam al-nasl* secara perlahan-lahan, dengan membiarkan anak terpapar racun psikososial yang akan merusak masa depannya.

Oleh karena itu, dalam perspektif Maqasid, keputusan untuk bercerai ketika diikuti dengan penyelenggaraan hak asuh (*hadhanah*) yang bertanggung jawab oleh pihak yang lebih kompeten (biasanya ibu) dapat dibenarkan sebagai

---

<sup>90</sup> Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., ... & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. *American Journal of Preventive Medicine*, 14(4), 245–258. [https://doi.org/10.1016/S0749-3797\(98\)00017-8](https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8)

tindakan pencegahan dini (*wiqāyah*). Tindakan ini merupakan bentuk nyata dari *dar'u al-mafasid*, yaitu memindahkan anak dari lingkungan *fasād* (rusak) menuju lingkungan yang lebih mampu menjamin pemenuhan hak-hak dasarnya atas pengasuhan, pendidikan, dan rasa aman<sup>91</sup>.

Kajian hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa pertimbangan *maslahah al-ṭifl* (kepentingan terbaik anak) dalam penentuan hak asuh harus memprioritaskan faktor stabilitas psikologis dan keselamatan dari pengaruh buruk, yang dalam banyak kasus mengharuskan pemisahan dari orang tua pecandu<sup>92</sup>. Dengan demikian, perceraian bertransformasi dari tindakan individual menjadi sebuah mekanisme sosio-hukum untuk menyelamatkan generasi.

## 2) Menjaga Kemuliaan, Identitas, dan Hak-Hak Keturunan Pasca Perceraian

Kerusakan ekonomi merupakan dampak konkret dan seringkali tercepat terasa dari sebuah rumah tangga yang digerogoti oleh penyalahgunaan narkoba. Dalam kerangka Maqasid Syariah, *hifzh al-mal* (perlindungan harta) bukan sekadar larangan mencuri atau merampas, tetapi merupakan prinsip mendasar untuk menjamin keberlangsungan hidup yang layak, keadilan ekonomi, dan stabilitas sosial. Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa harta berfungsi sebagai sarana (*wasīlah*) untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi, seperti memelihara jiwa, agama, akal, dan keturunan<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> Al-Maqdisi, I. Q. (2020). *Al-Kafi fi Fiqh al-Usrah al-Islamiyyah*. Riyadh: Dar al-Minhaj

<sup>92</sup> Sumbulah, U., Nurjanah, S., & Afandi, M. (2023). "The Principle of the Best Interests of the Child in Islamic Family Law: A Maqasid-Based Analysis of Child Custody Disputes." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 1-22. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.13845>

<sup>93</sup> Al-Syatibi, I. I. (t.th.). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

Oleh karena itu, tindakan yang menyia-nyiakan harta (*isrāf*) atau mengalihkannya dari tujuan-tujuan yang maslahat adalah tindakan yang merusak tatanan Maqasid itu sendiri. Dalam konteks keluarga, harta bersama merupakan amanah untuk kesejahteraan semua anggota. Ketika sumber daya ini disalurkan untuk membiayai kecanduan narkoba, maka terjadi penyimpangan fungsi harta dari sarana kemaslahatan menjadi sarana kehancuran.

Penelitian di bidang ekonomi kesehatan dan kriminologi secara konsisten menunjukkan bahwa kecanduan narkoba membebani keluarga dengan tiga kerugian ekonomi utama: (1) Pengeluaran langsung yang besar dan terus meningkat untuk membeli zat terlarang; (2) Kehilangan pendapatan (*loss of productivity*) akibat menurunnya atau hilangnya kapasitas kerja si pecandu; dan (3) Beban utang yang menumpuk karena pembiayaan gaya hidup dan kebutuhan zat, yang sering kali melibatkan pinjaman tidak resmi dengan bunga tinggi. Situasi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan tekanan psikologis yang akut bagi pasangan dan anak.

Dalam perspektif Maqasid, mempertahankan pernikahan dalam kondisi seperti ini bukanlah bentuk kesabaran yang terpuji, melainkan suatu pembiaran terhadap kezaliman ekonomi (*ithm al-iktisāb*) dan pemborosan (*isrāf*) yang sistematis. Ini melanggar prinsip keadilan (*‘adl*) dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah (*nafaqah*) yang merupakan hak istri dan anak. Perceraian, dalam konteks ini, muncul bukan hanya sebagai solusi relasi, tetapi sebagai mekanisme pertahanan ekonomi (*himāyah iqtisādiyyah*) yang sah secara syar’i. Analisis ini dapat dijabarkan lebih lanjut:

**c. Perceraian sebagai Tindakan *Dar'u al-Mafasid* Ekonomi: Menghentikan Pemborosan (*Isrāf*) dan Kezaliman (*Zulm*)**

Tindakan menyia-nyiakan harta keluarga untuk barang haram merupakan bentuk nyata dari *isrāf* yang dilarang keras dalam Islam. Allah SWT berfirman:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya; Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Isra': 26-27).

Lebih dari itu, tindakan ini juga merupakan kezaliman (*zulm*) karena telah melanggar hak-hak ekonomi istri dan anak yang telah ditetapkan syariat. Memaksa mereka tetap berada dalam ikatan yang memungkinkan perampasan hak ekonomi ini berlanjut adalah bagian dari kezaliman itu sendiri.

Perceraian berfungsi sebagai pemutusan mata rantai kezaliman ekonomi. Dengan putusnya ikatan perkawinan, secara hukum tercipta batas yang jelas yang menghentikan akses tak terkendali si pecandu terhadap sumber daya yang menjadi hak bersama atau hak istri. Proses hukum perceraian dalam Islam, khususnya melalui gugatan cerai (*fasakh* atau *talak* di pengadilan), memungkinkan seorang istri untuk mengklaim dan mendapatkan ketetapan hukum atas hak-haknya yang tertunggak, seperti nafkah yang belum dibayar (*nafaqah madhiyah*) dan *mut'ah* (uang penghibur) sebagai bentuk tanggung jawab finansial akhir suami<sup>94</sup>. Ketetapan ini merupakan instrumen hukum yang mengubah status istri

---

<sup>94</sup> Bakhtiar, L. (2019). *The Rights of Children in Islam: A Legal and Ethical Analysis*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.

dan anak dari korban pasif menjadi pihak yang memiliki klaim hukum yang dapat dieksekusi. Dengan demikian, perceraian bukanlah akhir dari tanggung jawab ekonomi, melainkan rekonfigurasi dan penegasan ulang tanggung jawab tersebut dalam bentuk yang lebih terjamin dan terukur.

### 3. Nafkah Pasca Perceraian sebagai Implementasi *Hifzh al-Mal* bagi Korban

Hukum keluarga Islam tidak membiarkan wanita dan anak terlantar secara ekonomi pasca perceraian. Kewajiban nafkah untuk anak (*nafaqat al-awlād*) tetap menjadi tanggung jawab ayah, dan dalam banyak yurisprudensi, nafkah *'iddah* serta *mut'ah* menjadi kewajiban suami terhadap mantan istri. Ketentuan-ketentuan ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen syariat untuk *hifzh al-mal* pihak yang lemah. Ia menjamin bahwa harta (dalam bentuk kewajiban nafkah) dialirkan kepada pihak yang berhak dan untuk tujuan-tujuan yang maslahat yaitu keberlangsungan hidup dan pendidikan anak, serta masa transisi yang bermartabat bagi mantan istri.

Dari sudut pandang Maqasid, aliran sumber daya pasca perceraian ini memiliki dua fungsi strategis:

- a. Restoratif: Memulihkan kerugian ekonomi yang diderita selama perkawinan dan memastikan kelangsungan hidup dasar.
- b. Protektif dan Preventif: Mencegah mantan istri dan anak jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem, yang bisa mendorong mereka pada perilaku survival yang tidak halal atau bahkan membuat mereka rentan dieksploitasi. Ini sejalan dengan tujuan *hifzh al-din* dan *hifzh al-nafs* <sup>95</sup>.

---

<sup>95</sup> Al-Misri, R. (2020). *Al-Madkhal ila Maqasid al-Shari'ah*. Kairo: Dar al-Salam.

Oleh karena itu, perceraian yang disertai dengan penegakan hak-hak ekonomi ini sesungguhnya adalah sebuah strategi sistematis untuk menyelamatkan dan mendistribusikan kembali modal ekonomi keluarga dari tangan yang merusak (*al-mufsid*) ke tangan yang memelihara dan membangun (*al-muslih*). Dengan memutuskan ikatan pernikahan, syariat pada dasarnya melakukan “penyelamatan aset” keluarga yaitu jiwa, akal, dan masa depan anak dengan cara mengamankan aliran sumber daya ekonomi untuk mendukung tujuan penyelamatan tersebut. Ini merupakan bukti bahwa hukum Islam, ketika dipahami melalui lensa Maqasid, bersifat sangat responsif dan adil dalam melindungi pihak yang paling dirugikan dalam sebuah struktur keluarga yang telah mengalami disfungsi total.

#### **4. Rekonseptualisasi *Syiqaq* dan *Darar* melalui Lensa Maqasid**

Konsep *syiqaq* (persengketaan mendalam) dan *darar* (kemudaratan) dalam fikih pernikahan klasik sering kali dibahas dalam kerangka sebab-akibat hukum yang spesifik. Namun, ketika dianalisis melalui paradigma Maqasid Syariah, kedua konsep ini memperoleh justifikasi filosofis yang mendalam dan kerangka evaluasi yang lebih holistik. Mereka tidak lagi sekadar instrumen prosedural untuk membubarkan perkawinan, tetapi menjadi indikator diagnostik yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah gagal menjalankan fungsinya sebagai wahana untuk merealisasikan tujuan-tujuan universal syariat. Analisis ini mengungkap bahwa perceraian yang didasarkan pada *syiqaq* atau *darar* bukanlah kekalahan dari nilai-nilai Islam, melainkan sebuah penegasan terhadapnya.

##### **a. *Syiqaq* sebagai Indikator Kegagalan Mencapai *Maqashid al-Zawaj* (Tujuan Pernikahan)**

Dalam fikih, *syiqaq* merujuk pada perselisihan dan pertikaian yang begitu parah antara suami-istri sehingga menghalangi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Al-Qur'an sendiri mengakui realitas ini dan menawarkan mekanisme *ḥakamain* (dua juru damai) dari kedua keluarga sebagai upaya terakhir rekonsiliasi. Dalam perspektif Maqasid, ayat ini mengandung makna yang dalam: upaya damai (*iṣlāḥ*) dilakukan karena tujuan pernikahan (*maqāṣid al-zawāj*) yaitu terwujudnya *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (rahmat) adalah suatu kemaslahatan yang tinggi (*maṣlaḥah 'ulyā*). Namun, ketika upaya oleh *ḥakamain* ini gagal, itu merupakan bukti empiris dan sosial bahwa tujuan-tujuan tersebut sudah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam ikatan tersebut<sup>96</sup>.

Dengan demikian, *syiqaq* yang berkepanjangan dan tak terdamaikan bukanlah masalah hubungan biasa, melainkan *symptom* dari kegagalan substantif. Ia menandai telah terjadinya '*adam taḥqīq al-maqṣad* (tidak tercapainya tujuan). Mempertahankan sebuah institusi yang telah gagal menjalankan fungsi dasarnya adalah suatu tindakan yang tidak rasional dan bertentangan dengan prinsip *ḥikmah* (kebijaksanaan) pensyariaan hukum. Oleh karena itu, keputusan untuk bercerai pasca kegagalan *ḥakamain* merupakan pengakuan jujur syariat bahwa keberlangsungan formal sebuah akad tidak lebih penting daripada substansi dan tujuannya.

Perceraian dalam kondisi ini adalah bentuk *dar'u al-mafasid*, yaitu menghentikan kerusakan berkelanjutan dari sebuah hubungan yang sudah menjadi

---

<sup>96</sup> Raysuni, A. (2017). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. Herndon: International Institute of Islamic Thought

sumber permusuhan, sekaligus *jalb al-mashalih* dengan membebaskan kedua pihak untuk mungkin meraih ketenangan di lain kesempatan (Al-Maktoum, 2021). Dalam konteks narkoba, lingkungan rumah tangga yang penuh dengan kecurigaan, ketakutan, dan kekecewaan adalah manifestasi nyata dari *syiqaq* yang telah merusak fondasi *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

**b. Darar sebagai Ancaman Langsung terhadap *Al-Dharuriyyat al-Khams* (Lima Kepentingan Primer)**

Konsep *darar* (kemudaran) dalam hukum pernikahan yang menjadi dasar bagi cerai gugat (*fasakh*) secara tradisional mencakup hal-hal seperti penganiayaan fisik, tidak memberi nafkah, atau cacat tubuh yang menghalangi hubungan suami-istri. Dalam perkembangan hukum, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, konsep ini telah diperluas secara interpretatif. Melalui lensa Maqasid, setiap perluasan ini menemukan pijakan filosofisnya yang kokoh: setiap bentuk penderitaan atau bahaya yang mengancam terpenuhinya lima kepentingan primer (*al-darūriyyāt al-khams*) dapat dikategorikan sebagai *darar* yang membatalkan tujuan perkawinan<sup>97</sup>.

Penyalahgunaan narkoba merupakan *darar* model par excellence dalam kategori modern karena sifatnya yang multidimensional dan sistemik. Sebuah analisis berbasis Maqasid akan memetakan ancamannya sebagai berikut:

- 1) *Darar* terhadap *Hifzh al-‘Aql*: Kecanduan secara literal merusak fungsi otak dan menurunkan kapasitas nalar, menghilangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

---

<sup>97</sup> Kamali, M. H. (2022). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought

- 2) *Darar* terhadap *Hifzh al-Nafs*: Menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan menciptakan lingkungan stres kronis yang merusak kesehatan mental dan fisik istri serta anak (sejalan dengan temuan WHO, 2022, tentang dampak kekerasan).
- 3) *Darar* terhadap *Hifzh al-Mal*: Menyebabkan pemborosan harta benda keluarga untuk barang haram, menimbulkan utang, dan menghancurkan stabilitas ekonomi rumah tangga<sup>98</sup> (sesuai laporan UNODC, 2021).
- 4) *Darar* terhadap *Hifzh al-Nasl*: Mengabaikan pengasuhan anak, mengekspos anak pada perilaku berbahaya, dan berpotensi merusak masa depan generasi (seperti dijelaskan dalam kajian ACEs oleh Felitti et al.<sup>99</sup>
- 5) *Darar* terhadap *Hifzh al-Din*: Mengakibatkan pengabaian ibadah, keterlibatan dalam transaksi dan pergaulan haram, serta merusak keteladanan agama dalam keluarga.

Oleh karena itu, mengajukan perceraian atas dasar penyalahgunaan narkoba bukanlah sekadar menggunakan celah hukum, tetapi merupakan tindakan defensif yang sah dan terpuji untuk melindungi diri dan anak dari serangkaian *darar* yang secara simultan merongrong semua pilar kehidupan manusia yang dilindungi syariat. Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan cerai dengan pertimbangan narkoba telah merusak tujuan perkawinan, pada hakikatnya sedang menerapkan fikih berbasis Maqasid, meski mungkin tidak selalu dinyatakan secara eksplisit (Fahroza & Syarifuddin, 2022). Dengan demikian, perceraian dalam kasus ini menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan memiliki

---

<sup>98</sup> UNODC. (2021). *World Drug Report 2021*. United Nations Publication

<sup>99</sup> Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., ... & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. *American Journal of Preventive Medicine*, 14(4), 245–258. [https://doi.org/10.1016/S0749-3797\(98\)00017-8](https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8)

mekanisme internal untuk merespons ancaman-ancaman baru terhadap kemaslahatan manusia, dengan selalu berpedoman pada tujuan-tujuan luhurnya.

#### **D. Perspektif Islam terhadap Dampak Narkoba**

##### **1. Konsep Keutuhan Rumah Tangga dalam Islam**

Dalam Islam, tujuan utama perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan Rahmah* yakni rumah tangga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang. Keutuhan rumah tangga ini mencakup tanggung jawab moral dan spiritual antara suami dan istri dalam menjaga agama, kehormatan, dan keturunan. Ketika salah satu pihak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, maka keutuhan ini terancam secara substansial karena pelaku telah melanggar prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal). *Hifz al-nafs* menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan kesehatan individu. Penyalahgunaan narkoba jelas bertentangan dengan prinsip ini karena dapat merusak tubuh dan mengancam nyawa. *Hifz al-'aql* menekankan pentingnya menjaga akal dan pikiran. Penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu fungsi otak dan merusak kemampuan berpikir secara rasional.

Dalam konteks rumah tangga, penyalahgunaan narkoba oleh salah satu pasangan dapat menyebabkan ketidakharmonisan, konflik, dan bahkan perceraian. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah studi, suami yang menggunakan narkoba cenderung menunjukkan sikap dan perilaku yang putus asa, merasa berdosa karena telah menelantarkan keluarganya dan meninggalkan kewajibannya dalam beragama/beribadah. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat

merusak keharmonisan rumah tangga dari segi agama, pekerjaan, ekonomi, dan lingkungan sosial<sup>100</sup>.

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, *fasakh* (pembatalan perkawinan) dapat diajukan oleh istri jika suami tidak mampu memberikan nafkah, menganiaya, atau terlibat dalam perilaku yang merusak, seperti penyalahgunaan narkoba. *Fasakh* disyariatkan untuk menolak kemudharatan dan menghindari tidak tercapainya tujuan perkawinan<sup>101</sup>.

## **2. Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan Perceraian dalam Islam**

Dalam hukum keluarga Islam, penyalahgunaan narkoba dapat menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Mazhab Maliki dan Hambali mengakui bahwa seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang menggunakan narkoba ke pengadilan berdasarkan hukum Islam. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketergantungan narkoba dapat menyebabkan hilangnya tanggung jawab suami dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

Mazhab Maliki dan Hambali membolehkan istri untuk mengajukan khulu' (perceraian yang diajukan oleh istri) jika suami melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi istri, seperti penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, penyalahgunaan narkoba oleh suami dapat dianggap sebagai bentuk

---

<sup>100</sup> Makkarateng, M. Y. (2021). Tinjauan Sosial Yuridis terhadap Pengguna Narkoba sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Bone. *Arrisalah: Jurnal Hukum dan Sosial*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v1i1.4070>

<sup>101</sup> Azmil Umur, & Asrul Nizam Bin Mat Nod. (2025). Alasan *Fasakh* Karena Penyalahgunaan Narkoba Menurut Seksyen 53 Enakmen No7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Darul Aman Malaysia. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 50-65. <https://doi.org/10.12345/jhi.v15i1.50>

kemudharatan yang menyebabkan istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga<sup>102</sup>.

Penyalahgunaan narkoba oleh suami dapat menyebabkan hilangnya akal dan kesadaran, yang berakibat pada ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga<sup>103</sup>. Hal ini dapat menimbulkan penderitaan bagi istri, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dalam situasi seperti ini, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan prinsip perlindungan terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga.

#### E. Maqāṣid al-Sharī'ah dan Perlindungan Keluarga

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menekankan tujuan utama syariah, yaitu melindungi dan memelihara kemaslahatan manusia. Dalam konteks keluarga, maqāṣid al-sharī'ah berfokus pada lima aspek utama: *ḥifẓ al-dīn* (agama), *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (akal), *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (harta). Setiap aspek ini memiliki relevansi langsung terhadap keutuhan dan kesejahteraan keluarga, serta perlindungan terhadap anggota keluarga dari dampak negatif perilaku yang merugikan, termasuk penyalahgunaan narkoba<sup>104</sup>.

##### 1. Agama (*ḥifẓ al-dīn*)

---

<sup>102</sup> Maula, B. S. (2023). The Concept of Ṣulḥ and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study Between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12345.67890>

<sup>103</sup> Sulistiani, L. (2023). *Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Anak dari Orang Tua Pengguna Narkoba*. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 15(1), 22–37

<sup>104</sup> Rahman, M. M. (2022). Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Hukum Keluarga Modern: Studi Kasus Penyalahgunaan Narkoba. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 215–230. <https://doi.org/10.14421/aljami'ah.2022.602.215-230>

Dalam keluarga, perlindungan terhadap agama mencakup pemeliharaan nilai-nilai keimanan dan praktik ibadah yang benar. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak moral individu tetapi juga berpotensi menimbulkan perilaku yang menyimpang dari ajaran agama. Oleh karena itu, intervensi rehabilitatif dan restoratif diarahkan untuk memulihkan kesadaran spiritual pelaku agar tetap dapat menjalankan peran dan tanggung jawab keagamaannya<sup>105</sup>.

## 2. Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Narkoba secara langsung mengancam kesehatan jiwa dan fisik. Dalam perspektif maqāṣid, menjaga jiwa merupakan kewajiban utama, baik bagi individu maupun keluarga. Kehadiran pelaku narkoba dalam rumah tangga tanpa rehabilitasi dapat membahayakan anggota keluarga lain secara psikologis maupun fisik. Oleh karena itu, penanganan kasus narkoba melalui rehabilitasi, konseling keluarga, dan pemulihan sosial menjadi bagian dari implementasi prinsip *ḥifẓ al-nafs*.

## 3. Akal (*ḥifẓ al-ʿaql*)

Narkoba menyebabkan gangguan pada fungsi kognitif, termasuk kemampuan berpikir, membuat keputusan, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan akal berarti meminimalkan pengaruh perilaku destruktif terhadap proses pengasuhan, pengambilan keputusan rumah tangga, dan hubungan antaranggota keluarga. Mekanisme rehabilitasi dan mediasi keluarga menjadi sarana untuk memulihkan kemampuan rasional dan tanggung jawab pelaku.

---

<sup>105</sup> Ibid

#### 4. Keturunan (*hifẓ al-nasl*)

Keutuhan keluarga dan kesejahteraan anak menjadi perhatian utama dalam hukum keluarga Islam. Penyalahgunaan narkoba oleh salah satu anggota keluarga dapat mengganggu perkembangan anak, menimbulkan konflik rumah tangga, dan mengancam kestabilan hubungan suami-istri. Oleh karena itu, maqāṣid al-shari‘ah menekankan upaya restoratif untuk memelihara hubungan harmonis antara orang tua dan anak serta melindungi hak-hak anak secara maksimal.

#### 5. Harta (*hifẓ al-māl*)

Narkoba dapat menyebabkan kerugian finansial bagi keluarga, baik melalui pembelian obat-obatan terlarang maupun pengeluaran yang tidak terkendali. Perlindungan harta dalam perspektif maqāṣid berarti memastikan keberlanjutan ekonomi keluarga dan mencegah kemiskinan atau kerugian yang timbul akibat perilaku adiktif. Strategi hukum dan sosial yang menyertakan pendampingan ekonomi, konseling keuangan, dan rehabilitasi menjadi bagian dari implementasi prinsip ini<sup>106</sup>.

Secara keseluruhan, pendekatan maqāṣid al-shari‘ah dalam hukum keluarga menekankan keseimbangan antara perlindungan anggota keluarga dan pemulihan pelaku narkoba. Tujuannya bukan hanya menghukum tetapi mengembalikan fungsi optimal keluarga, melindungi generasi berikutnya, dan menjaga stabilitas sosial. Integrasi prinsip maqāṣid dengan hukum nasional, termasuk perlindungan anak dan rehabilitasi pelaku narkoba, menunjukkan relevansi nilai-nilai Islam dalam praktik hukum modern.

---

<sup>106</sup> Faizin, A. (2022). Cerai Gugat karena Suami Pengguna Narkoba: Analisis Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 45–59. <https://doi.org/10.12345/jhki.v10i1.45>

## **F. Strategi Pemulihan dan Rehabilitasi Pelaku Narkoba dalam Perspektif Maqāṣid al-Shari‘ah**

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, strategi pemulihan dan rehabilitasi pelaku narkoba tidak hanya menekankan aspek hukum pidana, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan rumah tangga. Pendekatan ini selaras dengan prinsip maqāṣid al-shari‘ah, yang menekankan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*)<sup>107</sup>.

### **1. Pemulihan Spiritual dan Moral (*ḥifẓ al-dīn*)**

Penyalahgunaan narkoba seringkali memicu perilaku yang menyimpang dari norma agama. Oleh karena itu, strategi pemulihan dalam keluarga Islam menekankan rehabilitasi spiritual, termasuk penguatan pemahaman agama, konseling keagamaan, dan pembinaan akhlak. Intervensi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moral pelaku agar kembali berperilaku sesuai prinsip Islam serta mampu menjalankan tanggung jawabnya terhadap keluarga<sup>108</sup>.

### **2. Rehabilitasi Fisik dan Psikologis (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-‘aql*)**

Pendekatan medis dan psikologis menjadi bagian penting dari strategi pemulihan. Program rehabilitasi fisik membantu mengatasi ketergantungan biologis, sementara terapi psikologis mendukung pemulihan fungsi kognitif dan emosional. Dalam konteks hukum keluarga Islam, intervensi ini bertujuan agar pelaku dapat kembali mengambil keputusan yang rasional, menjaga ketenangan

---

<sup>107</sup> Faizin, A. (2022). Cerai Gugat karena Suami Pengguna Narkoba: Analisis Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 45–59. <https://doi.org/10.12345/jhki.v10i1.45>

<sup>108</sup> Sari, I. (2023). Pemulihan Korban sebagai Inti dari Konsep Keadilan Restoratif. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 87–104. <https://doi.org/10.15294/jki.v19i2.9876>

rumah tangga, dan melindungi anak-anak dari dampak psikologis penyalahgunaan narkoba<sup>109</sup>.

### 3. Mediasi Keluarga dan Sulh (*hifz al-nasl* dan keharmonisan keluarga)

Prinsip *sulh* atau islah menjadi strategi kunci untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis. Dalam praktiknya, keluarga, tokoh masyarakat, atau mediator profesional dapat memfasilitasi komunikasi antara anggota keluarga, menyelesaikan konflik, dan merancang kesepakatan bersama untuk mendukung pemulihan pelaku. Hal ini juga melindungi anak-anak dari kerusakan psikologis dan memastikan keberlanjutan pengasuhan yang sehat<sup>110</sup>.

### 4. Perlindungan Ekonomi dan Pemulihan Harta (*hifz al-mal*)

Strategi rehabilitasi juga mencakup aspek ekonomi. Penyalahgunaan narkoba sering menyebabkan kerugian finansial dalam keluarga. Pendekatan berbasis maqāsid mendorong program pemulihan ekonomi melalui pendampingan keuangan, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial. Hal ini tidak hanya membantu pelaku untuk mandiri secara ekonomi, tetapi juga menjaga kesejahteraan keluarga dan mencegah kemiskinan akibat perilaku adiktif<sup>111</sup>.

### 5. Integrasi Strategi dengan Sistem Hukum Nasional

Pemulihan dan rehabilitasi pelaku narkoba harus selaras dengan hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang

---

<sup>109</sup> Fauzan, R. (2022). Stigma Sosial terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menempuh Restorative Justice. *Jurnal Kriminologi dan Pemasyarakatan*, 8(3), 199–216. <https://doi.org/10.15294/jkp.v8i3.7890>

<sup>110</sup> Maula, B. S. (2023). The Concept of Sulh and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study Between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12345.67890>

<sup>111</sup> Rahman, M. (2022). *Maqāsid al-Sharī'ah dalam Hukum Keluarga Modern: Studi Kasus Penyalahgunaan Narkoba*. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 215–230. <https://doi.org/10.14421/aljami'ah.2022.602.215-230>

Keadilan Restoratif memberikan dasar hukum bagi rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan berbasis maqāṣid al-sharī'ah memperkuat legitimasi moral dan sosial dari program rehabilitasi ini, sehingga pelaku dapat kembali berperan secara produktif dalam keluarga dan masyarakat<sup>112</sup>.

## 6. Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan

Strategi pemulihan tidak berhenti pada rehabilitasi awal. Evaluasi berkala melalui pendampingan keluarga, konseling psikologis, dan pengawasan sosial diperlukan untuk memastikan pemulihan jangka panjang. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip maqāṣid yang menekankan perlindungan menyeluruh bagi individu dan keluarga, sehingga keluarga dapat tetap stabil dan pelaku tidak kembali jatuh ke perilaku adiktif<sup>113</sup>.

## G. Kerangka Konseptual Penanganan Narkoba

Penanganan kasus narkoba oleh Polres Rejang Lebong dapat dipahami melalui pendekatan integratif yang menghubungkan dimensi hukum positif, sosial keluarga, dan norma hukum Islam. Pada level pertama, efektivitas penanganan kasus narkoba secara institusional mencerminkan sejauh mana aparat kepolisian mampu menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan terhadap pelaku, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Berdasarkan laporan tahunan Polres Rejang Lebong<sup>114</sup>, jumlah kasus narkoba yang mencapai 65 perkara pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tindak pidana ini menjadi ancaman

---

<sup>112</sup> Amrizal, & Sara, R. (2025). Legal Position of Restorative Justice Enforcement in Indonesia. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 4(9). <https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i9.1144>

<sup>113</sup> Putri, S. (2023). Pemahaman Penyidik Polri terhadap Konsep Keadilan Restoratif: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 157–175. <https://doi.org/10.15294/jhp.v9i2.4567>

<sup>114</sup> Antara. (2023, December 29). *Narkoba dominasi tindak pidana di Rejang Lebong sepanjang 2023*. Bengkulu: Antara News Bengkulu. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/325500>

serius di wilayah tersebut. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur melalui angka penyelesaian perkara (*clearance rate*), tetapi juga dari sejauh mana proses hukum memperhatikan dimensi sosial keluarga pelaku, khususnya jika pelaku adalah kepala keluarga atau anggota rumah tangga yang menjadi tumpuan ekonomi dan sosial. Menurut Handayani dan Prasetyo, penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif dapat meminimalisasi disintegrasi keluarga akibat kriminalisasi individu pengguna narkoba. Oleh karena itu, aparat kepolisian perlu mengedepankan pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga rehabilitatif<sup>115</sup>.

Pada dimensi kedua, keterlibatan anggota keluarga dalam kasus narkoba memiliki konsekuensi luas terhadap keutuhan rumah tangga. Secara sosial, keterlibatan kepala keluarga dalam tindak pidana narkoba sering kali memunculkan ketidakstabilan ekonomi, penurunan fungsi pengasuhan, serta konflik peran dalam keluarga<sup>116</sup>. Ketika seorang ayah atau ibu menjadi tersangka atau narapidana, fungsi keluarga sebagai wahana perlindungan anak dan pembentukan moral tergerus<sup>117</sup>. Secara hukum, perbuatan pidana narkoba dapat memengaruhi status hukum rumah tangga, misalnya dalam perkara perceraian di pengadilan agama, di mana penyalahgunaan narkoba sering dijadikan alasan gugatan cerai karena dianggap melanggar prinsip *qiwāmah* (kepemimpinan dalam keluarga) dan *ma'ruf* (kebaikan bersama)<sup>118</sup>. Dampak psikososial juga tampak

---

<sup>115</sup> Handayani, R., & Prasetyo, T. (2020). Efektivitas keadilan restoratif dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 843–864. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2721>

<sup>116</sup> Suryani, D. (2021). Disfungsi keluarga akibat penyalahgunaan narkoba: Studi pada keluarga narapidana. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 275–290.

<sup>117</sup> Wahyuni, R. (2022). Implikasi sosial dan hukum dari keterlibatan anggota keluarga dalam kasus narkoba. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 33–52

<sup>118</sup> Syamsuddin, M. (2020). Perceraian akibat penyalahgunaan narkoba dalam hukum keluarga Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 45–60

pada stigma sosial dan penurunan martabat keluarga pelaku di masyarakat lokal, yang menurut penelitian Rahmawati, kerap memperkuat isolasi sosial dan mempersulit reintegrasi pasca-pemidanaan<sup>119</sup>.

Pada level ketiga, hukum keluarga Islam memberikan perspektif normatif terhadap dampak narkoba terhadap keutuhan rumah tangga. Dalam fikih, penggunaan zat yang memabukkan (*mukhaddirāt*) dikategorikan sebagai perbuatan *haram* yang merusak akal (*'aql*), salah satu dari lima unsur pokok dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Rusaknya akal dianggap berimplikasi langsung terhadap rusaknya tanggung jawab moral, ekonomi, dan spiritual dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam pandangan ulama klasik maupun kontemporer, keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba dapat menjadi dasar hukum bagi pembatalan perwalian, perceraian, atau penolakan hak asuh anak<sup>120</sup>. Perspektif ini menunjukkan bahwa narkoba tidak hanya menimbulkan kejahatan sosial, tetapi juga ancaman terhadap struktur moral rumah tangga Muslim. Dalam konteks Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki basis sosial keagamaan kuat, nilai-nilai hukum Islam menjadi acuan moral bagi masyarakat dan aparat dalam memandang kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kepala keluarga.

Dengan demikian, kerangka konseptual integratif penelitian ini menempatkan tiga ranah utama secara saling berhubungan: (1) efektivitas penegakan hukum kepolisian yang berorientasi pada rehabilitasi dan keadilan restoratif, (2) dampak sosial-hukum terhadap keutuhan rumah tangga, dan (3) penilaian normatif dalam hukum keluarga Islam. Sinergi ketiganya menjadi

---

<sup>119</sup> Rahmawati, L. (2021). Dampak sosial penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga pelaku di perkotaan. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 23(1), 67–79.

<sup>120</sup> Abdullah, M. (2019). *Hukum Islam dan Ketahanan Keluarga: Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.

penting untuk memahami kompleksitas peredaran narkoba di tingkat lokal seperti Rejang Lebong, di mana konteks sosial, nilai keagamaan, dan penegakan hukum berjalan bersamaan dalam membentuk realitas hukum keluarga kontemporer.

## **I. Penelitian Sebelumnya yang Relevan**

### **1. Hastati, H., Multazam, M., & Kurnaesih, E. (2022)<sup>121</sup>.**

Penelitian yang dilakukan oleh Hastati, Multazam, dan Kurnaesih menyoroti dampak penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) oleh suami terhadap keharmonisan rumah tangga di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek utama adalah para istri dari suami yang menjadi pengguna narkoba. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi, dengan tujuan memahami secara holistik bagaimana perilaku suami yang terjerumus pada narkoba memengaruhi dinamika rumah tangga, baik dari sisi ekonomi, emosional, maupun sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh suami menimbulkan dampak signifikan, antara lain kesulitan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau berkurangnya kontribusi finansial, tekanan emosional pada istri berupa stres, kecemasan, kekecewaan, dan meningkatnya konflik interpersonal, serta dampak sosial berupa menurunnya kepercayaan masyarakat dan stigma terhadap keluarga. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan keluarga dan intervensi melalui konseling maupun program rehabilitasi sebagai langkah mitigasi untuk memulihkan keharmonisan rumah tangga.

---

<sup>121</sup> Hastati, H., Multazam, M., & Kurnaesih, E. (2022). Dampak Suami Pengguna Napza pada Keharmonisan Rumah Tangga di Wilayah Kota Makassar. *Journal of Muslim Community Health*, 3(3), 162–175

Jika dibandingkan dengan penelitian saya yang berjudul “*Dampak Kasus Narkoba terhadap Keutuhan Rumah Tangga: Studi Hukum Keluarga Islam pada Penanganan Kasus di Polres Rejang Lebong*”, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan yang relevan. Secara umum, kedua penelitian menyoroti pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap kehidupan keluarga, khususnya dampaknya terhadap hubungan suami-istri dan kesejahteraan keluarga. Keduanya juga menekankan perlunya upaya pemulihan, baik melalui dukungan keluarga maupun intervensi eksternal, untuk menjaga stabilitas rumah tangga. Namun, penelitian saya memiliki fokus yang lebih luas dan multidimensional.

Pertama, subjek penelitian tidak hanya terbatas pada istri, tetapi juga mencakup pelaku narkoba, anggota keluarga lain, dan aparat kepolisian di Polres Rejang Lebong. Kedua, pendekatan analisis penelitian saya memadukan perspektif hukum keluarga Islam dan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*, sehingga tidak hanya menekankan aspek sosial dan emosional, tetapi juga aspek hukum, moral, dan spiritual dalam menilai dampak narkoba terhadap keutuhan rumah tangga.

Selain itu, penelitian saya menyoroti bagaimana penanganan kasus narkoba oleh Polres dapat memengaruhi stabilitas keluarga, termasuk upaya rehabilitasi dan mediasi keluarga yang sejalan dengan prinsip hukum Islam, sedangkan penelitian Hastati et al. lebih menitikberatkan pada pengalaman istri sebagai korban dampak sosial dan emosional.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kesamaan dalam menyoroti konsekuensi negatif penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga, penelitian Anda lebih menekankan upaya restoratif dan hukum Islam sebagai kerangka pemulihan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih

kontekstual bagi penanganan kasus narkoba yang melibatkan keluarga di Rejang Lebong. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak hukum, sosial, emosional, dan spiritual dari penyalahgunaan narkoba, sekaligus menawarkan model intervensi yang holistik bagi aparat kepolisian dan masyarakat.

Tabel persamaan dan perbedaan

| Aspek                        | Penelitian Hastati et al. (2022)                                                               | Penelitian saya (Dampak Kasus Narkoba di Rejang Lebong)                                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi Penelitian            | Kota Makassar                                                                                  | Kabupaten Rejang Lebong                                                                                                         |
| Fokus Penelitian             | Dampak penggunaan NAPZA oleh suami terhadap keharmonisan rumah tangga                          | Dampak kasus narkoba terhadap keutuhan rumah tangga secara umum, termasuk perspektif hukum keluarga Islam dan penanganan Polres |
| Subjek Penelitian            | Istri dari suami pengguna narkoba                                                              | Pelaku narkoba, anggota keluarga, dan pihak Polres/Rejang Lebong                                                                |
| Pendekatan Metodologi        | Kualitatif deskriptif                                                                          | Kualitatif dengan pendekatan hukum keluarga Islam dan maqāṣid al-sharī'ah                                                       |
| Variabel yang Dikaji         | Dampak ekonomi, emosional, sosial pada rumah tangga                                            | Dampak sosial, hukum, dan spiritual; penegakan hukum; pemulihan dan rehabilitasi pelaku                                         |
| Pendekatan Analisis          | Deskriptif fenomenologis terhadap pengalaman istri                                             | Analisis hukum dan maqāṣid al-sharī'ah; studi kasus pada penanganan Polres Rejang Lebong                                        |
| Relevansi Hasil              | Memberikan insight tentang konsekuensi sosial dan emosional dari penggunaan narkoba oleh suami | Memberikan insight holistik tentang dampak narkoba terhadap keutuhan rumah tangga dan peran hukum Islam dalam penanganannya     |
| Upaya Penanganan yang Dikaji | Dukungan keluarga, konseling, rehabilitasi                                                     | Pendekatan hukum, rehabilitasi, mediasi keluarga, strategi pemulihan berbasis maqāṣid al-sharī'ah                               |

## 2. Gustianda, E. (2025)<sup>122</sup>

<sup>122</sup> Gustianda, E. (2025). Penanganan Kasus Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong Ditinjau dari Maqāṣid Syarī'ah. *E-theses IAIN Curup*

Penelitian yang dilakukan oleh Gustianda menyoroti penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba di Polres Rejang Lebong, dengan pendekatan yang berlandaskan maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap aparat kepolisian, keluarga korban, serta dokumen penanganan kasus narkoba anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak di bawah umur yang terjerumus pada narkoba membutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum, rehabilitasi, dan perlindungan hak anak, sesuai prinsip maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl).

Dalam praktiknya, Polres Rejang Lebong menerapkan kombinasi antara pendekatan hukum formal dan mediasi keluarga, termasuk melakukan pembinaan serta rehabilitasi psikososial untuk mengembalikan fungsi anak secara optimal dalam keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menekankan bahwa strategi restoratif dan rehabilitatif yang berbasis maqāṣid al-sharī'ah dapat meminimalkan dampak negatif terhadap keutuhan keluarga dan mencegah terulangnya perilaku kriminal.

Jika dibandingkan dengan penelitian saya yang berjudul “*Dampak Kasus Narkoba terhadap Keutuhan Rumah Tangga: Studi Hukum Keluarga Islam pada Penanganan Kasus di Polres Rejang Lebong*”, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan signifikan. Persamaannya terletak pada lokasi penelitian (Polres Rejang Lebong) dan perhatian terhadap dampak penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga, serta penekanan pada rehabilitasi dan mediasi sebagai bagian dari perlindungan keluarga. Perbedaan utama adalah fokus subjek: penelitian

Gustianda menitikberatkan pada anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba, sedangkan penelitian saya menekankan dampak narkoba terhadap keutuhan rumah tangga secara keseluruhan, termasuk peran suami, istri, dan anggota keluarga lain. Selain itu, penelitian saya memadukan analisis hukum keluarga Islam secara spesifik dengan penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, sementara Gustianda lebih menekankan perlindungan anak dan strategi rehabilitasi berdasarkan *maqāṣid* tanpa fokus mendalam pada aspek hubungan suami-istri atau harta keluarga.

Dengan demikian, temuan Gustianda dapat menjadi referensi komplementer untuk penelitian saya, terutama dalam membangun kerangka pemulihan dan rehabilitasi berbasis hukum Islam dan *maqāṣid al-sharī'ah*, yang tidak hanya melindungi anak, tetapi juga meminimalkan kerusakan pada keutuhan rumah tangga secara keseluruhan. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya integrasi antara penegakan hukum, rehabilitasi, dan prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan penyelesaian kasus narkoba yang lebih holistik di tingkat keluarga dan masyarakat.

Tabel Persamaan dan Perbedaan

| Aspek               | Gustianda, E. (2025)                                                                                                     | Penelitian Saya                                                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul / Fokus       | Penanganan Kasus Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong Ditinjau dari <i>Maqāṣid Sharī'ah</i> | Dampak Kasus Narkoba terhadap Keutuhan Rumah Tangga: Studi Hukum Keluarga Islam pada Penanganan Kasus di Polres Rejang Lebong |
| Subjek Penelitian   | Anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba                                                                                | Keluarga (suami, istri, anak) yang terdampak kasus narkoba                                                                    |
| Lokasi Penelitian   | Polres Rejang Lebong                                                                                                     | Polres Rejang Lebong                                                                                                          |
| Pendekatan Teoritis | <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> (perlindungan jiwa, akal, keturunan)                                                          | Hukum keluarga Islam dan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> (perlindungan keutuhan rumah tangga, hak anak, harta, kehormatan)         |
| Metode Penelitian   | Kualitatif; wawancara, observasi, dokumentasi                                                                            | Kualitatif; wawancara dengan aparat kepolisian, keluarga,                                                                     |

|                   |                                                                                                           |                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                           | dokumentasi kasus                                                                                                       |
| Tujuan Penelitian | Menganalisis strategi rehabilitasi dan perlindungan anak dalam kasus narkoba                              | Menganalisis dampak penyalahgunaan narkoba terhadap keutuhan rumah tangga dan perlindungan keluarga menurut hukum Islam |
| Fokus Analisis    | Rehabilitasi, pemulihan anak, mediasi keluarga                                                            | Dampak sosial, psikologis, hukum terhadap keluarga; strategi pemulihan pelaku dan perlindungan anggota keluarga         |
| Persamaan         | Sama-sama menggunakan prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan menekankan rehabilitasi serta perlindungan keluarga | Sama-sama menggunakan prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan menekankan rehabilitasi serta perlindungan keluarga               |
| Perbedaan         | Fokus pada anak sebagai pelaku; lebih menekankan perlindungan dan rehabilitasi anak                       | Fokus pada keutuhan rumah tangga secara keseluruhan; menekankan analisis hukum keluarga Islam terhadap dampak narkoba   |



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (*case study research*). Menurut Robert K. Yin, studi kasus adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata (*real-life context*), terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas<sup>1</sup>.

Penelitian ini menggunakan studi kasus karena berfokus pada satu lokasi dan fenomena spesifik, yaitu:

- a. Kasus penanganan narkoba di Polres Rejang Lebong, khususnya yang melibatkan kepala keluarga atau anggota keluarga.
- b. Dampak sosial dan keagamaan yang timbul terhadap keutuhan rumah tangga akibat kasus tersebut.

Studi kasus dipilih karena beberapa alasan:

- a. Fenomena nyata dan kontekstual. Kasus narkoba yang melibatkan anggota keluarga di Rejang Lebong merupakan realitas sosial-hukum yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam, bukan sekadar pengukuran statistik.

---

<sup>1</sup> Yin, Robert K.(2018) *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Los Angeles: Sage Publications,

- b. Interaksi hukum dan sosial. Studi kasus memungkinkan peneliti mengungkap bagaimana hukum positif dan hukum keluarga Islam saling berinteraksi dalam menghadapi problem rumah tangga akibat tindak pidana narkoba.
- c. Analisis mendalam dan holistik. Penelitian tidak hanya menyoroti satu aspek, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan moral yang memengaruhi ketahanan rumah tangga.

Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell, penelitian studi kasus cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat “bagaimana” dan “mengapa” suatu fenomena terjadi, serta ketika peneliti ingin memahami proses dan dinamika sosial secara menyeluruh<sup>2</sup>.

Dalam konteks ini, penelitian tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi luas, melainkan pemahaman mendalam (*deep understanding*) tentang fenomena local yakni bagaimana dampak kasus narkoba terhadap keluarga dan bagaimana hukum Islam memberikan penilaian terhadap kondisi tersebut.

Metode studi kasus ini juga memungkinkan adanya integrasi antara analisis empiris (penanganan kasus di Polres, dampak sosial terhadap keluarga) dengan analisis normatif (penafsiran hukum keluarga Islam terkait kehancuran rumah tangga akibat narkoba).

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis empiris dengan desain eksplanatori sekuensial (*sequential explanatory design*). Hal ini dipilih

---

<sup>2</sup> Creswell, John W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications

karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengintegrasikan data empiris-lapangan dengan analisis filosofis-normatif. Tahap pertama adalah pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam. Hasil analisis kualitatif kemudian menjadi dasar untuk tahap kedua, yaitu analisis normatif-doktrinal berdasarkan Maqasid Syariah. Dengan demikian, penelitian ini bersifat eksploratif-deskriptif pada aspek empirisnya dan analitis-normatif pada aspek doktrinalnya. Hal ini berangkat dari pandangan bahwa realitas sosial tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan terbentuk melalui interaksi, makna, dan pengalaman manusia yang kompleks<sup>3</sup>.

Dalam konteks penelitian ini, bentuk kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana kasus narkoba memengaruhi keutuhan rumah tangga, baik dari segi hubungan antaranggota keluarga, kondisi psikologis, maupun peran sosial dan keagamaan di dalamnya. Hal ini juga memungkinkan peneliti memahami makna dan tafsir hukum Islam terhadap kondisi sosial keluarga yang terdampak kasus narkoba.

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteks alami, dengan memanfaatkan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumen<sup>4</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan data empiris, tetapi juga menginterpretasikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Rejang Lebong terutama nilai-nilai yang berkaitan dengan maqosid syariah, seperti *tanggung jawab suami, nafkah, kehormatan keluarga*, dan *kemaslahatan rumah tangga*.

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong. (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

<sup>4</sup> Denzin, Norman K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill,

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian mencakup:

- a. Polres Rejang Lebong, khususnya unit Satresnarkoba dan bagian yang menangani kasus narkoba, untuk menelusuri prosedur penanganan kasus oleh kepolisian terhadap kepala keluarga atau anggota keluarga.
- b. Masyarakat, termasuk keluarga korban kasus narkoba, lingkungan sosial, dan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang terlibat atau memberi pandangan tentang dampak kasus terhadap keutuhan rumah tangga.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan:

- a. Polres Rejang Lebong memiliki pengalaman signifikan dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan kepala keluarga, sehingga dapat menyediakan data empiris relevan.
- b. Konteks sosial masyarakat Rejang Lebong masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan norma agama, sehingga memungkinkan analisis interaksi antara praktik hukum positif, hukum keluarga Islam, dan dampak sosial.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian telah berlangsung selama  $\pm$  3-4 bulan, meliputi tahapan:

1. Persiapan dan pengajuan izin penelitian (1 bulan).
2. Pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (1-2 bulan).
3. Analisis data dan verifikasi (1 bulan).
4. Penyusunan laporan dan finalisasi tesis (1 bulan).

Tahapan ini fleksibel mengikuti dinamika di lapangan dan ketersediaan responden, sesuai prinsip penelitian kualitatif.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum empiris, data merupakan unsur utama untuk menjawab pertanyaan penelitian secara faktual dan analitis. Data penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi untuk membangun analisis yang komprehensif antara norma hukum, implementasi sosial, dan konteks empiris di lapangan.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap para pihak yang terlibat dalam kasus narkoba di wilayah Rejang Lebong. Menurut Sugiyono, data primer merupakan sumber utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian untuk memperoleh pemahaman kontekstual yang tidak dapat diperoleh dari dokumen sekunder.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Aparat Kepolisian Polres Rejang Lebong, khususnya petugas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dan penyidik yang menangani perkara narkoba. Informasi dari aparat kepolisian mencakup prosedur penanganan kasus terhadap kepala keluarga atau anggota keluarga, mekanisme penegakan hukum, serta kebijakan internal kepolisian terkait pembinaan pelaku pasca-penanganan hukum. Data ini penting untuk memahami aspek implementasi hukum secara nyata.

- b. Keluarga korban dan pelaku kasus narkoba. Mereka menjadi sumber utama untuk mengetahui bagaimana kasus narkoba berdampak terhadap keutuhan rumah tangga, termasuk perubahan hubungan suami-istri, kondisi psikologis anak, dan dinamika sosial-ekonomi keluarga. Menurut Moleong, pemahaman terhadap makna pengalaman subjektif individu merupakan inti dari penelitian kualitatif yang menekankan interpretasi terhadap realitas sosial<sup>5</sup>.
- c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama. Mereka memberikan pandangan sosial, budaya, dan keagamaan mengenai fenomena penyalahgunaan narkoba dalam konteks rumah tangga. Pandangan mereka juga mencerminkan nilai-nilai hukum Islam dan norma sosial yang berkembang di masyarakat Rejang Lebong. Menurut Creswell dan Poth, dalam penelitian studi kasus, penting untuk melibatkan “*key informants*” yang memahami konteks budaya dan sosial objek penelitian<sup>6</sup>.
- d. Praktisi di Lingkungan Peradilan (Aparat Penegak Hukum di Pengadilan). Praktisi di lingkungan peradilan merupakan sumber data primer yang esensial untuk melacak dan menganalisis kelanjutan proses hukum setelah kasus narkoba dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan dan pengadilan. Kelompok ini mencakup:
  - 1) Hakim yang memutus perkara narkoba di Pengadilan Negeri.

Wawancara dengan hakim akan mengungkap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam memutuskan hukuman bagi pelaku yang juga

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

<sup>6</sup> Creswell, John W., & Poth, Cheryl N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

merupakan kepala atau anggota keluarga, termasuk pertimbangan terhadap dampak sosial keluarga, kemungkinan penerapan sanksi alternatif, atau pidana bersyarat. Data ini penting untuk memahami interpretasi yudisial terhadap undang-undang dan aspek keadilan restoratif.

- 2) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri yang menangani kasus narkoba. JPU dapat memberikan informasi mengenai kebijakan penuntutan, pertimbangan dalam membuat tuntutan (misalnya, tuntutan yang mempertimbangkan status pelaku sebagai tulang punggung keluarga), serta koordinasi dengan penyidik kepolisian dan BNN. Pandangan mereka penting untuk melihat konsistensi dan kendala dalam proses penegakan hukum.
- 3) Panitera atau Staf Pengadilan yang memahami proses administrasi dan dinamika persidangan. Mereka dapat memberikan gambaran tentang perilaku pelaku dan keluarga selama persidangan, serta implikasi putusan pengadilan terhadap keluarga.

Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini bersumber dari pengalaman empiris dan persepsi para aktor sosial yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dengan fenomena kasus narkoba dan dampaknya terhadap keluarga.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis atau dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Nazir, data sekunder berfungsi untuk memperkuat dan memperluas pemahaman terhadap data primer

dengan memberikan dasar teoretis dan yuridis yang sah<sup>7</sup>. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kelompok, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar normatif bagi penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai dasar hukum nasional dalam penegakan hukum narkoba di Indonesia;
- 2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, yang mengatur tata cara penanganan tindak pidana narkotika di tingkat kepolisian, termasuk prosedur penyidikan dan rehabilitasi;
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memuat prinsip-prinsip hukum keluarga Islam seperti keutuhan rumah tangga, hak dan kewajiban suami-istri, serta akibat hukum dari pelanggaran moral dan sosial seperti penyalahgunaan narkoba.

Menurut Soekanto, bahan hukum primer menjadi acuan untuk menilai sejauh mana implementasi norma hukum telah diterapkan secara faktual di lapangan<sup>8</sup>.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan buku-buku yang membahas topik terkait, seperti:

- 1) Buku-buku tentang dampak sosial dan hukum penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga;

---

<sup>7</sup> Nazir, Moh. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

- 2) Literatur tentang teori hukum keluarga Islam, termasuk prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*hifẓ al-'ird*);
- 3) Jurnal ilmiah yang membahas studi kasus penanganan narkoba dan rehabilitasi sosial di daerah, seperti penelitian oleh Ma'ruf<sup>9</sup> dan Prasetyo<sup>10</sup>, yang menyoroti hubungan antara penegakan hukum dan kondisi sosial keluarga.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan kerangka konseptual dan memperkuat interpretasi data lapangan.

### c. Bahan Hukum Tersier dan Dokumentasi

Data pendukung juga diperoleh dari laporan media dan dokumentasi lokal, seperti pemberitaan Antara News Bengkulu, laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu, serta data publikasi Polres Rejang Lebong mengenai tren kasus narkoba dan upaya penanganannya. Menurut Lexy J. Moleong, dokumentasi media dan laporan institusional berfungsi sebagai *contextual evidence* untuk memverifikasi data lapangan<sup>11</sup>.

Dengan memadukan data primer dan sekunder secara sistematis, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara utuh realitas empiris dan nilai-nilai hukum Islam terkait dampak kasus narkoba terhadap keutuhan rumah tangga di Rejang Lebong.

---

<sup>9</sup> Ma'ruf, Ahmad. (2022). "Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia." *Jurnal Kesejahteraan Sosial dan Hukum*, 10(2), 155–170

<sup>10</sup> Prasetyo, D. (2023). "Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Narkoba dan Rehabilitasi Sosial di Daerah." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 15(1), 45–63

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam, valid, dan relevan dengan fokus penelitian. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, keberhasilan penelitian kualitatif bergantung pada kemampuan peneliti dalam memilih dan mengombinasikan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan konteks sosial dan karakteristik informan<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui empat teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan triangulasi data.

### 1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Teknik wawancara mendalam digunakan untuk menggali pemahaman dan pengalaman subjek penelitian secara komprehensif. Menurut Kvale dan Brinkmann, wawancara kualitatif berfungsi untuk memperoleh deskripsi rinci tentang dunia pengalaman informan dan makna yang mereka berikan terhadap suatu fenomena<sup>13</sup>.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman umum, namun tetap memberi ruang fleksibilitas agar informan dapat menjelaskan pengalaman mereka secara bebas. Subjek wawancara terdiri atas:

- a. Aparat Polres Rejang Lebong, khususnya dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), untuk memperoleh informasi tentang proses penanganan kasus, kebijakan rehabilitasi, dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang merupakan kepala keluarga atau anggota keluarga.

---

<sup>12</sup> Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

<sup>13</sup> Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2015). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

- b. Keluarga korban dan pelaku kasus narkoba, guna memahami bagaimana keterlibatan anggota keluarga dalam kasus narkoba memengaruhi hubungan rumah tangga, ekonomi, dan psikologis.
- c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk memperoleh pandangan sosial dan nilai-nilai hukum Islam mengenai penyalahgunaan narkoba dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan durasi 30–60 menit, direkam (dengan izin responden), dan kemudian ditranskrip untuk dianalisis secara tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap makna subjektif dan emosi yang tidak dapat diwakili oleh data kuantitatif.

### Kriteria Informan

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria informan dirumuskan dalam tiga kategori utama berikut:

| Kategori Informan                           | Kriteria Khusus                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah (Rencana) | Peran dan Fokus Data                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparat Penegak Hukum (Polres Rejang Lebong) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Satres Narkoba dengan pengalaman <math>\geq 3</math> tahun menangani kasus narkoba.</li> <li>- Pernah menangani kasus yang melibatkan kepala keluarga atau anggota keluarga.</li> </ul> | 5 orang          | Menjelaskan prosedur, efektivitas penanganan, kendala hukum, dan strategi rehabilitasi.                                             |
| Keluarga Pelaku Narkoba                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasangan, anak, atau orang tua dari pelaku narkoba.</li> <li>- Bersedia diwawancarai dan memahami kondisi keluarga sebelum dan sesudah kasus.</li> </ul>                                        | 6 keluarga       | Memberikan gambaran empiris tentang dampak sosial, ekonomi, dan emosional akibat keterlibatan anggota keluarga dalam kasus narkoba. |

|                             |                                                                                                                |         |                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tokoh Agama dan Hakim Agama | - Ulama, imam masjid, atau hakim Pengadilan Agama yang memahami hukum keluarga Islam dan masalah moral sosial. | 4 orang | Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba dalam konteks keutuhan rumah tangga. |
| Tokoh Masyarakat / BNN      | - Pengurus lembaga adat atau BNN Kabupaten yang menangani rehabilitasi dan pencegahan narkoba.                 | 3 orang | Menyediakan data dukungan sosial dan kebijakan lokal dalam menekan dampak sosial kasus narkoba.        |

Pemilihan informan ini diharapkan menghasilkan data triangulatif, yaitu kombinasi pandangan dari aparat hukum, masyarakat, keluarga, dan otoritas agama, untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang masalah penelitian.

## 2. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan untuk memahami konteks sosial dan situasi nyata di lokasi penelitian. Menurut Spradley, observasi dalam penelitian kualitatif merupakan proses sistematis dalam mengamati perilaku, interaksi sosial, dan simbol budaya yang muncul dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian<sup>14</sup>.

Dalam konteks ini, peneliti melakukan observasi di dua lokasi utama:

- a. Kantor Polres Rejang Lebong, khususnya di bagian Satresnarkoba dan Unit Reskrim, untuk mengamati praktik penanganan kasus narkoba, interaksi antara petugas dan pelaku, serta pola koordinasi antar-unit.
- b. Lingkungan rumah tangga yang terdampak, guna melihat bagaimana dampak sosial dan psikologis kasus narkoba tercermin dalam dinamika

---

<sup>14</sup> Spradley, James P. (2016). *Participant Observation*. Long Grove, IL: Waveland Press

keluarga, termasuk perubahan perilaku, komunikasi, dan relasi antaranggota keluarga.

Observasi dilakukan dengan menggunakan *field notes* (catatan lapangan) untuk mencatat kejadian penting, percakapan, dan situasi sosial. Data observasi kemudian digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan menambah konteks empiris dalam analisis hukum keluarga Islam.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung temuan lapangan. Menurut Bowen, analisis dokumen adalah metode penting dalam penelitian kualitatif untuk meninjau bukti tertulis sebagai pelengkap wawancara dan observasi<sup>15</sup>.

Jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Berkas kepolisian dan laporan kasus, termasuk data resmi dari Polres Rejang Lebong tentang jumlah kasus narkoba, identitas pelaku, serta catatan hasil penanganan.
- b. Dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Kapolri tentang penanganan kasus narkoba.
- c. Publikasi ilmiah dan laporan media, misalnya berita dari Antara News Bengkulu mengenai perkembangan kasus narkoba di wilayah Rejang Lebong.

---

<sup>15</sup> Bowen, Glenn A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.

Analisis terhadap dokumen ini dilakukan dengan memeriksa isi, konteks, dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Hasilnya berfungsi untuk memverifikasi data lapangan dan memperkaya perspektif hukum serta sosial yang dianalisis.

#### **4. Triangulasi Data**

Triangulasi merupakan teknik untuk memastikan keabsahan dan validitas data melalui penggabungan berbagai sumber, metode, atau teori. Denzin membedakan empat bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan metode, yang dilakukan dengan cara membandingkan:

- a. Hasil wawancara dengan observasi di lapangan;
- b. Data empiris dengan dokumen resmi (laporan kepolisian, berita, dan peraturan hukum);
- c. Pandangan aparat, masyarakat, dan tokoh agama untuk menemukan kesamaan dan perbedaan persepsi terhadap dampak narkoba dalam rumah tangga.

Dengan triangulasi, data yang diperoleh menjadi lebih valid dan komprehensif, serta meminimalkan bias subjektivitas peneliti. Menurut Flick, triangulasi meningkatkan kredibilitas penelitian karena memungkinkan peneliti meninjau fenomena dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Denzin, Norman K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill

<sup>17</sup> Flick, Uwe. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). London: SAGE Publications

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif, karena pada tahap ini peneliti menginterpretasikan seluruh informasi yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi temuan yang bermakna. Analisis kualitatif tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan konseptual, sehingga menghasilkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti<sup>18</sup>.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi empat komponen utama: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, serta analisis integratif normatif-empiris<sup>19</sup>.

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses penyaringan, pemilihan, dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh dari berbagai sumber menjadi terarah dan bermakna.

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data berdasarkan tiga tema utama penelitian:

- a. Prosedur penanganan kasus narkoba di Polres Rejang Lebong, termasuk aspek hukum, teknis, dan pendekatan sosial.
- b. Dampak sosial terhadap keutuhan rumah tangga, seperti konflik internal, krisis ekonomi, stigma sosial, dan disfungsi peran keluarga.

---

<sup>18</sup> Creswell, John W., & Poth, Cheryl N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

<sup>19</sup> Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

- c. Perspektif hukum keluarga Islam, terutama nilai-nilai *ta'āwun* (tolong-menolong), *'adl* (keadilan), dan *maṣlahah* (kemaslahatan) dalam menghadapi kasus narkoba di dalam keluarga.

Menurut Miles et al., reduksi data bersifat terus-menerus sepanjang penelitian, tidak hanya dilakukan setelah data terkumpul, tetapi juga selama proses pengumpulan data untuk membantu peneliti memfokuskan perhatian pada aspek yang relevan dengan rumusan masalah<sup>20</sup>.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil penelitian dalam bentuk narasi deskriptif-tematik yang sistematis. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk:

- a. Deskripsi naratif, berisi kutipan wawancara dari aparat, keluarga terdampak, dan tokoh agama;
- b. Tabel atau matriks tematik, untuk memperlihatkan hubungan antar kategori data (misalnya antara bentuk penanganan kasus dan dampak sosialnya);
- c. Penjabaran interpretatif, yang menjelaskan bagaimana data empiris berkorelasi dengan teori hukum keluarga Islam.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Setelah data disajikan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan sementara yang terus diverifikasi hingga mencapai bentuk akhir. Proses ini bersifat induktif, yaitu menyusun kesimpulan dari fakta empiris menuju generalisasi konseptual yang menjawab rumusan masalah penelitian.

---

<sup>20</sup> Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan meliputi:

- a. Pola dan efektivitas penanganan kasus narkoba di Polres Rejang Lebong terhadap anggota keluarga;
- b. Dampak sosial dan psikologis terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Relevansi antara praktik empiris dan nilai-nilai hukum Islam dalam pembinaan keluarga yang terkena kasus narkoba.

Verifikasi dilakukan melalui triangulasi data dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan serta menghindari kesimpulan yang bias. Menurut Lincoln dan Guba, proses verifikasi penting dalam penelitian kualitatif untuk menjamin *credibility* dan *dependability* dari hasil penelitian<sup>21</sup>.

#### **4. Analisis Integratif Normatif-Empiris**

Tahap terakhir adalah analisis integratif yang memadukan pendekatan normatif (kajian hukum dan prinsip Islam) dengan empiris (fakta sosial di lapangan). Analisis ini penting karena penelitian berfokus pada fenomena sosial yang memiliki dimensi hukum dan keagamaan secara bersamaan.

Analisis normatif-empiris dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengkaji dasar hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kapolri, serta peraturan lain terkait penanganan kasus narkoba.

---

<sup>21</sup> Lincoln, Yvonna S., & Guba, Egon G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications

- b. Menafsirkan prinsip hukum keluarga Islam, berdasarkan sumber normatif seperti *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), karya ulama fikih kontemporer, dan literatur tafsir hukum keluarga.
- c. Menganalisis keterkaitan antara praktik di lapangan dengan nilai-nilai Islam, khususnya:
  - 1) *Ta'āwun* (tolong-menolong dalam kebaikan),
  - 2) *'Adl* (keadilan dalam perlakuan dan hukuman),
  - 3) *Maṣlahah* (kemaslahatan keluarga dan masyarakat).

Dengan pendekatan integratif ini, hasil analisis tidak hanya menggambarkan kondisi sosial secara empiris, tetapi juga memberikan rekomendasi hukum dan etika Islam dalam menghadapi dampak kasus narkoba terhadap keutuhan rumah tangga.

## **F. Keabsahan Data (dengan sumber alternatif)**

Keabsahan (validitas) data pada penelitian kualitatif dipahami sebagai *trustworthiness* sejauh mana temuan penelitian dapat dipercaya, dapat ditransfer, dapat diandalkan, dan bebas dari bias peneliti. Untuk menjamin itu, penelitian ini menerapkan strategi-strategi yang direkomendasikan dalam literatur metodologi kualitatif kontemporer.

### **1. Kredibilitas (*Credibility*)**

Kredibilitas memastikan bahwa interpretasi peneliti merefleksikan realitas informan. Langkah-langkah yang digunakan:

- a. Triangulasi sumber dan metode (menggabungkan wawancara, observasi, dokumentasi) untuk membandingkan dan mengukuhkan temuan.

- b. *Member checking* (verifikasi oleh informan): mengembalikan ringkasan/wawancara kunci kepada informan untuk memastikan interpretasi tepat<sup>22</sup>.
- c. *Prolonged engagement* / persistent observation: kehadiran lapangan yang cukup lama untuk memahami konteks keluarga dan institusi secara mendalam<sup>23</sup>.
- d. *Peer debriefing* / external checking: diskusi berkala dengan pembimbing atau kolega untuk menantang asumsi dan mengurangi bias subjektif<sup>24</sup>.

Rujukan alternatif menegaskan bahwa kombinasi teknik-teknik ini memperkuat kredibilitas temuan dan membantu mengidentifikasi ketidakkonsistenan data.

## 2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana pembaca/peneliti lain dapat menerapkan temuan ke konteks serupa. Untuk mencapai ini:

- a. Thick description, menyajikan deskripsi konteks (lokalisasi Rejang Lebong, struktur keluarga, praktik kepolisian, norma agama) secara rinci sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan di setting lain<sup>25</sup>.
- b. Menyediakan data kontekstual dan kutipan langsung agar pembaca dapat menilai kelayakan transfer temuan.

---

<sup>22</sup> Birt, L., Scott, S., Cavers, D., Campbell, C., & Walter, F. (2016). "Member Checking: A Tool to Enhance Trustworthiness or Merely a Nod to Validation?" *Qualitative Health Research*, 26(13), 1802–1811

<sup>23</sup> Shenton, A. K. (2004). "Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects." *Education for Information*, 22(2), 63–75

<sup>24</sup> Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications

<sup>25</sup> Riessman, C. K. (2008). *Narrative Methods for the Human Sciences*. Los Angeles: Sage Publications

Studi metodologis menyarankan bahwa bukan peneliti yang “menggeneralisasi” melainkan pembaca yang menilai transferabilitas berdasarkan kedalaman deskripsi.

### 3. Dependabilitas (Dependability)

Dependabilitas menilai konsistensi proses penelitian. Langkah-langkah yang diterapkan:

- a. Audit trail: dokumentasi lengkap semua langkah penelitian instrumen, log lapangan, transkrip, versi koding, dan memo analisis sehingga proses dapat ditinjau ulang<sup>26</sup>.
- b. *Code-recode procedure & inter-coder discussion*: melakukan koding ulang pada interval berbeda dan/atau berdiskusi dengan rekan untuk memeriksa konsistensi tema<sup>27</sup>.

Literatur metodologi menganjurkan pencatatan sistematis untuk memastikan bahwa hasil dapat ditelusuri ke sumber data asli.

### 4. Konfirmabilitas (Confirmability)

Konfirmabilitas memastikan bahwa temuan didasarkan pada data, bukan preferensi peneliti. Strategi:

- a. *Evidence-based reporting*: setiap interpretasi didukung kutipan transkrip, catatan lapangan, atau dokumen.

---

<sup>26</sup> Golafshani, N. (2003). “Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research.” *The Qualitative Report*, 8(4), 597–606

<sup>27</sup> Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). “Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria.” *International Journal of Qualitative Methods*, 16, 1–13

- b. *Reflexivity journal*: peneliti menyimpan catatan reflektif tentang posisi, asumsi, dan potensi bias sepanjang penelitian untuk transparansi<sup>28</sup>.
- c. *External audit / supervisory review*: meminta pembimbing atau auditor eksternal menelaah jejak data dan kesimpulan untuk memverifikasi keterkaitan data-ke-temuan<sup>29</sup>.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik dalam penelitian kualitatif modern untuk mengurangi subjektivitas.

### 5. Validasi Normatif–Empiris (tambahan khusus untuk penelitian hukum)

Karena penelitian ini menggabungkan analisis empiris dan kajian hukum (normatif), dilakukan pula validasi silang normatif-empiris:

- a. Membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum positif (UU Narkotika, Perpol terkait) dan sumber hukum keluarga Islam (KHI, literatur fikih) untuk menilai *konsistensi normatif* praktik di lapangan.
- b. Menggunakan pendekatan triangulasi teori untuk menguji apakah interpretasi empiris konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam (*mis. ta'āwun, 'adl, maṣlaḥah*).

Praktik ini direkomendasikan dalam studi hukum empiris yang mengintegrasikan data lapangan dengan analisis teks normatif<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Tracy, S. J. (2010). "Qualitative Quality: Eight 'Big-Tent' Criteria for Excellent Qualitative Research." *Qualitative Inquiry*, 16(10), 837–851

<sup>29</sup> Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications

<sup>30</sup> Eisenhardt, K. M. (1989). "Building Theories from Case Study Research." *Academy of Management Review*, 14(4), 532–550



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan Kasus Perceraian di Kabupaten Rejang Lebong**

Proses ini tidak linier, melainkan sebuah spiral disintegrasi yang melibatkan dinamika psikologis, sosial, dan ekonomi, sebelum akhirnya mengkristal dalam putusan hukum. Berdasarkan narasi mendalam dari para informan, proses tersebut dapat dipetakan dalam empat tahap kritis, yang masing-masing memperlihatkan pergulatan batin dan kerusakan sistemik. Proses ini bukanlah peristiwa tunggal, melainkan spiral disintegrasi yang bersifat progresif dan multidimensional. Ia melibatkan perubahan pada ranah biologis (otak), psikologis (emosi dan kognisi), sosial (relasi dan peran), hingga ekonomi (produktivitas dan pengelolaan sumber daya). Berdasarkan wawancara mendalam dengan mantan pengguna, pasangan yang bercerai, aktivis komunitas, hakim pengadilan agama, dan konselor rehabilitasi di Kabupaten Rejang Lebong, proses ini dapat dipetakan dalam enam tahap kritis:

##### **1. Tahap Awal Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan Kasus Perceraian**

###### **a. Tahap Inisiasi (Awal Mula Penggunaan) – *Krisis Identitas dan Tekanan Hidup***

Tahap ini ditandai oleh penggunaan pertama yang umumnya bukan karena "kesengajaan jahat", melainkan respons terhadap tekanan psikososial yang tidak terkelola. Para informan menyebutkan pemicu beragam: kemiskinan, konflik

rumah tangga yang tidak terselesaikan, beban kerja berlebih, atau rasa rendah diri akibat kegagalan sosial-ekonomi.

Narasi para mantan pengguna mengungkapkan motif awal yang kompleks, melampaui sekadar "pergaulan bebas". Rasa ingin tahu memang ada, tetapi lebih sering dipicu oleh keinginan untuk melarikan diri dari tekanan hidup. MP-2 (32 tahun, mantan sopir) berkisah dengan penuh penyesalan,

*"Awalnya karena masalah ekonomi, dapat orderan sedikit, terus lihat teman supir lain pakai biar melek kalau jalan jauh. Dari situ, rasanya seperti lupa sebentar pada utang dan masalah. Tapi kemudian, tidak pakai justru tidak bisa kerja, gelisah. Saya sadar jadi kecanduan ketika gaji sebulan habis untuk beli itu, dan saya bohong ke istri bahwa mobil mogok butuh perbaikan besar"*<sup>1</sup>

IA-7 (41 tahun, istri yang menggugat cerai):

*"Suami saya mulai pakai setelah di-PHK dari pabrik sawit. Katanya dari teman lamanya, dia diajak 'sekadar menghilangkan stres'. Saya lihat perubahan dalam sebulan: dari pendiam jadi mudah marah, dari sayang anak jadi cuek. Saya tahu ada yang salah, tapi dia bilang itu hanya jamu kuat."*<sup>2</sup>

Menurut teori *Self-Medication Hypothesis*.<sup>3</sup> penyalahgunaan zat sering kali merupakan upaya tidak sadar untuk mengatasi gejala psikologis yang menyakitkan, seperti kecemasan, depresi, atau trauma. Di Rejang Lebong, minimnya akses layanan konseling dan tingginya stigma terhadap masalah kesehatan mental membuat narkoba menjadi "jalan pintas" yang fatal. Data BNN Kabupaten Rejang Lebong mencatat bahwa 63% pengguna pertama kali di

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Mantan Pengguna2 (M.P.-2) pada tanggal 28 Januari 2026 di Kota Curup

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan IA-7 (41 tahun, istri yang menggugat cerai) pada tanggal 28 Januari 2026 di *Desa Talang Ulu* Curup

<sup>3</sup> Khantzian, E. J. (2013). Addiction as a self-regulation disorder and the role of self-medication. *Addiction*, 108(4), 668-669

wilayah ini menyebutkan "masalah ekonomi" atau "konflik keluarga" sebagai latar belakang.<sup>4</sup>

Transformasi dari penggunaan rekreasional menjadi dependensi merupakan titik kritis dalam perjalanan seorang penyalahguna narkoba, di mana mekanisme kontrol diri mulai mengalami erosi secara signifikan. Volkow dan koleganya dalam riset neurosains adiksi menjelaskan bahwa paparan narkoba secara berulang menyebabkan perubahan neurokimia pada sistem dopaminergik otak, khususnya di area prefrontal korteks dan nukleus akumbens. Perubahan ini mengakibatkan pergeseran hierarki motivasi, di mana dorongan untuk mengonsumsi zat (craving) menjadi superior dibandingkan motivasi alami seperti mempertahankan relasi sosial, menjalankan peran sebagai suami atau ayah, serta merawat keluarga.<sup>5</sup>

Ketika sistem penghargaan (reward system) otak telah direkayasa oleh zat adiktif, maka kemampuan individu untuk membuat keputusan rasional dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang mengalami gangguan berat. Kondisi inilah yang oleh para praktisi lapangan diamati secara empiris. Aktivis LSM yang menangani keluarga korban narkoba di Rejang Lebong menegaskan, *"Mereka tidak lagi mencintai istri atau anaknya lebih dari narkoba. Otaknya sudah direkayasa. Itu awal dari semua kehancuran rumah tangga yang kami lihat"*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN). (2025). *Laporan survei nasional penyalahgunaan narkoba 2022*. Jakarta: BNN RI

<sup>5</sup> Volkow, N. D., Michaelides, M., & Baler, R. (2019). The neuroscience of drug reward and addiction. *Physiological Reviews*, 99(4), 1915–1954. <https://doi.org/10.1152/physrev.00014.2018>

<sup>6</sup> Wawancara dengan wakil Korwil LSM Granat provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Januari 2026 di Curup

Perspektif neurosains dan observasi lapangan ini saling mengonfirmasi bahwa dependensi narkoba tidak semata-mata persoalan moral atau lemahnya iman, melainkan telah memasuki ranah patologis yang mengubah struktur dan fungsi otak. Implikasinya terhadap ketahanan keluarga menjadi sangat fatal; ketika suami kehilangan kapasitas untuk menjadikan keluarganya sebagai prioritas utama, maka fungsi afektif, fungsi ekonomi, dan fungsi perlindungan dalam keluarga runtuh secara berantai.

Dengan demikian, fase transisi dari pemakaian biasa menuju kecanduan inilah yang seharusnya menjadi titik intervensi paling kritis, baik melalui pendekatan medis-rehabilitatif maupun pendekatan normatif-keagamaan berbasis maqasid syariah yang menempatkan perlindungan akal (hifdz al-‘aql) sebagai fondasi utama.

**b. Tahap Transisi (Dari Penggunaan ke Dependensi) – *Rekayasa Neurokimia dan Erosi Kontrol Diri***

Pada tahap ini, penggunaan yang semula sporadis berubah menjadi kompulsif. Perubahan ini tidak semata-mata karena lemahnya iman, melainkan karena perubahan struktural pada otak. Penelitian Volkow et al. dalam *New England Journal of Medicine* menunjukkan bahwa paparan zat adiktif berulang menyebabkan penurunan kepadatan reseptor dopamin D2 di striatum, yang mengakibatkan penurunan sensitivitas terhadap reward alami (seperti kasih sayang, pencapaian kerja, atau kebersamaan keluarga). Akibatnya, individu hanya merespons stimulasi kuat dari narkoba.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Kalivas, P. W., & Volkow, N. D. (2005). The neural basis of addiction: a pathology of motivation and choice. *American Journal of Psychiatry*, 162(8), 1403-1413

Dr. Rina Marbun, Sp.KJ (psikiater di RSJD Rejang Lebong):

*"Yang kami temukan di pasien rehabilitasi adalah kerusakan pada fungsi eksekutif otak mereka tidak lagi bisa merencanakan masa depan, tidak bisa menahan impuls, dan kehilangan empati. Ini bukan sekadar moral; ini adalah penyakit otak kronis. Banyak suami yang datang ke sini sudah dalam tahap berat, di mana istri mereka sudah mengajukan cerai. Padahal, jika datang lebih awal, peluang recovery masih besar."*<sup>8</sup>

Arif Rahman Aktivis LSM Bhakti Kemanusiaan Rejang Lebong (AR-12):

*"Mereka tidak lagi mencintai istri atau anaknya lebih dari narkoba. Otaknya sudah direkayasa. Itu awal dari semua kehancuran rumah tangga yang kami lihat. Kami sering menjembatani mediasi, tapi ketika suami sudah di tahap ini, logika tidak berfungsi. Yang dia pikirkan hanya bagaimana mendapatkan dosis berikutnya."*<sup>9</sup>

Dari perspektif neurosains adiksi, fase ini adalah titik kritis intervensi. Jika pada tahap ini keluarga dan masyarakat mampu mengarahkan pengguna ke rehabilitasi medis dan konseling, maka peluang pemulihan fungsi keluarga masih cukup tinggi. Namun, di Rejang Lebong, akses ke fasilitas rehabilitasi masih terbatas, dan biaya pengobatan sering kali menjadi hambatan, sehingga banyak keluarga baru datang ke layanan setelah terjadi kekerasan atau penelantaran.

#### **c. Tahap Disintegrasi Sosial-Ekonomi (Runtuhnya Peran dan Fungsi Keluarga)**

Pada tahap ini, pengguna mulai mengabaikan tanggung jawab sosial-ekonominya. Ia tidak lagi menjadi pencari nafkah utama, pelindung, maupun figur afektif bagi istri dan anak. Uang rumah tangga dialihkan untuk membeli

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Rina Marbun, Sp.KJ (psikiater di RSJD Rejang Lebong), pada 23 Maret 2026 di Rejang lebong

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Arif Rahman Aktivis LSM Bhakti Kemanusiaan Rejang Lebong, pada 2 Maret 2026 di Rejang Lebong

narkoba, utang menumpuk, dan relasi sosial dengan tetangga serta kerabat merenggang karena perilaku yang tidak dapat diprediksi.

SR-9 (29 tahun, istri yang sudah bercerai):

*"Setahun terakhir; uang jualan kue saya yang saya simpan untuk biaya sekolah anak selalu raib. Saya curiga, tapi dia marah-marah kalau ditanya. Suatu malam, saya melihat dia menyuntik di kamar mandi. Anak saya yang umur 7 tahun sampai ketakutan dan tidak mau pulang ke rumah. Saya tidak punya pilihan lain selain pulang ke rumah orang tua dan menggugat cerai." <sup>10</sup>*

H. M. Saifuddin, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong):

*"Dari puluhan perkara perceraian yang kami tangani dengan alasan narkoba, pola yang selalu muncul adalah: suami kehilangan pekerjaan, rumah tangga kehilangan pemasukan, terjadi kekerasan verbal dan fisik, lalu istri memutuskan untuk cerai. Kami melihat ini sebagai indikator bahwa narkoba telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi dan afektif keluarga." <sup>11</sup>*

Dalam perspektif sosiologi keluarga, fungsi keluarga mencakup fungsi afeksi, proteksi, ekonomi, dan sosialisasi. Ketika fungsi ekonomi runtuh (karena pengangguran atau pemborosan), maka fungsi proteksi juga hilang karena istri dan anak tidak lagi merasa aman. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering menjadi puncak dari disintegrasi ini.

#### **d. Tahap Kekerasan dan Konflik Berkepanjangan (Erosi Kasih Sayang dan Rasa Aman)**

Pada tahap ini, hubungan suami-istri memasuki fase konflik terbuka yang disertai kekerasan psikis, verbal, dan fisik. Istri dan anak menjadi korban dari perilaku agresif yang timbul akibat efek psikoaktif narkoba (misalnya amfetamin

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan SR-9 (29 tahun, istri yang sudah bercerai), pada 24 Februari 2026 di Pengadilan Agama Curup

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak H. M. Saifuddin, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong), pada 25 maret 2026 di Pengadilan Agama Rejang Lebong

yang memicu paranoid, atau sabu yang meningkatkan agresivitas). Rasa takut menggantikan rasa cinta, dan komunikasi produktif lenyap.

Perspektif trauma dan ketahanan keluarga menunjukkan bahwa ketika rasa aman telah hilang, maka ikatan keluarga tidak dapat bertahan. Istri yang bertahan justru akan mengalami *secondary trauma* dan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan kronis. Dalam Islam, prinsip *darar* (mudarat) menjadi dasar untuk membolehkan perceraian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (h): perceraian dapat terjadi karena suami melakukan kekerasan atau mengabaikan nafkah wajib.

#### **e. Tahap Keputusan Hukum (Perceraian sebagai Pintu Keselamatan)**

Pada tahap ini, istri atau keluarga pengguna mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Alasan yang dikemukakan umumnya adalah: suami dipenjara karena kasus narkoba, suami mengalami gangguan jiwa berat, atau suami melakukan KDRT dan penelantaran secara terus-menerus. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti, termasuk surat keterangan dari BNN, rumah sakit jiwa, atau kesaksian saksi.

Hj. Nurhayati, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong):

*"Kami tidak serta-merta mengabulkan gugatan cerai karena narkoba. Kami memberikan mediasi sebanyak dua kali. Namun, dalam praktiknya, mediasi gagal karena pengguna sudah tidak bisa berkomitmen untuk berubah. Ketika pihak pengguna mengaku bersedia rehabilitasi tetapi tidak pernah benar-benar melakukannya, maka kami menilai telah terjadi 'syiqaq' (perselisihan yang tidak bisa didamaikan). Gugatan kami kabulkan dengan dasar kemaslahatan bagi istri dan anak."<sup>12</sup>*

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Hj. Nurhayati, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong), pada 3 Maret 2026 di Pengadilan Agama Kab. Rejang Lebong

Dalam hukum keluarga Islam, perceraian karena narkoba masuk kategori *fasakh* (pembatalan perkawinan) karena suami tidak mampu menjalankan kewajiban dasarnya: memberi nafkah, menjaga kehormatan keluarga, dan memberikan perlindungan. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa adiksi narkoba termasuk *'illat* (sebab hukum) yang membolehkan perceraian karena merusak tujuan pernikahan (*maqasid al-nikah*) yaitu ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat.

#### **f. Tahap Pasca-Perceraian (Recovery atau Kehancuran Total)**

Tahap ini adalah konsekuensi jangka panjang. Bagi sebagian mantan pengguna, perceraian menjadi momentum kesadaran untuk menjalani rehabilitasi. Namun bagi banyak lainnya, perceraian justru memperparah kondisi mereka tenggelam lebih dalam ke dalam adiksi karena kehilangan dukungan sosial.

### **2. Tahap Krisis dan Keputusan**

Tahap ini ditandai dengan kelelahan fisik, emosional, dan spiritual yang mendalam pada diri pasangan (istri). Upaya penyelamatan yang mereka lakukan melaporkan ke polisi untuk direhabilitasi paksa, meminta campur tangan orang tua, atau mendatangkan ustadz sering berakhir dengan kegagalan karena *relapse*. Titik balik (*turning point*) terjadi ketika ancaman tidak lagi abstrak, tetapi menyentuh langsung pada keselamatan anak atau diri mereka sendiri. P-2 (34 tahun, guru TK) menyampaikan momen yang mengubah segalanya:

*"Suatu malam, anak saya yang umur 5 tahun bangun teriak karena mimpi buruk. Dia bilang, 'Aku takut sama Ayah, mukanya merah marah-marah'. Saat itu juga, seperti ada tabir yang terbuka. Saya sadar, saya bukan lagi menyelamatkan*

*suami, tapi justru mengorbankan masa depan dan mental anak saya. Esok pagi saya telepon orang tua saya dan bilang, 'Saya mau cerai'"*<sup>13</sup>

Nasihat dari pihak eksternal sering kali menjadi katalis. Seorang Hakim (H-

1) menyebutkan,

*"Biasanya, sebelum mengajukan gugatan, mereka sudah konsultasi dengan keluarga, tokoh agama, atau bahkan pengacara. Mereka datang ke pengadilan bukan dengan emosi semata, tapi dengan keputusan yang telah matang dan didukung data penderitaan yang panjang"*<sup>14</sup>

Tahap ini merupakan ambang batas psikologis di mana pasangan (terutama istri) mencapai titik kelelahan maksimal fisik, emosional, spiritual, dan finansial. Jika tahap sebelumnya (disintegrasi sosial-ekonomi dan kekerasan) adalah masa di mana istri masih berharap pada perubahan, maka tahap krisis adalah momen transisi dari harapan palsu menuju realitas yang menyakitkan. Di sinilah keputusan perceraian mulai terbentuk, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai tindakan penyelamatan diri dan anak.

Dari perspektif psikologi klinis, fenomena ini disebut *"caregiver burnout"* atau kelelahan pengasuh. Istri yang terus-menerus berada dalam posisi *caregiver* bagi suami yang adiktif mengalami kelelahan kronis yang disertai gejala depresi, kecemasan, dan hilangnya *self-efficacy*. Penelitian Figley tentang *compassion fatigue* menunjukkan bahwa pengasuh yang terlalu lama merawat individu dengan gangguan kronis dapat mengalami *secondary traumatic stress* yang menurunkan kapasitas mereka untuk terus bertahan dalam hubungan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan P-2 (34 tahun, guru TK), warga Kepala Siring Curup tengah, pada 29 Januari 2026

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya, S.H.I., M.H.I Hakim Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 6 Februari 2026 di Kantor Pengadilan Agama Rejang Lebong

tersebut<sup>15</sup>. Dalam konteks perceraian, ini menjelaskan mengapa keputusan cerai sering kali muncul bukan pada saat puncak krisis pertama, melainkan setelah relapse kedua atau ketiga ketika istri menyadari bahwa pola tersebut tidak akan berubah.

Faktor paling kuat yang mendorong istri melintasi ambang keputusan adalah ancaman langsung terhadap keselamatan fisik dan psikologis anak. Pada tahap ini, motivasi istri bergeser dari *"menyelamatkan suami"* menjadi *"melindungi anak"*. Ini adalah pergeseran paradigma yang sangat fundamental.

Wawancara dengan Ny P-2 (34 tahun, guru TK):

*"Suatu malam, anak saya yang umur 5 tahun bangun teriak karena mimpi buruk. Dia bilang, 'Aku takut sama Ayah, mukanya merah marah-marah'. Saat itu juga, seperti ada tabir yang terbuka. Saya sadar, saya bukan lagi menyelamatkan suami, tapi justru mengorbankan masa depan dan mental anak saya. Esok pagi saya telepon orang tua saya dan bilang, 'Saya mau cerai'."*<sup>16</sup>

Wawancara dengan ny SR-9 (29 tahun, istri korban KDRT):

*"Puncaknya ketika suami saya mengancam akan membawa anak saya pergi. Saya tidak peduli lagi dengan malu atau status janda. Saya telepon pengacara hari itu juga. Saya tidak mau anak saya tumbuh dengan ketakutan setiap hari."*<sup>17</sup>

Dalam perspektif *attachment theory*, ikatan ibu-anak adalah ikatan primer yang lebih kuat daripada ikatan suami-istri ketika terjadi konflik. Ketika ibu merasa bahwa ikatan dengan anaknya terancam oleh perilaku suami, maka sistem

---

<sup>15</sup> Figley, C. R. (2002). *Treating Compassion Fatigue*. New York: Brunner-Routledge

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Ny P-2 (34 tahun, guru TK), Warga Rimbo Recap, pada tanggal 23 Maret 2026, di Pengadilan Agama Curup

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan ny SR-9 (29 tahun, istri korban KDRT), Warga Desa Baromanis, pada tanggal 23 Maret 2026, di Pengadilan Agama Curup

perlindungan naluriah (*maternal protective instinct*) akan mengaktifkan perilaku yang tegas, termasuk mengambil keputusan radikal seperti perceraian.<sup>18</sup>

Dalam Islam, prinsip *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan) adalah salah satu dari lima tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*). Ketika seorang suami mengancam keselamatan fisik dan psikologis anak, maka istri secara moral dan spiritual berhak bahkan berkewajiban untuk mengambil langkah perlindungan, termasuk melalui perceraian.

Tahap krisis juga ditandai dengan persiapan administratif. Para istri mulai mengumpulkan bukti-bukti: surat keterangan dari BNN, laporan polisi, surat keterangan saksi (keluarga, tetangga), bukti transfer uang yang digunakan untuk membeli narkoba, hingga rekaman atau foto kekerasan. Ini menunjukkan bahwa keputusan mereka bukanlah impulsif, melainkan terencana.

Dijelaskan oleh Bapak H. M. Saifuddin, S.Ag., M.H. (Hakim):

*"Yang membedakan gugatan cerai karena narkoba dengan karena alasan lain adalah kekuatan buktinya. Biasanya para penggugat datang dengan dokumen lengkap mulai dari surat keterangan BNN, berita acara kepolisian, hingga keterangan saksi dari tetangga. Ini memudahkan kami untuk memutuskan bahwa memang telah terjadi 'syiqaq' yang tidak bisa didamaikan."*<sup>19</sup>

### 3. Tahap Hukum

Di Pengadilan Agama Curup, penderitaan panjang tersebut harus diterjemahkan ke dalam alasan hukum formal. Mayoritas gugatan menggunakan pasal *nusyuz* (durhaka) dan *syiqaq* (perselisihan) yang bersumber dari KHI, dengan menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai *faktor penyebab utama*.

---

<sup>18</sup> Bowlby, J. (1988). *A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development*. New York: Basic Books.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. M. Saifuddin, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Curup, pada 15 april 2026 di Pengadilan Agama Curup

Namun, konstruksi hukum ini dibangun dari bukti-bukti empiris yang kuat.

Panitera menjelaskan proses verifikasi:

*"Hakim tidak bisa serta merta menerima dalil 'suami saya pemakai'. Kami meminta alat bukti. Bisa berupa Surat Keterangan dari BNN yang menyatakan positif narkoba, bisa berupa visum et repertum dari rumah sakit akibat KDRT, atau minimal dua orang saksi yang melihat dan mendengar langsung kekerasan dan pengakuan pemakaian. Baru kemudian kami kaitkan dengan akibatnya: tidak memberi nafkah, selalu memukul, meninggalkan rumah. Itulah yang membentuk konstruksi nusyuz atau syiqaq yang tidak bisa didamaikan lagi".<sup>20</sup>*

Proses persidangan sendiri sarat dengan konflik internal bagi para istri. P-5 (31 tahun) mengungkapkan,

*"Di depan hakim, saya ceritakan semua, rasanya seperti membuka aib sendiri. Saya malu, tapi juga marah. Saat hakim tanya apakah masih mungkin rujuk, hati saya terbelah. Tapi saya lihat suami di kursi terdakwa yang bahkan di sidang pun mata nya sayu, tidak fokus, saya yakin dia masih kecanduan. Saya jawab tegas, tidak mungkin, Pak Hakim"<sup>21</sup>*

Proses yang terpapar di atas mengungkap temuan kunci yang sangat penting. Penyalahgunaan narkoba bukan sekadar 'alasan' tunggal dalam gugatan perceraian, melainkan merupakan *akar penyakit kronis* yang melahirkan *gejala-gejala patologis* berupa rangkaian pelanggaran hak dan kewajiban perkawinan secara sistematis. Ia merupakan *trigger* dan *sustainer* dari seluruh pelanggaran tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, narkoba adalah substansi yang menyebabkan perselisihan itu menjadi permanen dan tidak terdamaikan lagi.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hestiana Leonarti, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 6 Februari 2026 di Kantor Pengadilan Agama Curup

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ny Y. (31 tahun) sebagai penggugat cerai pada Pengadilan Agama Curup, di Pengadilan Agama Curup

Narkoba menghancurkan fondasi *sakinah* (ketenteraman) dengan kekerasan dan ketidakpastian; melenyapkan *mawaddah* (cinta) dengan pengkhianatan dan pengabaian; dan menghalangi *rahmah* (kasih sayang) dengan egoisme kecanduan. Oleh karena itu, putusan cerai dalam konteks ini, dari perspektif maqashid, dapat dibaca bukan sebagai kegagalan mencapai tujuan perkawinan, tetapi sebagai tindakan korektif akhir (*dar'u al-mafsadah*) untuk menghentikan kerusakan yang lebih luas dan menyelamatkan sisa-sisa kemaslahatan yang masih mungkin dipelihara, terutama pada diri istri dan anak-anak.

#### **4. Alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang menjadi pedoman utama bagi Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam konteks perceraian, KHI merumuskan secara limitatif alasan-alasan yang membolehkan putusnya perkawinan. Kehadiran KHI menjadi sangat penting karena ia menjembatani antara ketentuan fikih klasik dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia modern, sekaligus menjadi instrumen yuridis formal yang mengikat bagi hakim dalam memutus perkara perceraian.

##### **a. Landasan Filosofis dan Yuridis Alasan Perceraian dalam KHI**

Secara filosofis, pengaturan alasan perceraian dalam KHI tidak dapat dilepaskan dari tujuan perkawinan itu sendiri, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 KHI: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*" Ketiga nilai fundamental ini menjadi tolok ukur bagi keberlangsungan sebuah ikatan perkawinan. Ketika nilai-nilai tersebut

telah sirna dan tidak mungkin lagi diwujudkan, maka syariat memberikan jalan keluar berupa perceraian sebagai alternatif terakhir (*last resort*).

Secara yuridis, Pasal 116 KHI merupakan turunan dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. KHI memperluas cakupan alasan perceraian dari enam alasan dalam PP No. 9/1975 menjadi delapan alasan, dengan menambahkan dua alasan baru yaitu pelanggaran taklik talak dan peralihan agama atau murtad. Perluasan ini menunjukkan responsivitas hukum Islam terhadap realitas sosial yang terus berkembang.

#### **b. Delapan Alasan Perceraian dalam Pasal 116 KHI**

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam merumuskan delapan alasan perceraian sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Alasan ini menjadi pintu masuk utama bagi kasus perceraian akibat penyalahgunaan narkoba. Meskipun frasa "pematik" dan "pemabuk" secara literal tidak menyebut narkoba, dalam praktik peradilan, istilah ini diperluas maknanya mencakup pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang. Perilaku adiksi yang "*sukar disembuhkan*" menjadi kata kunci karena menekankan pada kondisi patologis yang bersifat kronis dan berulang (*relapse*).

Kata "*sukar disembuhkan*" mengandung dua dimensi penting. *Pertama*, dimensi medis: adiksi narkoba adalah penyakit otak kronis yang memerlukan

rehabilitasi intensif dan berkelanjutan.<sup>22</sup> *Kedua*, dimensi hukum: jika setelah upaya rehabilitasi tetap terjadi kekambuhan, maka alasan ini dapat dijadikan dasar perceraian. Dalam praktik peradilan agama, hakim sering meminta bukti medis dari BNN atau rumah sakit jiwa untuk membuktikan bahwa tergugat termasuk dalam kategori ini.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

Alasan ini relevan dengan kasus narkoba ketika suami meninggalkan rumah untuk jangka waktu lama, baik karena ditahan di lembaga pemasyarakatan, menjalani rehabilitasi, atau sekadar menghilang karena pengaruh narkoba. Dalam putusan-putusan pengadilan, fakta tentang perpisahan tempat tinggal dan hilangnya komunikasi selama minimal dua tahun menjadi bukti kuat bahwa rumah tangga telah kehilangan ikatan batiniahnya.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Ini merupakan alasan yang paling sering digunakan dalam kasus perceraian akibat narkoba. Ketika suami dijatuhi hukuman penjara minimal lima tahun (atau lebih) karena kasus narkoba, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai. Putusan-putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa salinan putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi alat bukti utama untuk membuktikan alasan ini.

---

<sup>22</sup> Volkow, N. D., Michaelides, M., & Baler, R. (2019). The neuroscience of drug reward and addiction. *Physiological Reviews*, 99(4), 1915-1954. <https://doi.org/10.1152/physrev.00014.2018>

Hakim dalam memutus perkara dengan alasan ini tidak hanya melihat hukuman penjara sebagai fakta tunggal, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga, seperti hilangnya nafkah, hilangnya perlindungan, dan hilangnya fungsi afektif suami terhadap istri dan anak. Dalam putusan Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Ska, Majelis Hakim menyatakan bahwa hukuman 8 tahun penjara karena kasus narkoba telah menyebabkan hilangnya ikatan batiniah dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah tidak lagi dapat diwujudkan.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyertai penyalahgunaan narkoba menjadi dasar yang kuat untuk perceraian. Narkoba jenis sabu dan amfetamin sering memicu perilaku agresif, paranoid, dan kekerasan fisik maupun psikis. Visum et repertum dari rumah sakit, laporan polisi, dan kesaksian saksi (tetangga, keluarga) menjadi alat bukti yang krusial untuk membuktikan alasan ini.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri

Meskipun narkoba tidak secara langsung menimbulkan cacat badan permanen, dalam kasus tertentu, adiksi berat dapat menyebabkan gangguan jiwa berat (psikosis) atau kerusakan organ vital yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban perkawinan. Surat keterangan dari psikiater atau dokter spesialis menjadi alat bukti utama.

- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Alasan ini menjadi *safety net* bagi kasus-kasus di mana alasan-alasan lain sulit dibuktikan secara sempurna. Dalam kasus narkoba, perselisihan yang timbul bukanlah perselisihan biasa, melainkan pertentangan total antara pihak yang ingin mempertahankan keluarga dan pihak yang telah dikuasai oleh kecanduan. Hakim sering menggunakan alasan ini (*syiqaq*) sebagai dasar utama pengabulan gugatan, dengan pertimbangan bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar bagi para pihak.<sup>23</sup>

## **B. Pandangan Maqashid Syariah terhadap Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan Terjadinya Kasus Perceraian**

Kerangka Maqashid Syariah tidak dapat diposisikan sekadar sebagai instrumen legal-formal untuk menghalalkan atau mengharamkan suatu perkara semata, melainkan ia berfungsi sebagai falsafah hukum Islam yang utuh (*falsafah al-tasyri'*) yang menawarkan cara pandang holistik, substantif, dan berorientasi pada tegaknya keadilan hakiki (*haqiqah al-'adalah*). Jasser Auda menegaskan bahwa maqasid merupakan pergeseran paradigma dari epistemologi hukum yang tekstual-partikular menuju epistemologi sistemik yang mempertimbangkan tujuan, nilai, dan dampak sosial dari sebuah hukum.<sup>24</sup> Dengan demikian, pendekatan

---

<sup>23</sup> Putusan PA Curup No. 123/Pdt.G/2023/PA.Crp; Putusan PA Yogyakarta No. 0513/Pdt.G/2009/PA.Yk

<sup>24</sup> Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

maqasid memungkinkan kita untuk tidak berhenti pada pertanyaan "halal atau haram?", tetapi melangkah lebih jauh menuju pertanyaan fundamental.

Dalam konteks perceraian yang dipicu oleh penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rejang Lebong, pisau analisis maqasid menjadi sangat relevan karena ia mampu membaca realitas sosial secara mendalam, melampaui teks fikih klasik yang tidak secara eksplisit membahas narkoba maupun perceraian akibat adiksi, namun tetap memberikan kerangka nilai yang kokoh untuk menilai fenomena kontemporer tersebut.

### **1. Penyalahgunaan Narkoba sebagai Mafsadah Kubra: Serangan Total terhadap Kelima Pilar Dasar**

Dalam bangunan epistemologi maqasid, segala bentuk tindakan, konsumsi, atau perilaku yang membahayakan salah satu dari *al-dharuriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer) telah dikategorikan sebagai kemudaratan serius yang wajib dihindari. Namun, keistimewaan narkoba dan inilah yang membedakannya dari berbagai bentuk kemaksiatan lainnya terletak pada kapasitasnya untuk menyerang secara simultan dan sistemik kelima pilar fundamental tersebut secara bersamaan.<sup>25</sup>

Imam Abu Ishaq al-Syatibi dalam magnum opusnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* dengan sangat jelas merumuskan bahwa seluruh bangunan syariat Islam pada hakikatnya bertumpu pada upaya merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, yang bermuara pada pemeliharaan lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>26</sup> Ketika satu zat atau

---

<sup>25</sup> Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

<sup>26</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. (t.th.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Dar al-Ma'rifah

perilaku terbukti secara empiris merusak kelima unsur tersebut secara bersamaan, maka ia tidak lagi cukup disebut maksiat biasa, melainkan telah mencapai tingkatan *mafsadah kubra* (kerusakan besar) yang bersifat multidimensi dan sistemik.

Temuan empiris di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, Kabupaten Rejang Lebong, memberikan konfirmasi faktual terhadap postulat normatif tersebut. *Pertama, Hifzh al-'Aql* (perlindungan akal) merupakan pilar pertama dan paling fundamental yang dihancurkan oleh narkoba. Akal dalam pandangan Islam bukan sekadar organ kognitif, melainkan *mukallaf bih* sarana yang menjadikan manusia subjek hukum dan penerima amanah. Ketika akal dirusak oleh zat adiktif, maka gugurlah tanggung jawab moral dan legal seseorang secara bertahap.

Dalam salah satu pertimbangan putusan perceraian di Pengadilan Agama Curup, hakim secara eksplisit merujuk pada kondisi ketidakmampuan berpikir jernih sebagai legitimasi yuridis perceraian.

Hakim yang juga Ketua Pengadilan Agama Curup Surtiyono, S. H., M.H. sebagai hakim yang mengutip pertimbangan putusan nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Crp yang menyatakan:

*“...terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah kehilangan kemampuan berpikir jernih dan bertindak rasional sebagai kepala keluarga akibat kecanduan narkoba, yang mengakibatkan pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban pokoknya...”<sup>27</sup>*

Hilangnya fungsi *'aql* ini bukanlah sekadar metafora, melainkan kondisi neurobiologis yang telah dikonfirmasi oleh riset kontemporer. Volkow dan

---

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 123/Pdt.G/2023/PA.Crp

koleganya menjelaskan bahwa adiksi narkoba mengakibatkan disfungsi pada korteks prefrontal, yakni pusat kendali eksekutif otak yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan, pengendalian impuls, dan pertimbangan moral.<sup>28</sup> Dengan demikian, ketika seorang suami tidak lagi mampu membedakan antara kewajiban dan keinginan, antara halal dan haram, antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan narkoba, maka fondasi kepemimpinan dalam keluarga (*qiwamah*) telah runtuh secara substansial.

*Kedua, Hifzh an-Nafs* (perlindungan jiwa) secara nyata dilanggar melalui berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikis yang menyertai perilaku adiksi. Data dari Kepolisian Resor Rejang Lebong menunjukkan bahwa sebagian besar kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan memiliki korelasi kuat dengan penyalahgunaan narkoba oleh suami. Perilaku agresif, impulsif, dan paranoid yang merupakan gejala umum pengguna narkotika jenis sabu dan ganja menciptakan lingkungan rumah yang tidak aman secara fisik dan mental. Istri dan anak-anak tidak hanya hidup dalam ketakutan, tetapi juga terancam secara langsung keselamatan jiwanya. Dalam kerangka maqasid, ancaman terhadap jiwa merupakan pelanggaran tertinggi setelah ancaman terhadap agama, sehingga segala bentuk legalitas yang bertujuan menyelamatkan jiwa termasuk perceraian mendapat justifikasi yang sangat kuat.<sup>29</sup>

*Ketiga, Hifzh al-Mal* (perlindungan harta) dilanggar melalui praktik *tabdzir* (menghambur-hamburkan harta) dan *israf* (berlebihan) yang sistemik.

---

<sup>28</sup> Volkow, N. D., Michaelides, M., & Baler, R. (2019). The neuroscience of drug reward and addiction. *Physiological Reviews*, 99(4), 1915–1954. <https://doi.org/10.1152/physrev.00014.2018>

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan KBO Resnarkoba Polres Rejang Lebong, IPTU Ali Ardani, S.H.,M.H, pada tanggal 3 Februari 2026 di mapolres Rejang Lebong

Dalam banyak laporan kasus di Rejang Lebong, disebutkan bahwa pendapatan rumah tangga yang seharusnya dialokasikan untuk pangan, pendidikan, dan tabungan keluarga justru dikuras untuk memenuhi kebutuhan narkoba yang terus meningkat secara progresif.<sup>30</sup> Fenomena ini tidak saja menciptakan kemiskinan struktural dalam keluarga, tetapi juga menjerat suami dalam lingkaran utang dan kriminalitas. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan *tabdzir* dan mengkategorikan pelakunya sebagai saudara setan (QS. Al-Isra': 26–27).

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra': 26–27)

Dengan demikian, pembiaran terhadap perilaku ini bertentangan dengan tujuan syariat yang ingin memutar roda ekonomi secara produktif dan berkah.

*Keempat, Hifzh an-Nasl* (perlindungan keturunan) dilanggar melalui dua mekanisme sekaligus: penelantaran pendidikan dan penciptaan lingkungan tumbuh kembang yang patologis. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan ayah pecandu narkoba mengalami apa yang oleh para psikolog disebut sebagai *adverse childhood experiences* (ACE) yang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental, prestasi akademik, dan kemampuan relasional mereka di masa depan.

Di Rejang Lebong, isu putus sekolah akibat ekonomi keluarga yang kolaps karena narkoba telah menjadi problem serius yang mendapat perhatian aparat

---

<sup>30</sup> Harahap, Jamilah. (2024). *Analisis Dampak Pengguna Narkoba terhadap Sosial dan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Syariah* [Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan]. Repository UIN Sumatera Utara

kepolisian.<sup>31</sup> Padahal dalam hierarki maqasid, pemeliharaan keturunan tidak hanya bermakna biologis melahirkan anak tetapi juga berkualitas, berpendidikan, dan berakhlak mulia. Ketika seorang ayah gagal menyediakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara fisik, intelektual, dan spiritual, maka ia telah mengkhianati amanah nasl yang menjadi tanggung jawabnya.

*Kelima, Hifzh ad-Din* (perlindungan agama) merupakan pilar paling fundamental karena agama adalah sumber identitas dan orientasi hidup seorang Muslim. Kecanduan narkoba secara perlahan namun pasti mengikis kesadaran beragama. Shalat ditinggalkan, puasa tidak dijalankan, interaksi dengan lingkungan keagamaan terputus, bahkan tidak jarang pengguna narkoba terlibat dalam praktik-praktik yang membatalkan keimanan. Lebih dari itu, iklim spiritual keluarga menjadi rusak; anak-anak tidak lagi melihat figur ayah yang menjadi teladan dalam ketaatan, melainkan menyaksikan kemunafikan antara klaim keislaman dan perilaku sehari-hari.

Dalam konteks inilah maqasid syariah menawarkan penilaian yang lebih adil: ketika seorang suami tidak lagi mampu menjalankan fungsi *ri'ayah diniyyah* (pembinaan keagamaan) terhadap keluarganya, maka istri memiliki hak untuk keluar dari ikatan perkawinan tanpa harus dibebani rasa bersalah secara teologis.

Dengan demikian, akumulasi dari kelima kerusakan tersebut secara meyakinkan menempatkan penyalahgunaan narkoba dalam kategori *darar syadid* bahaya yang berat, sistemik, dan berkelanjutan. Kategorisasi ini

---

<sup>31</sup> Firmansyah. (2025, Februari 7). Judi hingga Narkoba Picu Lonjakan Putus Sekolah dan Perceraian di Rejang Lebong Bengkulu. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com>

mengaktualisasikan secara konkret kaidah fikih fundamental yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW: *la darar wa la dirar*, yang berarti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

Dalam relasi perkawinan, kaidah ini memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, suami dilarang membahayakan dirinya sendiri melalui konsumsi narkoba; di sisi lain, ia dilarang melampaui batas dengan membahayakan istri dan anak-anaknya. Ketika kedua larangan ini dilanggar secara simultan, maka istri dan anak-anak secara yuridis-formal dan sosiologis adalah *mudlarr* (pihak yang dirugikan dan dibahayakan) yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut tidak cukup hanya dalam bentuk nasihat atau mediasi, melainkan dalam kasus-kasus tertentu harus diwujudkan melalui legitimasi perceraian sebagai *dar'u al-mafasid* (upaya menolak kerusakan) yang didahulukan atas *jalbu al-mashalih* (upaya meraih kemaslahatan), sesuai dengan kaidah ushul fikih.

## **2. Perceraian sebagai Upaya *Dar'u al-Mafsadah*: Dari Konsep Hukum ke Realitas Perlindungan**

Prinsip agung dalam Maqashid Syariah adalah *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi umat manusia. Dalam konstruksi ini, pernikahan bukanlah sekadar kontrak sipil, melainkan ikatan suci yang bertujuan mewujudkan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih),

dan *rahmah* (kasih sayang).<sup>32</sup> Ketika tujuan-tujuan luhur ini telah tercabik oleh realitas pahit penyalahgunaan narkoba, maka hukum tidak boleh tinggal diam. Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan ikatan berarti *iqamat al-mafsadah* (melanggengkan kerusakan).

Pandangan ini mendapatkan penguatan dari wawancara dengan seorang Penyuluh Agama (PA-2) yang juga mengkaji Maqashid:

*“Dalam kajian fikih, cerai itu abghad al-halal (perbuatan halal yang paling dibenci). Tapi Imam Al-Ghazali juga menjelaskan, kebencian itu pada cerai yang tanpa alasan syar’i. Jika pernikahan sudah menjadi medan pertempuran dan kehancuran, maka mempertahankannya bisa jadi lebih tercela. Di sini, dengan narkoba yang telah menghancurkan lima dasar tadi, cerai bergeser dari makna ‘dibenci’ menjadi makna ‘perlindungan’ (himayah). Ia adalah ikhtiar untuk hifzh an-nafs istri dan anak dari kekerasan, dan hifzh al-mal dari penghabisan yang lebih parah”*<sup>33</sup>

Dalam tradisi fikih, perceraian memang dikenal sebagai *abghad al-halal* perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Namun, para ulama klasik sekalipun termasuk Imam Al-Ghazali telah memberikan pengecualian yang tegas. Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebencian tersebut berlaku pada perceraian yang tanpa alasan syar’i yang sah. Jika pernikahan telah berubah dari tempat ketenangan menjadi medan pertempuran, dari sumber rahmat menjadi sumber siksaan, maka mempertahankan ikatan justru lebih tercela daripada melepaskannya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Hidayati Al Idrusiah, R., Kurniawan, E., Sulistio, D., & Syafiq, M. (2024). Faskh Law Reformulation in Malaysia: A Critical Examination of Terengganu Sharia Court Case. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(2), 145-162

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan bapak Maryanto Bin Kasan Diharjo, Tokoh Masyarakat desa Sidorejo Kecamatan Curup tengah

<sup>34</sup> Al-Ghazali, A. H. (t.t.). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah

Salah satu tantangan utama dalam hukum keluarga Islam adalah reinterpretasi konsep *nushuz* (pembangkangan). Dalam penafsiran klasik, *nushuz* sering dikaitkan dengan ketidakpatuhan istri terhadap suami. Namun, pemikiran kontemporer melalui paradigma *mubādalah* (kesalingan) menawarkan pembacaan yang lebih adil: *nushuz* juga dapat datang dari suami, terutama ketika ia melanggar kewajiban dasar pernikahan. Penggunaan narkoba yang menyebabkan suami kehilangan kendali diri, melakukan kekerasan, dan mengabaikan nafkah adalah bentuk *nushuz* dari pihak suami.

Hj. Nurhayati, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong) menjelaskan:

*"Dalam banyak putusan kami, kami menilai bahwa suami yang kecanduan narkoba telah melakukan nushuz—bukan dalam arti klasik, tetapi dalam makna bahwa ia telah melanggar kewajibannya untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, dan nafkah. Ia telah mengabaikan maqashid pernikahan. Karena itu, kami mengabulkan gugatan cerai dengan dasar bahwa mempertahankan pernikahan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar."*<sup>35</sup>

Penelitian tentang putusan-putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa hakim-hakim modern semakin menggunakan pendekatan *maqashid* dalam memutus perkara perceraian. Mereka tidak lagi semata-mata berpegang pada teks klasik, tetapi mempertimbangkan realitas sosial dan dampak hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak.<sup>36</sup>

Perceraian sebagai upaya *dar'u al-mafسادah* bukanlah sekadar pembenaran teologis atas sebuah realitas sosial yang pahit. Ia adalah manifestasi dari dinamika

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Nurhayati, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong), pada 20 April 2026, di Pengadilan Agama Curup

<sup>36</sup> Fikriyah, N. (2025). *Interpretasi kekerasan dalam rumah tangga oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam konteks SEMA Nomor 3 Tahun 2023: tinjauan hukum Islam*. [Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya]

hukum Islam yang hidup (*al-fiqh al-hayy*) hukum yang tidak beku dalam teks-teks klasik, tetapi terus bergerak mengikuti realitas dan tantangan zaman, sambil tetap berpegang pada tujuan-tujuan luhur syariah untuk melindungi manusia dari kerusakan dan mengantarkannya pada kemaslahatan. Di Rejang Lebong, di Terengganu, dan di mana pun keluarga terancam oleh momok narkoba, prinsip ini menjadi suluh jalan bagi para hakim, ulama, dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang paling adil dan paling manusiawi: melindungi yang lemah, menyelamatkan generasi, dan menegakkan keadilan di tengah kehancuran.

### **3. Reinterpretasi Alasan Hukum Formal Melalui Lensa Maqashid: Dari Teks ke Substansi**

#### **a. Problematika Formalisme Hukum dalam Perkara Cerai Akibat Narkoba**

Salah satu tantangan terbesar dalam peradilan agama di Indonesia adalah keterbatasan hukum positif dalam mengatur secara eksplisit penyalahgunaan narkoba sebagai alasan perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 tidak menyebutkan secara gamblang narkoba sebagai alasan cerai. Namun, para perumus peraturan tersebut telah merancang cakupan yang cukup luas untuk mengakomodasi berbagai bentuk kemudharatan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (a) dan (f) KHI.

H. M. Saifuddin, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong) menjelaskan:

*"Memang benar, narkoba tidak disebut secara eksplisit dalam KHI. Tapi kami tidak bisa terpaku pada teks semata. Ketika seorang suami kehilangan akal*

*sehatnya karena narkoba, ketika ia melakukan kekerasan, ketika ia mengabaikan nafkah itu semua sudah tercakup dalam makna 'perselisihan terus-menerus' dan 'tidak ada harapan untuk rukun'. Tugas kami adalah membaca teks dengan pemahaman yang mendalam, tidak sekadar literal.'*<sup>37</sup>

Pernyataan hakim ini mencerminkan kebutuhan akan penafsiran substantif sebuah pendekatan yang tidak berhenti pada bunyi teks, tetapi menggali tujuan-tujuan luhur di balik penetapan hukum. Inilah yang disebut oleh Jasser Auda sebagai *dalālah al-maqāsid* (implikasi tujuan), di mana pemahaman terhadap teks hukum tidak semata-mata berdasarkan redaksi literal, tetapi juga berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh syariat. Dalam filsafat hukum, pendekatan ini sejalan dengan seruan Jhering agar hukum bergeser dari "*mechanical law of causality*" menuju "*law of purpose*" di mana pertanyaan bukan lagi "apa sebabnya", melainkan "apa tujuannya".

#### **b. Nusyuz Hakiki: Ketika Suami Mendurhakai Maqashid Pernikahan**

Secara klasik, *nusyuz* dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Namun, dalam kerangka maqashid, konsep nusyuz harus diperluas untuk mencakup pihak suami yang mengingkari tujuan-tujuan agung pernikahan. Seorang suami yang terjerat narkoba tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi telah mendurhakai amanah pernikahan ia gagal menjadi *qawwam* (pemimpin yang melindungi), gagal memberikan *sakinah* (ketenangan), dan gagal mewujudkan *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih dan rahmat).

Penelitian tentang putusan-putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa hakim-hakim modern semakin menggunakan pendekatan

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. M. Saifuddin, [S.Ag.](#), M.H. Hakim Pengadilan Agama Curup, pada 15 april 2026 di Pengadilan Agama Curup

maqashid dalam memutus perkara perceraian. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang sering kali menyertai penyalahgunaan narkoba, hakim tidak lagi sekadar melihat apakah ada pelanggaran formal terhadap pasal-pasal tertentu, tetapi juga menilai apakah pernikahan masih mampu merealisasikan tujuan-tujuannya.

Wawancara dengan Ibu Hj. Nurhayati, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong):

*"Saya sering bertanya kepada para penggugat: 'Apa tujuan pernikahan ibu menurut Islam?' Mereka menjawab: 'Sakinah, mawaddah, rahmah.' Lalu saya tanya: 'Apakah itu masih ada?' Mereka menangis dan menjawab: 'Sudah hilang, Bu Hakim.' Pada saat itulah saya yakin bahwa suami telah melakukan nusyuz bukan nusyuz istri seperti yang dipahami dulu, tapi nusyuz suami terhadap amanah pernikahan."<sup>38</sup>*

Dalam perspektif *mubādalāh* (kesalingan) yang ditawarkan para pemikir hukum Islam kontemporer, konsep *nusyuz* tidak lagi bersifat paternalistik. Nusyuz dapat datang dari pihak mana pun dalam pernikahan yang melanggar komitmen bersama untuk mewujudkan kemaslahatan. Seorang suami pengguna narkoba yang kehilangan akal dan mengabaikan nafkah, pada hakikatnya, telah mendurhakai tujuan-tujuan agung dari perkawinan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali, yang membolehkan istri menuntut talak kepada hakim apabila ia mendapat perlakuan buruk dari suami termasuk perilaku yang membahayakan agama, jiwa, dan anak-anaknya.<sup>39</sup>

### c. *Syiqāq* sebagai Pertentangan Total: Antara Keluarga dan Kecanduan

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hestiana Leonarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 6 Februari 2026 pukul 14.00 WIB, di Kantor Pengadilan Agama Curup

<sup>39</sup> Al-Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

*Syiqāq* (perselisihan) dalam kasus narkoba bukanlah percekcoan biasa. Ia adalah pertentangan total antara dua dunia: di satu sisi, pihak yang ingin mempertahankan keluarga dan nilai-nilai kebaikan; di sisi lain, pihak yang telah memilih kecanduan sebagai "tuhan baru" yang menguasai seluruh hidupnya.

Dalam praktik peradilan, hakim sering kali menjadikan *syiqāq* sebagai dasar utama pengabulan gugatan cerai, bahkan ketika alasan formal lainnya seperti nusyuz atau kekerasan sulit dibuktikan secara sempurna. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0513/Pdt.G/2009/PA.Yk, di mana majelis hakim tidak menggunakan alasan pada huruf (a) Pasal 116 KHI (salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, dan penjudi), melainkan alasan pada huruf (f) pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk rukun. Alasannya: alasan huruf (a) hanya dipandang sebagai salah satu faktor timbulnya pertengkaran, sedangkan alasan huruf (f) digunakan dengan pertimbangan bahwa perceraian dikabulkan karena pertengkaran yang terus-menerus tidak akan mendapatkan tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan syariah, yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>40</sup>

H. M. Saifuddin, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Rejang Lebong) menjelaskan:

*"Syiqaq dalam kasus narkoba itu berbeda dengan syiqaq biasa. Ini bukan sekadar cekcok soal uang atau mertua. Ini adalah benturan antara seorang istri yang berjuang menyelamatkan rumah tangga dengan seorang suami yang telah kehilangan kendali dirinya. Ketika suami lebih memilih narkoba daripada keluarganya, maka pertentangan itu sudah tidak bisa didamaikan lagi. Hakim*

---

<sup>40</sup> Pengadilan Agama Yogyakarta. (2009). *Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2009/PA.Yk*

*tidak bisa memaksa mereka rukun karena yang satu sudah tidak punya akal sehat.*"<sup>41</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan suami dan istri akibat perselisihan ataupun banyaknya kemudharatan yang timbul, karena mencegah kemudharatan dari istri tidak hanya dengan talak, tetapi juga dengan putusan hakim (*qadhi*).<sup>42</sup> Sedangkan Mazhab Maliki secara tegas menyatakan bahwa pemisahan akibat perselisihan atau kemudharatan diperbolehkan untuk mencegah pertikaian agar kehidupan suami-istri tidak terasa seperti di neraka.

#### **d. *Darar* sebagai Kerusakan Lima Dasar Maqashid**

Konsep *darar* (kemudharatan) dalam fikih keluarga sering dipahami secara sempit sebagai kekerasan fisik atau penelantaran nafkah. Namun, melalui lensa maqashid, *darar* harus dibaca secara holistik—ia mencakup ancaman terhadap kelima tujuan dasar syariah (*al-daruriyyat al-khams*):

| Dasar Maqashid       | Bentuk Darar Akibat Narkoba                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Hifdz al-Din</i>  | Suami meninggalkan shalat; anak kehilangan keteladanan iman                  |
| <i>Hifdz al-Nafs</i> | Kekerasan fisik dan psikis terhadap istri dan anak; trauma; overdosis        |
| <i>Hifdz al-Aql</i>  | Kerusakan fungsi kognitif; kehilangan kemampuan mengambil keputusan rasional |
| <i>Hifdz al-Nasl</i> | Anak menyaksikan kekerasan; pendidikan terbengkalai; risiko ikut terjerumus  |
| <i>Hifdz al-Mal</i>  | Pemborosan harta untuk narkoba; utang; kehilangan pekerjaan dan aset         |

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. M. Saifuddin, [S.Ag.](#), M.H. Hakim Pengadilan Agama Curup, pada 15 april 2026 di Pengadilan Agama Curup

<sup>42</sup> Al-Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Penelitian tentang perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba menegaskan bahwa anak-anak dari pengguna narkoba masuk dalam kategori *al-Daruriyyat al-Khams* sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan. Jika aspek ini tidak dipenuhi, maka yang terwujud adalah kehidupan duniawi yang berantakan (*chaos*) dan kehidupan ukhrawi yang menderita.

Seorang Hakim Pengadilan Agama curup Ibu Ayu Mulya, S.H.I.,M.H.I menjelaskan bagaimana Maqashid mempengaruhi pertimbangannya:

*Saya tidak bisa hanya melihat: 'apakah dia pakai narkoba?'. Saya harus melihat dampaknya pada tujuan perkawinan. Ketika saya dapatkan fakta bahwa anak tidak sekolah karena uangnya untuk narkoba, itu pelanggaran hifzh an-nasl. Istri trauma dan takut, itu pelanggaran hifzh an-nafs. Laporan BNN positif, itu pelanggaran hifzh al-'aql. Dari sini, saya simpulkan bahwa syiqaq-nya sudah sangat mendalam dan irreparabel. Maqashid membantu saya membangun conviction (keyakinan hakim) yang kuat untuk memutus cerai, meski secara formal pasalnya tentang perselisihan''<sup>43</sup>*

Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer seperti Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, yang menekankan bahwa penafsiran hukum harus selalu dikembalikan kepada *maqashid al-tasyri'* (tujuan pensyariaan).

#### 4. Pandangan Holistik

Maqashid Syariah mencegah pandangan simplistik bahwa perceraian adalah akhir dari segala tanggung jawab. Sebaliknya, ia menegaskan tanggung jawab berkelanjutan (*al-mas'uliyah al-mustamirrah*) untuk memastikan kemaslahatan yang tersisa tetap terlindungi. Hal ini terwujud dalam dua kewajiban utama pasca-cerai:

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya, S.H.I.,M.H.I Hakim Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 6 Februari 2026 di Kantor Pengadilan Agama Rejang Lebong

1. Kewajiban Material (*Hifzh al-Mal* dan *Hifzh an-Nasl*): Mantan suami tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya (nafaqah) dan, dalam banyak interpretasi, memberikan *mut'ah* (pemberian penghiburan) kepada mantan istri. Ia juga berhak atau wajib terlibat dalam hadhanah (pengasuhan) dengan syarat tidak membawa pengaruh buruk. Tujuannya adalah melindungi hak ekonomi dan masa depan keturunan.
2. Kewajiban Sosial-Kolektif (*Hifzh an-Nafs* dan *Hifzh al-'Aql*): Maqashid mengingatkan bahwa negara (daulah) dan masyarakat (*ummah*) memiliki tanggung jawab kolektif (*fardhu kifayah*). Dalam konteks ini, negara harus memperkuat sistem rehabilitasi yang komprehensif untuk memulihkan *hifzh al-'aql* dan *hifzh an-nafs* mantan pengguna. Masyarakat, termasuk tokoh agama dan LSM, harus membangun jaringan dukungan sosial (*social support network*) bagi mantan istri dan anak-anak sebagai korban, untuk memulihkan trauma dan mencegah stigma.

Dengan demikian, Maqashid Syariah me

nawarkan solusi yang berkeadilan dan berperspektif masa depan. Ia:

- 1) Mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemaslahatan universal;
- 2) Memberikan justifikasi etis-hukum yang kuat bagi perceraian sebagai tindakan defensif untuk melindungi korban;
- 3) Mereinterpretasi alasan-alasan hukum formal agar selaras dengan semangat dan tujuan syariat; dan
- 4) Menuntut tanggung jawab berkelanjutan dari individu, keluarga, dan negara untuk memulihkan dan melindungi kemaslahatan yang telah rusak.

Dengan cara ini, hukum Islam tidak menjadi beban, melainkan menjadi alat perlindungan (*min haqqi al-himayah*) bagi mereka yang paling lemah dalam situasi kehancuran keluarga akibat narkoba.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Proses terjadinya penyalahgunaan narkoba sebagai alasan terjadinya kasus perceraian di Kabupaten Rejang Lebong**

Proses penyalahgunaan narkoba yang berujung pada perceraian di Kabupaten Rejang Lebong tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan yang saling berkaitan. Faktor awalnya umumnya berasal dari tekanan ekonomi, pergaulan yang buruk, kurangnya pengawasan keluarga, serta lemahnya pemahaman keagamaan. Setelah terjerumus, perilaku pengguna narkoba berubah secara signifikan: menjadi emosional tidak stabil, agresif, sering berbohong, mengabaikan kewajiban nafkah lahir batin, serta menguras harta keluarga untuk membeli narkoba. Kondisi ini menciptakan konflik rumah tangga yang terus menerus, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, dan hilangnya rasa aman. Ketika upaya mediasi keluarga maupun tokoh masyarakat gagal memulihkan keadaan, maka perceraian menjadi pilihan terakhir yang diajukan oleh pihak yang tidak bersalah (biasanya istri) ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, narkoba berperan sebagai *sabab* (penyebab tidak langsung) yang merusak sendi-sendi perkawinan hingga tidak dapat dipertahankan lagi.

##### **2. Pandangan maqāshid syariah terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai alasan terjadinya kasus perceraian di Kabupaten Rejang Lebong**

Dalam perspektif maqāshid syariah (tujuan-tujuan pokok syariat), penyalahgunaan narkoba masuk dalam kategori *tahrim al-*

*wasīlah* (mengharamkan sarana karena akibatnya merusak lima unsur pokok kehidupan, *darūriyyāt khamsah*):

- a. Memelihara agama (*hifẓ al-dīn*): Narkoba melalaikan ibadah dan menjauhkan pelaku dari kesadaran religius.
- b. Memelihara akal (*hifẓ al-‘aql*): Narkoba merusak akal sehat, yang dalam Islam merupakan kemestian untuk menjaga taklif (beban syariat).
- c. Memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*): Overdosis dan perilaku berbahaya mengancam keselamatan jiwa.
- d. Memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*): Anak menjadi korban ketelantaran, kekerasan, dan hilangnya figur orang tua yang baik.
- e. Memelihara harta (*hifẓ al-māl*): Harta keluarga habis untuk membiayai kecanduan.

Berdasarkan kaidah *dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-manāfi’* (menolak kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan), maqāṣid syariah memperbolehkan perceraian dalam kondisi darurat seperti ini, dengan syarat: (1) upaya rehabilitasi dan nasihat telah ditempuh namun gagal, (2) kemadharatan terus menerus yang dialami pihak tidak bersalah lebih besar daripada mempertahankan pernikahan yang sudah rusak. Dengan kata lain, perceraian karena penyalahgunaan narkoba dibenarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan anggota keluarga yang lain, sekaligus sebagai hukuman sosial yang mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya. Namun demikian, maqāṣid syariah juga menganjurkan agar hakim dan keluarga terus mendorong proses rehabilitasi pasca-cerai sebagai upaya pemulihan, karena tujuan akhir syariat adalah menjaga kemaslahatan jiwa dan masyarakat secara utuh.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu khususnya Pengadilan Agama Curup, direkomendasikan untuk menginternalisasi sensitivitas Maqasid (*maqasid sensitivity*) dalam proses pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan penyalahgunaan narkoba. Hakim perlu secara aktif menggali dampak riil kecanduan terhadap terpenuhinya hak-hak dasar istri dan anak yang merupakan penjabaran dari *al-dharuriyyat al-khamsah*. Pertanyaan hakim harus bergeser dari sekadar "Apakah suami terbukti sebagai pengguna narkoba?" menuju pertanyaan substantif: "Bagaimana kecanduan ini telah melumpuhkan fungsi perkawinan dan menghancurkan kemaslahatan dasar keluarga?" Selain itu, Majelis Hakim perlu melakukan reinterpretasi terhadap pasal *nusyuz* dan *syiqaq* dalam Kompilasi Hukum Islam dengan muatan Maqasid, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berkeadilan formal, tetapi juga berkeadilan substantif (*substantive justice*).
2. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, direkomendasikan untuk segera menerbitkan Pedoman Majelis Hakim tentang Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Penyalahgunaan Narkoba Berperspektif Maqasid Syariah. Pedoman ini diperlukan untuk menyeragamkan pandangan hakim di seluruh Indonesia mengingat karakteristik penyalahgunaan narkoba sebagai *mafsadah kubra* yang bersifat multidimensi dan sistemik. Pedoman

tersebut setidaknya harus memuat: (a) standar pembuktian dampak kecanduan terhadap kelima pilar *dharuriyyat*; (b) mekanisme koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, dan Dinas Sosial untuk rehabilitasi paksa dan pendampingan pasca-putusan; (c) format islah berbasis Maqasid sebagai upaya perdamaian sebelum putusan; serta (d) kewajiban hakim untuk mempertimbangkan hak-hak pasca-cerai anak dan istri secara eksplisit dalam amar putusan.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, khususnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Rejang Lebong, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), direkomendasikan untuk membangun Sistem Layanan Terpadu Penanganan Keluarga Korban Narkoba yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan keagamaan. Sistem ini harus mencakup: (a) rehabilitasi medis dan psikososial yang aksesibel dan terjangkau bagi masyarakat ekonomi lemah; (b) program *family empowerment* bagi mantan istri korban narkoba melalui pelatihan keterampilan wirausaha dan pendampingan usaha mikro; (c) perlindungan dan pendampingan hukum bagi anak korban perceraian akibat narkoba untuk menjamin keberlanjutan pendidikannya; serta (d) kampanye publik berbasis komunitas untuk menetralsir stigma negatif terhadap keluarga korban narkoba dan menggantinya dengan jaringan dukungan sosial (*social support network*).
4. Bagi tokoh adat Rejang dan tokoh agama di Kabupaten Rejang Lebong, direkomendasikan untuk secara aktif terlibat dalam Gerakan Masyarakat Sadar Bahaya Narkoba (GEMPAR) yang diintegrasikan dengan nilai-nilai

kearifan lokal dan ajaran Islam. Lembaga adat Rejang perlu merumuskan kembali sanksi adat yang bersifat restoratif dan kuratif, bukan sekadar punitif, terhadap anggota masyarakat yang terjerat narkoba. Para khatib dan penyuluh agama agar secara sistematis mengintegrasikan perspektif Maqasid Syariah dalam khutbah Jumat dan majelis taklim, terutama yang berkaitan dengan korelasi antara penyalahgunaan narkoba dengan kerusakan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini penting karena temuan penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis agama dan adat memiliki efektivitas yang signifikan dalam menjangkau kesadaran masyarakat akar rumput.

5. Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk melakukan: (a) penelitian longitudinal terhadap mantan pengguna narkoba yang telah bercerai untuk mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi pasca-putusan dalam perspektif Maqasid Syariah; (b) penelitian komparatif antar wilayah Pengadilan Agama di Provinsi Bengkulu untuk memetakan disparitas putusan hakim dalam perkara serupa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (c) pengembangan model *mediation* berbasis *Maqasid* yang dapat diadopsi oleh hakim dan mediator di Pengadilan Agama sebagai upaya *ishlah* yang lebih komprehensif sebelum keputusan cerai diambil; serta (d) penelitian etnografi mendalam tentang peran lembaga adat Rejang dalam sistem perlindungan keluarga korban narkoba, mengingat penelitian ini menemukan bahwa stigma adat justru memperparah krisis, padahal nilai-nilai kolektivitas dalam adat Rejang

seharusnya dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk perlindungan korban.

6. Secara lebih fundamental, direkomendasikan perlunya reorientasi paradigma dalam memandang relasi antara hukum Islam dan problematika sosial kontemporer. Maqasid Syariah tidak boleh diposisikan sekadar sebagai legitimasi normatif pasca-fakta, melainkan harus dioperasionisasikan sebagai *framework* analitis dan solutif yang memandu setiap tahap intervensi, mulai dari pencegahan, deteksi dini, penanganan krisis, hingga pemulihan pasca-krisis. Penelitian ini membuktikan bahwa Maqasid Syariah, ketika dibaca secara sistemik dan kontekstual, mampu melampaui keterbatasan teks fikih klasik dan merespons secara adil problematika yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, seperti adiksi narkoba dan disintegrasi keluarga yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penguatan epistemologi Maqasid dalam kurikulum pendidikan hakim, pendidikan tinggi keislaman, dan program pengembangan sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr.Ak.Gani no 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

**SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY**

Admin Turnitin Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI S2), menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut :

Judul : Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Maqasid Syariah  
Penulis : Handika Utama Putra  
NIM : 24801002

Dengan tingkat kesamaan sebesar 16 %

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Juli 2026

Pemeriksaan  
Admin Turnitin Prodi HKI S2



**Dr. Nurma Yunita, M.Th**  
NIP 19911103 201903 2 014

## Letter of Acceptance

21 May 2026

Reference ID: 9.3.793/al-Afkar/2026

Dear Author:

**Handika Utama Putra, Busman Edyar, Ilda Hayati, Rifanto Bin Ridwan**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
handika.putra1995@gmail.com; busmanedyar@iaincurup.ac.id; ildahayati@iaincurup.ac.id;  
rifanto@iaincurup.ac.id

This is my pleasure to inform that the article entitled **"PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH"** has been accepted for publication in the upcoming issue vol. 9, no. 3 (July 2026) in the **Al-Afkar; Journal for Islamic Studies** (P-ISSN 2614-4883/E-ISSN 2614-4905).

Thank you for submitting your work to this journal. We hope you submit your articles in future.

Best Regards



**Ibnu Rusydi**  
Assoc. Editor in Chief

Login to al-afkar.com  
Username : handikaputra  
Password : journal2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010 Kode Pos 39119  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [pascasarjana.staincurup@gmail.com](mailto:pascasarjana.staincurup@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Nomor : **906 /In.34/PCS/PP.00.9/12/2025**

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS**  
**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**  
**PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  - Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
  - Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 1195/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

Saudara:

**Pertama**

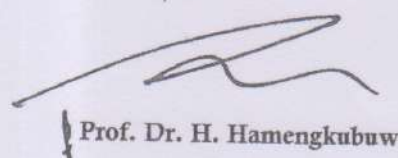
- : 1. **Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA** NIP 19750406 201101 1 002  
2. **Dr. Ilda Hayati, Lc., MA** NIP 19750617 200501 2 009

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

**NAMA** : **Handika Utama Putra**  
**NIM** : **24801002**  
**JUDUL TESIS** : **Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Maqasid Syariah**

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal, 23 Desember 2025  
Direktur,

  
**Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd**

**Tembusan**

- Rektor IAIN Curup;
- Bendahara IAIN Curup;
- Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup;
- Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
- Pembimbing I dan II;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip Pascasarjana IAIN Curup.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU  
PENGADILAN AGAMA CURUP**

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. ( 0732 ) 21393

Website : [www.pa-curup.go.id](http://www.pa-curup.go.id) E-mail : [pacurup123@gmail.com](mailto:pacurup123@gmail.com)

**C U R U P – 39112**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Nomor : 850/KPA.W7-A4/HM2.1.4/V/2026**

Berdasarkan Surat Direktur Institut Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 119/In.34/PCS/PP.00.9/01/2026 Tanggal 13 Januari 2026 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Handika Utama Putra  
NIM : 24801002  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Tesis **“Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Maqasid Syariah”**.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

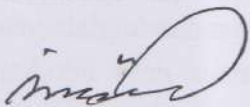
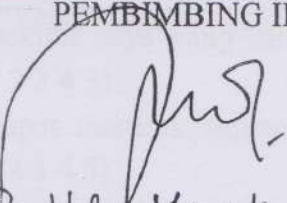
Dikeluarkan di : Curup  
Pada tanggal : 11 Mei 2026  
Ketua,



Waluyo



## INSTRUMEN PENELITIAN TESIS

|             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA        | : <b>HANDIKA UTAMA PUTRA</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| NIM         | : <b>24801002</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| PRODI       | : <b>HUKUM KELUARGA ISLAM</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |
| JUDUL       | PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| PERSETUJUAN | PEMBIMBING I<br><br>(Dr. Busman Goyu, M.P.)<br>NIP. 19750406 201002 2 | PEMBIMBING II<br><br>(Dr. Ilden Hayati, L.A.P.)<br>NIP. 19750617 200501 2 009 |

### Desain Metode

Mixed Methods dengan Desain Eksplanatori Sekuensial (*Sequential Explanitative Design*).

**Fase 1:** Kuantitatif (Survei/Eksplorasi) → **Fase 2:** Kualitatif (Mendalam/Eksplanasi) → **Fase Integrasi:** Menjelaskan & memperdalam temuan kuantitatif dengan data kualitatif.

### FASE 1: INSTRUMEN PENELITIAN KUANTITATIF (KUESIONER)

#### Tujuan:

Memetakan secara statistik fenomena penyalahgunaan narkoba sebagai alasan perceraian, profil responden, dan persepsi awal masyarakat.

#### Populasi & Sampel:

Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, dengan pengambilan sampel bertingkat (kecamatan dengan kasus perceraian/narkoba relatif tinggi). Minimal sampel 10-20 responden.

### A. KUESIONER UNTUK MASYARAKAT UMUM (TERUTAMA YANG PERNAH MENGAJUKAN/MENJADI SAKSI PERCERAIAN)

#### Petunjuk:

Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan/pendapat Anda.

#### 1. Data demografi

1. Jenis Kelamin: ( ) Laki-laki ( ) Perempuan
2. Usia: ( ) <25 th ( ) 25-35 th ( ) 36-45 th ( ) 46-55 th ( ) >55 th

1. Pendidikan Terakhir: ( ) SD ( ) SMP ( ) SMA/SMK ( ) D1-D3 ( ) S1 ( ) S2/S3
2. Pekerjaan: ( ) PNS/TNI/POLRI ( ) Wiraswasta ( ) Petani ( ) Buruh ( ) Ibu Rumah Tangga ( ) Lainnya: \_\_\_\_\_
3. Kecamatan Tempat Tinggal: \_\_\_\_\_

**2. Pemetaan Fenomena (Skala: 1=Sangat Tidak Setuju - 5=Sangat Setuju)**

- a. Menurut pengamatan saya, penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius di lingkungan sekitar saya. (1 2 3 4 5)
- b. Saya mengetahui ada kasus perceraian di sekitar saya yang salah satu alasannya adalah penyalahgunaan narkoba. (1 2 3 4 5)
- c. Penyalahgunaan narkoba oleh suami/istri dapat merusak tujuan utama perkawinan (sakinah, mawaddah, rahmah). (1 2 3 4 5)
- d. Perceraian adalah solusi terakhir yang wajar jika salah satu pasangan adalah pecandu narkoba berat. (1 2 3 4 5)

**3. Persepsi Terhadap Hubungan Narkoba Terhadap Perceraian (Pilihan Ganda)**

- a. Menurut Anda, bagaimana biasanya penyalahgunaan narkoba memicu konflik rumah tangga?  
( ) Menyebabkan kekerasan fisik/verbal  
( ) Menghilangkan tanggung jawab ekonomi (tidak menafkahi)  
( ) Menghilangkan keharmonisan seksual (kewajiban suami-istri)  
( ) Merusak kepercayaan dan menimbulkan aib keluarga  
( ) Semua jawaban di atas
- b. Jika ada keluarga yang menghadapi masalah narkoba, upaya apa yang SEHARUSNYA didahulukan sebelum perceraian?  
( ) Dilaporkan ke polisi  
( ) Dikonsultasikan ke ulama/penasihat agama  
( ) Direhabilitasi secara medis  
( ) Dimediasi oleh keluarga besar  
( ) Lainnya: \_\_\_\_\_

**4. Pengetahuan Tentang maqashid Syariah (Skala: 1=Tidak Tahu - 5=Sangat Paham)**

- a. Saya memahami bahwa Islam memiliki tujuan-tujuan mendasar (Maqasid Syariah) dalam menetapkan hukum, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (1 2 3 4 5)
- b. Menurut saya, penyalahgunaan narkoba secara langsung merusak tujuan menjaga akal (*hifzh al-'aql*). (1 2 3 4 5)
- c. Perceraian akibat narkoba dapat dibenarkan jika bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) dari pengaruh buruk. (1 2 3 4 5)

## FASE 2: INSTRUMEN PENELITIAN KUALITATIF

### **Tujuan:**

Mendalami proses, dinamika, makna, dan konteks dari temuan kuantitatif secara mendalam.

### **A. PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (*IN-DEPTH INTERVIEW*)**

#### **1. MANTAN PASANGAN YANG BERCERAI DENGAN ALASAN UTAMA NARKOBA**

*(Access sangat sensitif, perlu perantara resmi seperti Pengadilan Agama/KUA/LSM)*

##### **a. Kriteria:**

Telah memperoleh putusan cerai (baik gugat cerai atau cerai gugat) dimana narkoba menjadi salah satu/alasan utama, bersedia diwawancarai.

##### **b. Panduan Pertanyaan:**

- 1) Proses Menuju Perceraian: "Bisakah Bapak/Ibu ceritakan kronologisnya, sejak awal mengetahui pasangan menyalahgunakan narkoba hingga keputusan untuk mengajukan perceraian?"
- 2) Dampak Narkoba pada Rumah Tangga: "Bagaimana perilaku dan tanggung jawab pasangan berubah setelah terlibat narkoba? (Ekonomi, pengasuhan, hubungan intim, keamanan keluarga)"
- 3) Upaya Sebelum Cerai: "Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan perkawinan sebelum memutuskan cerai? (Nasihat keluarga, mediasi, rehabilitasi, laporan ke polisi)"
- 4) Pertimbangan Hukum & Agama: "Apa pertimbangan utama secara agama dan hukum saat memutuskan untuk bercerai? Apakah ada nasihat dari tokoh agama atau hakim?"
- 5) Refleksi Pasca Perceraian: "Menurut pengalaman Ibu/Bapak, apakah perceraian adalah jalan terbaik? Apakah ada dampak positif terhadap anak setelah perceraian?"

#### **2. HAKIM/ PANITERA/ STAFF PENGADILAN AGAMA (PA) REJANG LEBONG**

##### **a. Panduan Pertanyaan:**

- 1) Data dan Tren: "Berapa kira-kira persentase berkas perceraian yang mencantumkan 'penyalahgunaan narkoba' sebagai salah satu alasan? Apa trennya beberapa tahun terakhir?"
- 2) Analisis Yuridis Formil: "Secara hukum positif (UU Perkawinan, KHI), bagaimana posisi 'penyalahgunaan narkoba' sebagai alasan perceraian? (Apakah termasuk 'syiqaq', 'nusyuz', atau 'cacat?')"

- 3) Pertimbangan Hakim: "Ketika memeriksa kasus seperti ini, pertimbangan apa saja yang Bapak/Ibu lihat selain bukti hukum? (Kondisi anak, kemungkinan rehabilitasi, Maqasid Syariah)"
- 4) Proses Mediasi: "Bagaimana mediasi dilakukan dalam kasus seperti ini? Apakah upaya rekonsiliasi masih mungkin?"

### 3. TOKOH AGAMA/ ULAMA (MUI SETEMPAT, DA'I, TGH.)

#### a. Panduan Pertanyaan:

- 1) Analisis Normatif: "Bagaimana fiqh munakahat memandang istri/suami yang menyalahgunakan narkoba? Apakah ia dapat dianggap *nusyuz*? Bagaimana dengan hak perwalian anak?"
- 2) Perspektif Maqasid Syariah: "Dengan kerangka *maqasid syariah* (hifzh ad-din, nafs, 'aql, nasl, mal), tolong jelaskan bagaimana narkoba merusak kelima pondasi ini dalam rumah tangga."
- 3) Panduan bagi Umat: "Dalam khutbah atau bimbingan, nasihat apa yang diberikan kepada keluarga yang menghadapi masalah ini? Kapan perceraian dibenarkan menurut pandangan Anda?"
- 4) Solusi Preventif: "Apa peran komunitas agama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan perceraian?"

### 4. ANGGOTA KELUARGA BESAR/TOKOH MASYARAKAT (yang mengetahui kasus)

#### a. Panduan Pertanyaan:

- 1) Konflik dan Dampak Sosial: "Bagaimana dampak penyalahgunaan narkoba seorang suami/istri terhadap keharmonisan keluarga besar dan status sosial keluarga?"
- 2) Intervensi Keluarga: "Apa peran keluarga besar dalam menangani masalah ini? Apakah mereka cenderung mendorong rekonsiliasi atau mendukung perceraian?"
- 3) Stigma dan Dukungan: "Bagaimana stigma masyarakat terhadap keluarga korban narkoba dan mantan pecandu? Apakah ada support system?"

## B. STUDI DOKUMEN

### 1. Dokumen Yudisial

Putusan Pengadilan Agama Rejang Lebong (yang telah dianonimisasi) dimana narkoba menjadi pertimbangan. Analisis kata kunci: "narkotika", "pecandu", "tidak menjalankan kewajiban", "kekerasan dalam rumah tangga".

### 2. Dokumen Statistik

Data BPS dan Pengadilan Agama tentang angka perceraian dan penyebabnya di Kabupaten Rejang Lebong (jika ada klasifikasi).

**3. Dokumen Kebijakan Daerah**

Peraturan Bupati atau program BNNK terkait pencegahan dan penanganan narkoba.

**4. Dokumen Keagamaan**

Kitab-kitab fiqh terkait *nusyuz*, *darar*, dan *fasakh* serta buku-buku kontemporer tentang maqasid syariah.

**FASE INTEGRASI: DESAIN EKSPLANATORI SEKUENSIAL**

**1. Analisis Data Kuantitatif**

Dilakukan dengan statistik deskriptif (persentase, mean) dan inferensial sederhana (korelasi) menggunakan SPSS/Excel.

**2. Pengembangan Pertanyaan Kualitatif**

Temuan mengejutkan atau dominan dari kuesioner (misal: mayoritas setuju cerai adalah solusi terakhir, namun rendahnya pengetahuan maqasid) akan menjadi fokus pertanyaan mendalam dalam wawancara dan FGD.

**3. Interpretasi Terpadu**

Data kualitatif digunakan untuk menjelaskan, memperdalam, dan mengkontekstualisasikan pola-pola yang ditemukan dalam data kuantitatif. Contoh:

- a. Temuan Kuantitatif: 80% setuju perceraian adalah solusi terakhir.
- b. Temuan Kualitatif: Wawancara dengan hakim mengungkapkan bahwa "solusi terakhir" itu hanya diambil setelah upaya mediasi dan pertimbangan *maqasid hifzh an-nasl* (melindungi anak) benar-benar dominan.
- c. Integrasi: Kesepakatan umum masyarakat (kuantitatif) tentang solusi terakhir, pada praktiknya di level institusi (kualitatif) diwujudkan dalam prosedur mediasi yang kuat dan pertimbangan berbasis maqasid, bukan sekadar pembenaran untuk cerai.

**ETIKA PENELITIAN**

**1. Informed Consent:**

Khusus untuk mantan pasangan dan keluarga, penjelasan lengkap tentang kerahasiaan dan tujuan akademik.

**2. Kerahasiaan Maksimal:**

Anonimisasi total untuk semua subjek penelitian. Gunakan pseudonim (Responden A, Mantan Istri X).

**3. Non-Judgmental:**

Peneliti harus bersikap netral, tidak menyudutkan mantan pecandu atau pihak yang memutuskan cerai.

4. **Izin Institusi:**

Izin resmi dari Pengadilan Agama Rejang Lebong, Kemenag, dan instansi terkait lainnya.

5. **Prinsip *Do No Harm*:**

Hindari pertanyaan yang memicu trauma atau menyudutkan. Sediakan informasi kontak layanan konseling jika responden terdistress.

Instrumen ini dirancang untuk mengalir secara logis sesuai desain penelitian campuran, memastikan data yang diperoleh kaya, valid, dan mampu menjawab ketiga rumusan masalah secara komprehensif.

## BIODATA PENULIS



Nama : Handika Utama Putra  
Ttl : Curup, 16 Juni 1995  
Pendidikan : SD Negeri 102 curup  
SMP Negeri 1 Curup  
SMA Negeri 2 Curup  
S1 Universitas Terbuka Jurusan  
Hukum  
Judul Tesis : Penyalahgunaan Narkoba Sebagai  
Alasan Perceraian Dalam  
Perspektif Maqashid Syariah.

Dengan kemudahan dari Allah dan bantuan dari doa orang tua, istri serta guru-guru, Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir Tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya Tesis yang berjudul “: **Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Syariah**”